

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS KINERJA LEMBAGA DPRD PROVINSI
KEPULAUAN RIAU MENURUT PELAKSANAAN FUNGSI
LEGISLASI, ANGGARAN DAN PENGAWASAN
PERIODE 2004 - 2009**




**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

N A M A : DASNIL

NIM : 015012038

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2010**



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul "Analisis Kinerja Lembaga DPRD Provinsi Kepulauan Riau Menurut Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan Periode 2004 - 2009" adalah karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, Maret 2010


Yang Menyatakan,



Dasnil

(DASNIL)

NIM : 015012038



ABSTRACTION

Performance Analysis of Kepulauan Riau Regional People Representative Council According Implementation of The Function Legislation, Budgeting and Controlling in Period 2004-2009

Dasnil
Universitas Terbuka
Dasnil_tpi@yahoo.co.id

Key words : performance of kepulauan riau regional people representative council (DPRD), the function legislation, budgeting and controlling.

One of the elementary principle of area autonomy according to Law Number the execution have to be more improve function and role of DPRD, good of Function Legislation, Observation, and also Function Budget of management Governance the Area. DPRD analysez to Performance of Kepulauan Riau Regional People Representative Council accordance of to execution of function of concil.

The purpose of This Research to know and analyse performance of Kepulauan Riau Regional People Representative Council Period 2004-2009 and also factors influencing performance of Kepulauan Riau Regional People Representative Council in execution of its function. Data which was used used in this research is primary data and sekund data. Primary data was taken from of interview and perception and also documentation study and bibliography with member of Kepulauan Riau Regional People Representative Council and which related to execution of fundamental duty and function of Kepulauan Riau Regional People Representative Council as legislative institute of area. While data of sekunder obtained from Secretariat of Kepulauan Riau Regional People Representative Council. Analysis unit of this research is Kepulauan Riau Regional People Representative Council as an organization analysis data was used descriptive analysis.

Results of the research indicate that performance of Kepulauan Riau Regional People Representative Council Period 2004-2009 is have just optimal. This matter can be seen from indicator execution of function and duty had by Legislative, namely Function Legislation, Observation and Budget. That is influenced by experience factor, organizational and communications and also data factor or information had by Kepulauan Riau Regional People Representative Council which not adequate and complete yet. This research also indicate that education factor in context of Kepulauan Riau Regional People Representative Council influence enough signifikan to Council it self performance.

To improve and revision council performance at period to come, require to be done by tight selection system and process member council rekrutmen through political partys, forming of center service information focus and enableness of honorary body of ready council and also past master at each appliance equipment of council, development of special program to development of human resource and also develop to build partner which is sinergis with side local government by proporsional and professional.

ABSTRAK

Analisis Kinerja Lembaga DPRD Provinsi Kepulauan Riau Menurut Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran Dan Pengawasan Periode 2004-2009

Dasnil
Universitas Terbuka
Dasnil_tpi@yahoo.co.id

Kata Kunci : Kinerja DPRD, pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan

Salah satu prinsip dasar otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi DPRD, baik Fungsi Legislasi, Pengawasan, maupun Fungsi Anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.. Oleh karena itu sangat menarik untuk dilakukan pengkajian/analisis terhadap Kinerja DPRD menurut pelaksanaan fungsi yang dimiliki.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2004-2009 serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan fungsinya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diolah dari hasil pengamatan dan wawancara serta studi dokumentasi dan kepustakaan dengan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau serta pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD Provinsi Kepulauan Riau selaku lembaga legislatif daerah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Unit analisis dalam penelitian ini adalah DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebagai suatu organisasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2004-2009 masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki DPRD, yakni Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Belum optimalnya kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Riau ini dipengaruhi oleh faktor pengalaman, organisasi dan komunikasi serta faktor data/informasi yang dimiliki oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang masih belum lengkap dan memadai. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor pendidikan dalam konteks DPRD Provinsi Kepulauan Riau pengaruhnya cukup signifikan terhadap kualitas kinerja Dewan itu sendiri.

Untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja Dewan pada masa yang akan datang, perlu dilakukan pengetatan terhadap sistem seleksi/proses rekrutmen Anggota Dewan melalui Partai-partai Politik, pembentukan pusat pelayanan informasi terpadu dan pemberdayaan Badan Kehormatan Dewan serta penyediaan Tenaga Ahli pada masing-masing Alat Kelengkapan Dewan, pengembangan program khusus bagi pengembangan SDM serta membangun kemitraan yang sinergis dengan Pihak Pemerintah Daerah secara proporsional dan profesional.



LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : ANALISIS KINERJA LEMBAGA DPRD PROVINSI
KEPULAUAN RIAU MENURUT PELAKSANAAN
FUNGSI LEGISLASI, ANGGARAN DAN
PENGAWASAN PERIODE 2004 – 2009.

Penyusun TAPM : DASNIL
NIM : 015012038
Program Studi : Magister Administrasi Publik (MAP)
Hari/Tanggal :

Menyetujui,

Pembimbing I,

MUH. OUDRAT NUGRAHA, Ph.D

Pembimbing II,

Dr. GIMIN, M.Pd

Mengetahui :

Ketua Bidang Ilmu/Program Magister
Administrasi Publik,

Dra. Susanti, M.Si
NIP. 19671214 199303 2 002

Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Udin S. Winataputra, M.A
NIP. 19451007 197302 1 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Nama : DASNIL
NIM : 015012038
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : ANALISIS KINERJA LEMBAGA DPRD PROVINSI KEPULAUAN MENURUT PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI, ANGGARAN DAN PENGAWASAN PERIODE 2004 – 2009.

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu / 30 Januari 2010
Waktu : 15.30 s/d 17.30 WIB

Dan telah dinyatakan **LULUS**


PANITIA PENGUJI TAPM


Ketua Komisi Penguji : SURACHMAN DIMYATI, Ph.D

Penguji Ahli : Dr. DJAKA PERMANA

Pembimbing I : MUH. QUDRAT NUGRAHA, Ph.D

Pembimbing II : Dr. GIMIN, M.Pd





KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan Rahmat yang diberikan kepada kita sekalian sehingga dapat menyelesaikan penulisan TAPM yang berjudul **“Analisis Kinerja Lembaga DPRD Provinsi Kepulauan Riau Menurut Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan Periode 2004-2009”**.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih terdapat kekurangan disana sini dan masih jauh dari hasil yang sempurna, hal ini tentu saja disebabkan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan sekali bimbingan dan arahan dari Bapak Pembimbing yang terhormat, dengan penuh pengharapan TAPM yang penulis ajukan dapat diselesaikan sesuai rencana dan harapan.

Selanjutnya pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Papaku Hasan Basri (Almarhum) dan Ibuku Siti Asari yang dengan kasih sayangnya selalu mendorong dan mendoakan untuk keberhasilan anaknya.
2. Bapak M. Qudrat Nugraha, Ph.D, Pembimbing I dalam penulisan TAPM ini, yang mengarahkan dan membimbing penulis dengan keseriusan tanpa mengenal lelah serta mencurahkan pemikirannya untuk penulis dalam rangka selesainya penulisan TAPM ini dengan baik.
3. DR. Gimin, M.Pd, Pembimbing II dalam penulisan TAPM ini, yang telah memberikan bimbingan meskipun jarak jauh tanpa mengenal waktu menerima penulis setiap berkonsultasi dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka membimbing dan mengarahkan penulis untuk menyelesaikan penulisan TAPM ini dengan baik.

4. Prof. Ir. Tian Belawati, PhD, Rektor Universitas Terbuka, Jakarta beserta Staf yang memberikan fasilitas kepada penulis selama mengikuti studi di Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik (MAP)..
5. Prof. DR. H. Udin S. Winataputra, M.A Direktur Program Pascasarjana Universitas terbuka, Jakarta beserta Asisten Direktur, dan Staf yang telah memberikan pelayanan dan membina penulis sejak dari awal sampai berakhirnya studi.
6. Dra. Susanti, M.Si, Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Politik Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik (MAP), Universitas Terbuka Jakarta beserta Staf yang telah memberikan pelayanan dan membina penulis sejak dari awal sampai berakhirnya program studi.
7. Bapak Gubernur Kepulauan Riau beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan peluang kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada program Magister Administrasi Publik pada Unniversitas Terbuka.
8. Ketua DPRD, Wakil Ketua II DPRD, Ketua Komisi II-IV DPRD, Ketua PKS, Ketua Badan Kehormatan DPRD, Sekretaris DPRD, Kepala Inspektorat, Kepala Badan Kekayaan dan Keuangan Daerah, Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda, Kepala Biro Hukum dan Ortal, Ketua Stisipol R.H Fisabilillah yang telah membantu penulis dalam penelitian TAPM ini.
9. Isteriku Yulinda, A.Md dengan cinta dan kasih sayangnya selalu mendoakan keberhasilan dan kesuksesan suaminya, anakku Kevin, Anilza, Fadhil dan Fikri yang menjadi pemicu semangat dalam menuntut ilmu dan menyelesaikan TAPM ini.
10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Magister Adiministrasi Publik Universitas Terbuka Angkatan Kedua di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, yang kami


banggakan dengan penuh rasa kekeluargaan dan persahabatan, terjalin erat selama perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, baik yang menyangkut kemampuan akademis maupun pengalaman empiris, berakibat pada analisis dan kekurangan sempurnaan dalam penulisan TAPM ini. Untuk itu dengan segala kekurangan yang ada pada penulis berharap masukan dan tunjuk ajar dari segenap pihak yang ada keterkaitannya dengan objek penelitian dalam penulisan TAPM ini, sehingga nantinya penulisan ini akan bermamfaat dan berguna bagi semua pihak dan masyarakat umum yang membacanya.

Jakarta, Maret 2010

Penulis,

DASNIL






DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	12
B. Kerangka Berpikir	33
C. Definisi Operasional	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	39
B. Informan Penelitian	41
C. Jenis Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Analisis Data	45
F. Validitas dan Reliabilitas	46

BAB IV	TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum Provinsi Kepulauan Riau	47
	B. Sejarah Perkembangan DPRD	51
	C. Keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Riau	55
	D. Susunan Organisasi dan Tata Kerja DPRD Provinsi Kepulauan Riau	57
	E. Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Riau	78
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
	A. Simpulan	127
	B. Saran	130
	DAFTAR PUSTAKA	132
	LAMPIRAN	137
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	197



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian	33



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran	34
Tabel 3.1. Karakteristik Informan	42
Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Pemilih Provinsi Kepulauan Riau Per Kab/Kota Pada Pemilu Tahun 2004	50
Tabel 4.2. Jumlah Pemilih Provinsi Kepulauan Riau Per Kab/ Kota Pada Pemilu Tahun 2004	50
Tabel 4.3. Jumlah Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 Di Provinsi Kepulauan Riau.....	51
Tabel 4.4. Komposisi Keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Periode 2004-2009 Berdasarkan Daerah Pemilihan Hasil Pemilu Tahun 2004.....	56
Tabel 4.5. Komposisi Keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2004-2009 Berdasarkan Partai Politik Hasil Pemilu 2004	56
Tabel 4.6. Komposisi Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2004-2009.....	68
Tabel 4.7. Komposisi Keanggotaan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2004-2009.....	78
Tabel 4.8. Rekapitulasi Surat Keputusan DPRD dan Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau.....	84
Tabel 4.9. Rekapitulasi Produk Hukum DPRD (Perda) Provinsi Kepulauan Riau.....	84
Tabel 4.10. Rekapitulasi Peraturan Daerah Yang Telah Disahkan Oleh DPRD Provinsi Kepri Periode Tahun 2005 – 2009	137
Tabel 4.11. Perkembangan Pembahasan dan Penetapan APBD Oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2004-2009	96

Tabel 4.12.	Rekapitulasi Surat Masuk Aspirasi Ke DPRD Provinsi Kepulauan Riau.....	99
Tabel 4.13.	Komposisi Keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2004-2009 Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal ..	110
Tabel 4.14.	Komposisi Keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2004-2009 Berdasarkan Bidang Pengalaman.....	126





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak demokrasi menjadi atribut utama negara modern, maka lembaga perwakilan merupakan mekanisme utama untuk merealisasikan gagasan normatif bahwa pemerintahan harus dijalankan dengan kehendak rakyat. Kewenangan suatu pemerintahan akan tergantung pada kemampuannya untuk mentransformasikan kehendak dan aspirasi rakyat sebagai nilai tertinggi di atas kehendak negara. Atas dasar prinsip normatif tersebut, dalam praktek kehidupan demokrasi suatu negara, lembaga legislatif memiliki posisi sentral yang tercermin dalam doktrin tentang kedaulatan rakyat serta kedaulatan lembaga perwakilan. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa hanya lembaga legislatif saja sebagai wakil rakyat yang memiliki kompetensi untuk mengungkapkan kehendak rakyat dalam bentuk Undang-undang, sementara pihak eksekutif hanya melaksanakan atau mengimplementasikan hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh lembaga legislatif.

Era reformasi memberikan dampak yang sangat berharga bagi kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia. Era ini merupakan masa pembelajaran politik bagi seluruh lapisan masyarakat. Rakyat dengan berani dan lugas menyampaikan seluruh permasalahannya untuk perbaikan kehidupannya, dan juga untuk kelangsungan hidup bangsa di masa depan. Karena, dalam pemerintahan yang represif di masa Orde Baru, selama itu rakyat adalah pihak yang terkalahkan. Fenomena yang terlihat dari banyaknya tuntutan masyarakat yang diajukan ke Dewan, tidak terlepas dari langkah awal demokratisasi di Indonesia.

Pemilu 2004 yang relatif dianggap sebagai pemilu paling baik sepanjang sejarah perpolitikan Indonesia setelah Pemilu 1955, telah melahirkan institusi-institusi pemerintahan yang dianggap legitimate.

Kebijakan desentralisasi merupakan bagian dari kebijakan demokratisasi pemerintahan, sebagaimana tertuang dalam pasal 18 Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Perubahannya yang selanjutnya dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang diharapkan akan lebih memberi peluang pada perubahan kehidupan pemerintah daerah yang demokratis melalui upaya mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Hakekat demokrasi adalah keterlibatan rakyat (*partisipasi*) baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik maupun dalam melakukan kontrol atas apa yang sedang dilakukan dan akan dilakukan pemerintahnya. Dalam konteks ini, DPRD yang sekaligus juga sebagai lembaga wakil rakyat akan senantiasa memperhatikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Karena itu, penguatan peran DPRD, baik dalam proses legislasi, anggaran maupun pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah perlu dilakukan. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah ditetapkan, posisi DPRD sejajar dengan pemerintah daerah, bukan sebagai bagian dari pemerintah daerah seperti yang berlaku sebelumnya melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Salah satu prinsip dasar otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi lembaga legislatif daerah, baik fungsi legislasi, anggaran

maupun fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD dalam konteks Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 diberdayakan sedemikian rupa melalui pemberian tugas, hak dan wewenang yang cukup luas sehingga benar-benar dapat melakukan fungsinya serta sungguh-sungguh berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam rangka pengembangan demokrasi lokal.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD mempunyai peran yang sangat besar dalam mewarnai jalannya pemerintahan daerah secara otonom. Dengan peran yang demikian itu, aspek tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas menjadi salah satu faktor penentu dalam memaknai dan memberikan manfaat terhadap jalannya pemerintahan di daerah guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaulat. Pemahaman ini sekaligus menyajikan pandangan bahwa lembaga legislatif perlu terus mengembangkan dirinya, yang tentunya tidak bisa terlepas dari dinamika kualitas infrastruktur politik, hubungan dengan lembaga lainnya dalam bingkai nilai-nilai Pemerintahan Nasional.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salah satu lembaga atau badan perwakilan rakyat di daerah yang mencerminkan struktur dan sistem pemerintahan demokratis di daerah, sebagaimana terkandung dalam pasal 22 C Undang-undang Dasar tahun 1945 dan Perubahannya, penjabarannya lebih lanjut pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. DPRD dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai hak dan kewajiban (pasal 43), tugas dan wewenang (pasal 42) di dalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat. Pemberian hak-hak yang luas kepada DPRD, merupakan suatu petunjuk bahwa upaya demokratisasi pemerintahan daerah diharapkan makin menunjukkan bentuk

yang lebih nyata. Selanjutnya menurut Marbun (1994 : 129) DPRD adalah merupakan unsur pemerintah daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat daerah dan komposisi serta anggotanya adalah mereka yang telah diambil sumpah/janji serta dilantik dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Atas Nama Presiden, sesuai dengan hasil Pemilu maupun pengangkatan.

Secara umum, fungsi DPRD berkisar pada fungsi perUndang-undangan, fungsi keuangan dan fungsi pengawasan. Keseluruhan hak DPRD yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pada dasarnya telah memuat fungsi-fungsi tersebut. Sebagai lembaga legislatif, DPRD berfungsi membuat peraturan perUndang-undangan. Melalui fungsi ini DPRD mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat. Sebagaimana dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi perUndang-undangan. Fungsi lain DPRD adalah menetapkan kebijaksanaan keuangan. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diatur hak anggaran sebagai salah satu hak DPRD. Hak anggaran memberi kewenangan kepada DPRD untuk ikut menetapkan atau merumuskan kebijakan daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam konteks pengawasan, penetapan kebijakan dan peraturan perundangan oleh DPRD, merupakan tahap pertama dari proses pengawasan. Penilaian terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah oleh eksekutif adalah bentuk pengawasan lainnya. DPRD sebagai lembaga politik melakukan pengawasan secara politis, yang tercermin dalam hak-hak DPRD yaitu hak mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan dan hak penyelidikan.

DPRD sebagai organisasi publik, senantiasa mengalami dinamika dan perubahan yang diakibatkan oleh adanya perubahan lingkungan, sehingga dalam

organisasi perlu menyesuaikan dengan perubahan tersebut agar lebih efektif, efisien, kompetitif, adaptif dan *responsibility* dalam pencapaian tujuan. Widodo (2001) mempertegas hal ini, bahwa “organisasi mengalami perubahan dalam rangka mencapai tujuan, bukan saja karena lingkungan dimana organisasi berada mengalami perubahan, tapi juga tujuan organisasi”. Ini merupakan suatu keharusan agar organisasi dapat menyesuaikan permasalahan, tuntutan dan keinginan masyarakat. Perubahan tujuan ini akan menjadi pedoman, referensi dan sekaligus mengukur kinerja (*performance*) organisasi yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh lembaga legislatif sebagai representasi dari masyarakat yang diwakilinya, peningkatan kinerja merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan *output* dan *outcome* guna pencapaian tujuan dari keberadaan lembaga ini. Pada umumnya, kinerja organisasi adalah seberapa jauh *output* dan *outcome* yang dihasilkan memenuhi target (rencana yang telah ditetapkan), sehingga optimalisasi peran DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya menjadi sangat krusial. Itu bukan saja karena ia merupakan tempat lahirnya semua peraturan yang menjadi landasan bagi setiap kebijakan publik yang diterapkan di daerah, tetapi karena posisinya yang menentukan dalam proses pengawasan pemerintahan. Penguatan posisi lembaga DPRD di alam demokrasi ini merupakan kebutuhan yang harus diupayakan jalan keluarnya, agar dapat melaksanakan tugas, wewenang dan hak-haknya secara efektif sebagai lembaga legislatif daerah. Optimalisasi peran ini sangat dipengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal lembaga ini.

Sorotannya kemudian adalah bagaimana kemampuan kinerja lembaga legislatif dalam kaitannya dengan peran yang akan dimainkannya pada saat ini ? Dalam hubungannya dengan pembangunan daerah otonom, kemampuan lembaga legislatif akan sangat terkait dengan representasi, kontrol dan legislasi dalam penentuan kebijakan dan manajemen pembangunan daerah. Dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi DPRD, sejauh ini, ada tiga anggapan yang selalu muncul. *Pertama*, DPRD dianggap kurang mampu melaksanakan fungsinya sebagai mitra yang seimbang dan efektif dari Kepala Daerah. Anggapan ini cenderung menilai bahwa peranan Kepala Daerah masih cukup dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Kedua*, DPRD dianggap terlalu jauh mencampuri bidang tugas Kepala Daerah, sehingga cenderung menyimpang dari fungsi utamanya sebagai Lembaga Legislatif yang menyelenggarakan fungsi legislasi. Posisi baru DPRD yang kuat telah menimbulkan anggapan negatif, seolah-olah Lembaga Legislatif telah menjadi sebuah lembaga dan institusi politik otoriter baru, seperti halnya institusi Eksekutif di masa lalu. Ini karena peran para anggotanya yang dinilai telah berlebihan dan dapat mengganggu jalannya pemerintahan sehari-hari. Sehingga, posisi peran legislatif dan eksekutif yang ideal dalam konsepsi *check and balances*, perlu didefinisikan kembali. *Ketiga*, DPRD dianggap tidak memperoleh kesempatan yang seimbang dengan Kepala Daerah, untuk ikut merumuskan kebijakan pemerintahan daerah. Tiga anggapan itu memiliki dasar-dasar pembedanya masing-masing. Persoalannya adalah bagaimana menempatkan fungsi DPRD secara tepat dan proporsional, sesuai dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku.

Keberadaan lembaga DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang terbentuk tahun 2004 dengan peresmiannya tanggal 9 September 2004, sangat menarik untuk dilakukan pengkajian terhadap kinerja DPRD sebagai suatu lembaga perwakilan di daerah, mengingat dinamika yang ada dalam masyarakat sangat tinggi dan beragam. Hal ini terlihat dengan banyaknya aspirasi masyarakat dari Daerah (Kabupaten/Kota) yang langsung disampaikan kepada DPRD Provinsi Kepulauan Riau, meskipun permasalahan yang disampaikan merupakan persoalan pada tingkat Kabupaten/Kota. Berdasarkan data yang ada pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau, selama periode 2005-Bulan Juni Tahun 2009, tercatat 364 surat penyampaian aspirasi yang berasal dari elemen mahasiswa dan masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Banyaknya aspirasi dan tingginya ekspektasi rakyat terhadap Dewan merefleksikan peran lembaga legislatif ibarat dokter ahli, yang harus dapat segera menyembuhkan berbagai macam penyakit pasien. Tingginya ekspektasi rakyat tersebut harus diimbangi dengan kinerja Anggota Dewan dalam menyikapi dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Tentunya melalui kebijakan-kebijakan yang dilahirkan dalam lembaga legislatif daerah, yang kemudian secara teknis akan ditindaklanjuti secara berkesinambungan oleh eksekutif.

Dalam konteks DPRD sebagai lembaga legislasi daerah, keberadaan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada produktivitas pembuatan Peraturan Daerah atau Keputusan DPRD. Selama tahun 2005 – Bulan Juni Tahun 2009, sebanyak 101 Keputusan DPRD dan 170 Keputusan Pimpinan DPRD telah berhasil ditetapkan. Meskipun secara kuantitas (jumlah), hal ini sangat menggembirakan, akan tetapi apabila dilihat substansi (isi) dari keputusan

tersebut, maka 70 % merupakan keputusan yang hanya mengatur kebijakan internal DPRD dan Pemerintahan Daerah, sedangkan keputusan yang langsung berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah hanya 30 % .

Pada tataran responsibilitas dan akauntabilitas, DPRD Provinsi Kepulauan Riau akhir-akhir ini banyak mendapat sorotan masyarakat. Hal ini dapat dilihat melalui pemberitaan media massa tentang anggota DPRD yang dinilai mementingkan diri sendiri (Batam Pos, 10 Oktober 2008 halaman 30).

”Walau berulang kali dikritik karena sikap anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang terkesan enggan bekerja di Tanjungpinang dan lebih memilih Hotel-hotel di Batam sebagai gantinya, namun anggota Dewan belum juga berubah. Dengan sikap seperti ini, anggota Dewan dinilai lebih memikirkan kepentingan pribadinya. Kalau merasa wakil rakyat harusnya mereka jangan hanya memilih kemewahan. Kalau mau mewah jangan jadi anggota Dewan, jadi pengusaha saja”.

Informasi Anggota Dewan membahas anggaran di Hotel berbintang juga mendapat sorotan tajam dari Dosen Stisipol Raja Haji, Zamzami, dia menilai hal tersebut terkesan pemborosan karena Gedung Dewan memiliki ruang-ruang yang sangat layak untuk melakukan pembahasan atau rapat-rapat kerja Dewan, ”Masyarakat harus mengontrol kerja DPRD dan prilaku anggotanya. Ini terkesan pemborosan anggaran, jika melakukan rapat-rapat di Hotel padahal sudah ada kantor yang disediakan”. Kritiknya. Dia meminta dewan yang terhormat menghapus paradigma menghabiskan anggaran dengan menonjolkan kinerja berhemat. ”DPRD harus melakukan efisiensi anggaran,”ucapnya. (Tribun Batam, 9 Oktober 2008, halaman 17).

Dengan demikian, benar rakyat memiliki pertanyaan tentang sejauh mana relevansi antara tugas, wewenang dan hak yang telah diberikan kepada DPRD dengan kinerja DPRD secara menyeluruh, atau dengan kata lain dipertanyakan

Apakah para anggota DPRD telah bekerja secara optimal dengan segala wewenang dan hak yang diberikan sepenuhnya pada mereka. Juga dipertanyakan, apakah mereka telah menjalankan fungsi representatif dengan baik, sesuai dengan harapan dan aspirasi masyarakat pada pemilu lalu. Di pihak lain, cenderung terkonsentrasinya pengimplementasian hak-hak DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan (*oversight function*) dan mengkritisi penyusunan serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (*budget function*) oleh pemerintah, melahirkan pertanyaan lebih lanjut mengenai pengimplementasian hak-hak DPRD yang terkait dengan fungsi pembuatan Undang-undang (*legislation function*).

Penilaian terhadap kinerja DPRD tersebut wajar, karena masyarakat luas, dalam iklim kebebasan di masa kebebasan berdemokrasi ini, dapat melihat dengan jelas sepak terjang DPRD, dan hal tersebut juga telah menjadi sasaran tembak eksekutif dalam kritik balasannya terhadap Dewan. Secara langsung, pengimplementasian hak-hak dan fungsi Dewan yang berat sebelah atau tidak berimbang di antara ketiga fungsi besar yang dimiliki, baik dalam melakukan pengawasan, anggaran, maupun legislasi, memberikan dampak buruk terhadap hubungannya dengan pihak eksekutif dan stabilitas politik secara menyeluruh. Hal ini tentu membutuhkan pemikiran baru yang bersifat terobosan (*breakthrough*) dan progresif, agar dapat memberikan solusi yang tuntas dan tidak berlarut-larut, sehingga tidak memberikan implikasi buruk yang lebih luas terhadap eksistensi negara seperti sekarang ini dan juga pada masa mendatang.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian dan analisis terhadap kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebagai lembaga legislatif daerah yang merupakan representasi masyarakat Kepulauan Riau. Adapun rumusan masalah (pertanyaan) yang hendak dijawab dan dianalisis dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja Lembaga DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kinerja Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :


1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau konsep baru yang berkaitan dengan kinerja DPRD dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan.
2. Secara praktis, sebagai bahan informasi dalam memahami persoalan yang sama, khususnya berkaitan dengan kinerja DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah baik bagi peneliti yang lain maupun Anggota Dewan serta kalangan masyarakat umum yang berminat menganalisis tentang kinerja DPRD.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Untuk membangun suatu penelitian, kajian teori sangat diperlukan terutama sebagai landasan untuk menjawab masalah atau pertanyaan penelitian. Sejalan dengan tema dan topiknya, melalui pendekatan holistik penelitian ini memerlukan dukungan teori-teori dan referensi-referensi tentang kinerja lembaga DPRD serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja anggota DPRD.

1. Kinerja Organisasi

Konsep kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja yang padanannya dalam bahasa inggris adalah *performance* sering di Indonesiakan sebagai performa (Wirawan, 2008 : 3). Istilah kinerja atau penampilan kerja seringkali disamakan dengan istilah yang lain yaitu *job performance*. Teori tentang *job performance* adalah teori psikologi tentang proses tingkah laku kerja seseorang sehingga ia menghasilkan sesuatu yang menjadi tujuan dari pekerjaannya. Menurut Wibowo (2008 : 2) kinerja berasal dari pengertian *performance*. Kinerja mempunyai makna lebih luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.

Menurut Armstrong dan Baron (Wibowo, 2008 : 2) kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi ekonomi.

Konsep dasar kinerja (*the basic conceptions of performance*) dapat dilakukan pendekatan melalui *the engineering approach defines performance* dan *the economic marketplace approach*. Kinerja menurut *engineering approach* diartikan sebagai rasio (perbandingan) antara sumber daya yang digunakan (*input*) dengan standar unit-unit kerja yang dihasilkan. Sedangkan *the economic marketplace approach* berkaitan dengan tingkat produksi yang dihasilkan, disesuaikan dengan penggunaan sumber daya tertentu (Widodo, 2001 : 207).

Analisis kinerja merupakan suatu metode untuk memahami sejauh mana kemajuan yang dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini digunakan untuk melihat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi suatu organisasi. Untuk melakukan analisis kinerja organisasi publik, diperlukan indikator kinerja, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan, sehingga indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai.

Mahmudi (2007 : 14) memberikan penilaian kinerja di sektor publik, sebagai berikut.

- a. Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, yakni pengukuran kinerja pada organisasi sektor publik digunakan untuk mengetahui

- ketercapain tujuan organisasi. Penilaian kinerja berfungsi sebagai tonggak (*milestone*) yang menunjukkan tingkat ketercapain tujuan dan juga menunjukkan apakah organisasi berjalan sesuai arah atau menyimpang dari tujuan yang ditetapkan. Jika terjadi penyimpangan dari arah yang semestinya, pimpinan dengan cepat dapat melakukan tindakan koreksi dan perbaikan.
- b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai, yaitu pengukuran kinerja merupakan pendekatan sistematis dan terintegrasi untuk memperbaiki kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan strategis organisasi dan mewujudkan visi dan misinya. Sistem pengukuran kinerja bertujuan untuk memperbaiki hasil dari usaha yang dilakukan oleh pegawai dengan mengaitkannya terhadap tujuan organisasi. Pengukuran kinerja merupakan sarana untuk pembelajaran pegawai tentang bagaimana seharusnya mereka bertindak, dan memberikan dasar dalam perubahan perilaku, sikap, *skill*, atau pengetahuan kerja yang harus dimiliki pegawai untuk mencapai hasil kerja terbaik.
 - c. Memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya, yaitu pengukuran kinerja dilakukan sebagai sarana pembelajaran untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Penerapan sistem pengukuran kinerja dalam jangka panjang bertujuan untuk membentuk budaya berprestasi (*achievement culture*) di dalam organisasi. Budaya kinerja atau budaya berprestasi dapat diciptakan apabila sistem pengukuran kinerja mampu menciptakan atmosfer organisasi sehingga setiap orang dalam organisasi dituntut untuk berprestasi. Untuk menciptakan atmosfer itu diperlukan perbaikan kinerja yang akan datang harus lebih baik daripada sekarang.
 - d. Memberikan pertimbangan yang sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*), yaitu pengukuran kinerja bertujuan memberikan dasar sistematis bagi manajer untuk memberikan *reward*, misalnya kenaikan gaji, tunjangan, dan promosi, atau *punishment* misalnya pemutusan kerja, penundaan promosi, dan teguran.
 - e. Memotivasi pegawai, yaitu pengukuran kinerja bertujuan meningkatkan motivasi pegawai. Dengan adanya pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, maka pegawai yang berkinerja tinggi akan memperoleh *reward*. *Reward* tersebut memberikan motivasi pegawai untuk berkinerja lebih tinggi dengan harapan kinerja yang tinggi akan memperoleh kompensasi yang tinggi. Hal itu hanya akan berjalan dengan baik apabila organisasi menggunakan manajemen kompensasi berbasis kinerja. Pengukuran kinerja juga mendorong manajer untuk memahami proses memotivasi, bagaimana individu membuat pilihan tindakan berdasarkan pada preferensi, *reward*, dan prestasi kerjanya.
 - f. Menciptakan akuntabilitas publik, yaitu pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Kinerja tersebut harus diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja. Pelaporan informasi kinerja tersebut sangat penting baik bagi pihak internal maupun eksternal. Bagi

pihak internal, manajer membutuhkan laporan kinerja dari stafnya untuk meningkatkan akuntabilitas manajerial dan akuntabilitas kinerja, bagi pihak eksternal, informasi kinerja tersebut digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi, menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas publik.

Lenvine, dkk (1990) mengusulkan tiga konsep yang dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, yaitu :

- a. *Responsiveness*, yakni kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat, *responsiveness* disini menunjukkan keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. *Responsivitas* dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja karena *responsivitas* secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. *Responsivitas* yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki *responsivitas* rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.
- b. *Responsibility*, yakni menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik secara implisit atau eksplisit.
- c. *Accountability*, menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian target, akan tetapi kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Selanjutnya, Dwiyanto (1995 : 60) menambahkan beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik, selain yang dikemukakan oleh Lenvine, dkk (1990) yakni berikut ini.

- a. **Produktivitas**
Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara *input* dan *output*. Konsep ini dirasa terlalu sempit dan

kemudian *General Accounting Office* (GAO) mencoba mengembangkan satu ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukkan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting.

b. Kualitas Layanan

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik.

Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah.

Sebagai suatu proses perilaku seseorang atau sekelompok orang yang menghasilkan sesuatu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka kinerja antar orang yang satu dengan lainnya di dalam situasi kerja dipengaruhi oleh perbedaan karakteristik dari individu, disamping itu orang yang sama dapat menghasilkan *performance* kerja yang berbeda di dalam situasi yang berbeda pula, sehingga secara umum, kinerja dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor-faktor individu dan faktor-faktor situasi.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa pengukuran tentang *job performance* atau kinerja itu tergantung kepada jenis pekerjaannya dan tujuan dari organisasi. Johnson dan Lenvin (Widodo, 2001 : 207) menyatakan bahwa faktor-faktor yang bisa digunakan dalam menilai kinerja adalah kualitas dan kuantitas pekerjaan, kerja sama, kepemimpinan, kehati-hatian, pengetahuan mengenai jabatan, kerajinan, kesetiaan, dapat tidaknya diandalkan dan inisiatif.

Selanjutnya dijelaskan bahwa kinerja dapat dilihat berdasarkan kualitas kerja, kuantitas kerja, sampel dari suatu tugas yang merupakan bagian dari

pekerjaan, waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari tugas, jumlah promosi yang pernah dilampaui, rating kelompok serta rating atasan, sehingga pengukuran/penilaian kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi (*mission accomplishment*) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses.

Pengukuran kinerja sebagai elemen pokok manajemen berbasis kinerja menurut Mahmudi, (2007 : 7) adalah :

“Pengukuran kinerja meliputi aktivitas penetapan serangkaian atau indikator kinerja untuk memonitor kinerjanya dalam menghasilkan *output* dan *outcome* terhadap masyarakat. Pengukuran kinerja bermanfaat untuk membantu manajer unit kerja dalam memonitor dan memperbaiki kinerja dan berfokus pada tujuan organisasi dalam rangka memnuhi tuntutan akuntabilitas publik”.

Dalam konteks DPRD sebagai salah satu lembaga atau badan perwakilan rakyat di daerah, dilakukan berbagai aktivitas oleh sekelompok orang yang dipercayai melalui suatu mekanisme pemilihan, sehingga mencerminkan struktur dan sistem pemerintahan demokratis di daerah, maka secara formal lembaga ini memiliki hak, wewenang dan kewajiban didalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat. Hak-hak yang dimiliki oleh DPRD secara kelembagaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 63 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 dan dipertegas dengan Pasal 43 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 meliputi :

- a. Interpelasi;
- b. Angket; dan
- c. Menyatakan pendapat.

Sedangkan konteks DPRD sebagai individu/aggota lembaga atau badan perwakilan rakyat di daerah, hak yang dipenuhinya terdapat dalam rumusan Pasal

64 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 dipertegas dengan Pasal 44 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 meliputi :

- a. mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. imunitas;
- f. protokoler; dan
- g. keuangan dan administrasi.

Pemberian hak-hak yang luas kepada lembaga dan anggota DPRD, merupakan suatu petunjuk bahwa upaya demokratisasi Pemerintahan Daerah diharapkan makin menunjukkan bentuk yang lebih nyata, serta makin memperjelas arah pengembangan kapasitas dan kapabilitas DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah. Di samping itu, tugas dan kewenangan yang dimiliki DPRD sesuai dengan Pasal 62 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 dan dipertegas kembali dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah :

- a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
- b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan Kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
- e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana penjaminan internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;

- i. membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
- j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Selain hak, tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh DPRD, Pasal 65 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 dan dipertegas dengan Pasal 45 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa DPRD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar 1945, dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- e. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- g. memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggungjawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya;
- h. mentaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD;
- i. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Dari uraian hak, tugas dan kewenangan serta kewajiban yang dimiliki oleh DPRD tersebut, maka hal ini menunjukkan bahwa DPRD sebagai wakil rakyat dituntut untuk selalu berkomunikasi dengan rakyat yang diwakilinya, agar mampu menyerap keinginan masyarakat dan mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dan dihadapi oleh masyarakat.

2. Fungsi DPRD

Secara umum peran dan fungsi yang diemban oleh lembaga legislatif daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 61 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 dan dipertegas dengan Pasal 41 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat dirumuskan ke dalam tiga kategori, sebagai berikut.

a. Fungsi Legislasi

Dengan mengikuti kelaziman teori-teori ketatanegaraan pada umumnya, maka fungsi utama lembaga perwakilan rakyat adalah di bidang legislatif. Keberadaan DPRD tidak dapat dilepaskan dari konsep "*Trias Politica*" yang ditawarkan oleh Montesquei (Thaib, 2001 : 44), dengan memisahkan kekuasaan ke dalam tiga bidang kekuasaan, yakni Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Lebih lanjut, konsep *Trias Politica* menghendaki terciptanya suasana "*Check and balances*" karena masing-masing organ kekuasaan dapat saling mengawasi, saling menguji, sehingga tidak mungkin organ-organ kekuasaan itu melampaui batas kekuasaan yang telah ditentukan, atau dengan kata lain terdapat perimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga tersebut.

Dalam konteks DPRD sebagai lembaga legislatif, fungsi pembuatan peraturan daerah merupakan fungsi utama. Melalui fungsi ini, sesungguhnya menempatkan DPRD ikut menentukan keberlangsungan dan masa depan daerah, Hal ini juga harus dimaknai sebagai amanah untuk memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Napitupulu (2005 : 51) menyatakan bahwa fungsi badan perwakilan rakyat yang mencitrakan demokrasi modern ini

memperkenalkan nama badan legislatif atau badan pembuat undang-undang kepadanya. Melalui fungsi ini parlemen menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang mewakilinya ke dalam pasal-pasal undang-undang yang dihasilkan. Dalam waktu yang bersamaan, parlemen berperan pula sebagai unsur pemerintah atau memberikan dukungan kepada eksekutif dan yudikatif sebagai lembaga pemerintahan selain dari dirinya melalui kewenangan mengatur masyarakat yang dikandung oleh pasal-pasal undang-undang yang sama.

Kekuasaan terpenting dari lembaga perwakilan rakyat adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang (perundang-undangan). Proses legislatif tersebut harus menyediakan aturan yang penting bagi legislasi agar terjadi di tengah-tengah kepentingan yang bersaing. Proses ini tergantung pada struktur hirarkis dalam dewan. Burns dalam (Napitupulu, 2005 : 52) berpendapat, bahwa :

“Peran utama anggota dewan sebagai pembuat undang-undang (peraturan perundang-undangan), anggota dewan dipengaruhi : a) bagaimana mereka merasakan persoalan utama bangsa dan apa yang dapat dilakukan dengan persoalan tersebut; b) bagaimana mereka merespons kepentingan-kepentingan konstituen; dan c) bagaimana mereka mengikuti usulan-usulan dari kolega, staf, istana presiden, dan lobi-lobi”.

Sebagai salah satu jenis Perundang-undangan Tingkat Daerah, maka Peraturan Daerah menduduki posisi yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan jenis Peraturan Perundang-undangan tingkat daerah lainnya, seperti Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Menurut Bagir Manan dalam (Hestu : 2008, 125-126) Peraturan Daerah

itu semacam Undang-undang. Argumentasi seperti ini dilandasi oleh alasan sebagai berikut :

- 1) Ditinjau dari aspek organ pembentukannya, Peraturan Daerah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Dua organ daerah inilah yang disebut Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas luasnya. Oleh sebab itu secara prinsipil Peraturan Daerah itu dibentuk oleh organ daerah yang diberi kewenangan atribusi oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya . Hal ini nampak jelas tercantum dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 2) Ditinjau dari aspek substansinya, Peraturan Daerah itu dibentuk dan dilaksanakan untuk mengatur dan mengurus kewenangan-kewenangan otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan-kewenangan otonomi dan tugas pembantuan tersebut berasal dari Pemerintahan yang lebih tinggi tingkatnya. Lain daripada itu kewenangan otonomi dan tugas pembantuan itu merupakan manifestasi dari prinsip pemencaran kekuasaan. Oleh sebab itulah sangat wajar dan masuk akal, jikalau substansi dari Peraturan Daerah pada hakekatnya merupakan pelaksanaan norma hukum dari jenis Peraturan Perundang-undangan Tingkat Pusat yang dipancarkan sampai ke tingkat Daerah.

Dalam pembentukan peraturan daerah DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk peraturan daerah, yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Dalam pembentukan peraturan daerah tersebut dilakukan beberapa tahapan, untuk menghasilkan produk peraturan daerah yang mendapat persetujuan bersama tersebut. Menurut Alexander (2004 : 28) menyebutkan tahapan dalam pembentukan peraturan daerah terdiri dari tiga tahapan, yaitu :

- 1) Proses penyiapan rancangan peraturan daerah, yang merupakan proses penyusunan dan rancangan di lingkungan DPRD atau di lingkungan Pemerintah daerah (dalam hal ini Raperda usul inisiatif). Proses ini termasuk menyusun naskah inisiatif

- (*Initiatives draft*), naskah akademik (*academic draft*) dan naskah rancangan peraturan daerah (*legal draft*);
- 2) Proses mendapatkan persetujuan, yang merupakan pembahasan di DPRD;
 - 3) Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Biro/Bagian Hukum.

Sebagaimana ww.parlemen.net dalam (Wasistiono dan Wiyoso, 2009 : 58) fungsi legislasi adalah suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Oleh karena itu fungsi ini dapat mempengaruhi karakter dan profil daerah melalui peraturan daerah sebagai produknya. Disamping itu, sebagai produk hukum daerah, maka peraturan daerah merupakan komitmen bersama para pihak pemangku kepentingan daerah yang mempunyai kekuatan paksa (*coercive*).

b. Fungsi Anggaran

Mengingat fungsi anggaran merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dimana DPRD yang merupakan wakil rakyat, maka secara yuridis memiliki kewenangan untuk mengatur pengeluaran dan pemasukan anggaran. Baik itu dalam bentuk program dan kegiatan yang diajukan oleh pemerintah daerah. Oleh karenanya DPRD memiliki kebijakan penuh untuk menentukan kebijakan yang perlu dilakukan bagi masyarakat, dengan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Daerah yang merupakan pelaksana dari pada kebijakan itu sendiri.

Dalam konteks fungsi anggaran ini hal yang paling mendasar adalah ketentuan secara konstitusional, dan kebijakan yang menggariskan

bahwa kedudukan yang kuat diberikan kepada DPRD. Dalam hal menentukan pemasukan dan pengeluaran keuangan daerah, sebagaimana yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Tentunya hal ini perlu disertai pula dengan tanggung jawab yang besar terhadap rakyat yang diwakilinya, mengingat kenyataan selama ini menunjukkan bahwa DPRD memiliki kewenangan untuk menolak, merevisi ataupun merubah rancangan APBD yang disampaikan oleh pihak Eksekutif pada setiap permulaan tahun anggaran. Dengan demikian, dalam hal menetapkan kebijakan pada bidang pajak (pendapatan) maupun program dan kegiatan dalam APBD, kedudukan DPRD lebih kuat dari pada Pemerintah. Hal ini menunjukkan besarnya kedaulatan rakyat dalam menentukan jalannya pemerintahan, sangat ditentukan oleh DPRD yang sekaligus juga merupakan perwujudan rakyat, hanya kondisi dan posisi ini jangan sampai disalahkan dan ditafsirkan menjadi penerapan kebijakan yang salah dan mementingkan kepentingan golongan, individu dan kelompok dengan mengatasnamakan rakyat.

Fungsi utama anggaran sektor publik menurut Mardiasmo dalam (Wasistiono dan Wiyoso, 2009 : 108) adalah.

- 1) Sebagai alat perencana (*planning tool*) digunakan untuk : a) perumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan; b) merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan serta merencanakan alternative sumber pembiayaan; c) mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun;
- 2) Sebagai alat pengendalian (*control tool*), anggaran sebagai instrument pengendalian digunakan untuk menghindari adanya overspending, underspending dan salah sasaran (*misappropriation*) anggaran;

- 3) Sebagai alat politik (*political tool*), anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas program/kegiatan dan kebutuhan pendaan untuk melaksanakan program/kegiatan prioritas tersebut;
- 4) Sebagai alat kebijakan fiskal (*fiscal tool*), anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas program/kegiatan dan kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan program/kegiatan prioritas tersebut.
- 5) Sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*coordination and communication tool*), anggaran yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi;
- 6) Sebagai alat penilaian kinerja (*performance measurement tool*), kinerja pemerintah daerah dinilai berdasarkan beberapa yang berhasil dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan;
- 7) Sebagai alat motivasi (*motivation tool*), target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

Di dalam fungsi anggaran atau keuangan, Napitupu (2006 : 52) menyatakan bahwa justru karena parlemen mewakili rakyat maka badan ini berwenang menentukan pemasukan dan pengeluaran uang negara yang pada hakekatnya adalah uang rakyat. Baik pembelanjaan negara yang diambil dari pajak sebagai sumbernya, maupun yang berasal dari bantuan atau pinjaman luar negeri, semuanya tentulah menjadi beban rakyat.

Selain mempedomani dasar hukum, menurut (Wasistiono dan Wiyoso, 2009 : 109) sebaiknya dalam menyusun APBD juga memperhatikan paradigma-paradigma penyusunan anggaran sektor publik yaitu sebagai berikut.

- 1) Anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan publik.
- 2) Anggaran daerah harus dikelola dengan hasil yang baik dengan biaya rendah (*work better and cost less*).
- 3) Anggaran daerah harus mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus anggaran.
- 4) Anggaran daerah harus dikelola dengan pendekatan kinerja (*performance budget*).
- 5) Anggaran daerah harus menumbuhkan profesionalisme kerja.

- 6) Anggaran daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi pelaksanaan untuk memaksimalkan pengelolaan dananya dengan prinsip *value of mone*.

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi ini juga tidak kalah pentingnya dan memiliki posisi yang strategis dimana hasil dari pelaksanaan kedua fungsi sebelumnya akan dipantau dan dievaluasi oleh fungsi ini, yang tercerminkan dalam proses pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Peraturan dan Keputusan Gubernur serta kebijakan-kebijakan baik politis maupun non politis yang dihasilkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD. Fungsi ini akan menjadi sangat penting ketika para Aparatur Daerah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang dibuat, yang jika dibiarkan akan menghasilkan progres yang menurun, maka disinilah peran pengawasan akan berfungsi sehingga ketika aturan yang dijalankan mulai berubah haluan akan segera dapat dinetralisir dan diminimalisir agar pelanggaran yang terjadi dan akan terjadi tidak merugikan Negara maupun masyarakat. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa fenomena yang berkembang dewasa ini bahwa antara pengawas dan yang diawasi sama-sama bermain, sehingga yang menjadi sengsara adalah masyarakat awam juga.

Oleh karenanya tuntutan akan pelaksanaan fungsi pengawasan menjadi sangat penting, sebagaimana dikemukakan oleh Wasistiono dan Wiyoso (2009 : 145).

“Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan politik dan kebijakan yang bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik, terutama lembaga-lembaga yang berkaitan

langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan di daerah. Sistem akuntabilitas di daerah akan menjadi lebih efektif, karena proses dan hasil pengawasan yang dilakukan DPRD akan memungkinkan lembaga-lembaga publik digugat jika mereka tidak memnuhi kaidah-kaidah publik”.

Didalam KPK (Wasistiono dan Wiyoso, 2009 : 145) secara spesifik, hasil pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah ditujukan.

- 1) Untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Untuk menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan dalam upaya mencegah berlanjutnya kesalahan dan atau penyimpangan;
- 3) Untuk menumbuhkan motivasi, memperbaiki, mengurangi dan atau meniadakan penyimpangan;
- 4) Untuk meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Untuk dapat melakukan pengawasan secara efektif (Wasistiono dan Wiyoso, 2009 : 145) diperlukan beberapa persyaratan, yaitu.

- 1) Langkah pengawasan tertentu hanya berlaku untuk suatu organisasi tetentu;
- 2) Kegiatan pengawasan harus dapat mencapai beberapa tujuan sekaligus, bukan hanya tujuan sektoral tetapi tujuan luas lainnya;
- 3) Informasi untuk pengawasan harus diperoleh tepat waktu;
- 4) Mekanisme pengawasn harus dipahami semua orang yang ada dalam organisasi

Dalam kualifikasinya sebagai wakil rakyat Napitupulu (2005 : 53) mengemukakan:

”Sesungguhnya pengawasan yang dilakukan oleh badan perwakilan pertama kali berkenaan dengan keputusan yang telah dikeluarkannya dalam bentuk undang-undang eksekutif dan yudikatif yang bertindak sebagai pelaksana perlu dinilai apakah cukup tetap melaksanakan keputusan tersebut. Kedua pengawasan itu merupakan konsekuensi dari kekuasaan rakyat yang dioperasikannya. Sebagai pemegang mandat kekuasaan badan

perwakilan bertanggungjawab atas pemamfaatan mandat tersebut kepada pemberinya”.

Pengawasan oleh DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan sangat penting guna menjaga adanya keserasian penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan yang efisien dan berhasil guna serta dapat menghindari dan mengatasi segala bentuk penyelewengan yang dapat merugikan atau membahayakan hak dan kepentingan negara, daerah dan masyarakat. Fungsi pengawasan oleh DPRD adalah salah satu bentuk pengawasan yang sangat penting dilaksanakan dalam pengelolaan kebijakan pemerintahan dan pembangunan, sebagai refleksi partisipasi masyarakat dan hakekat kedaulatan rakyat yang dilaksanakan lewat para wakilnya dalam lembaga perwakilan, yang merupakan hakekat demokrasi Pancasila.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab yang dimilikinya, sehingga pengukuran kinerja merupakan metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi dibandingkan dengan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran digunakan untuk penilaian atas keberhasilan, kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi yang didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Selanjutnya Indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja DPRD adalah sejauhmana pelaksanaan fungsi-fungsi yang melekat dalam institusi DPRD tersebut dilaksanakan dikaitkan dengan aspek responsivitas, produktivitas

dan kualitas layanan. Meskipun DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, namun penggunaan konsep organisasi publik dipandang tepat karena institusi ini merupakan lembaga yang berfungsi menyalurkan aspirasi masyarakat, membuat/menghasilkan kebijakan atau peraturan yang berdampak pada masyarakat banyak.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai/Seseorang

Kinerja lembaga legislatif didalam sistem politik merupakan cermin dari kadar terlaksananya kehidupan bernegara yang demokrasi, sehingga kajian terhadap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja anggota lembaga ini menjadi sesuatu yang penting, mengingat tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh lembaga legislatif daerah saat ini sangat besar. Lenvine (1990) menyatakan bahwa ada dua macam faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang, yaitu.

- 1) Faktor individual yang meliputi sikap, sifat-sifat kepribadian, sifat fisik, keinginan atau motivasinya, umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja, latar belakang budaya dan variabel-variabel personal lainnya.
- 2) Faktor sosial dan organisasi, meliputi kebijaksanaan organisasi, jenis latihan dan pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial.

Sedangkan menurut Mahmudi (2007 : 20) ada lima macam faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang, yaitu :

- 1) faktor personal/individual, meliputi : pengetahuan keterampilan (*skill*), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu ;
- 2) faktor kepemimpinan, meliputi : kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader;
- 3) faktor tim, meliputi : kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kelompok dan keeratan anggota tim;
- 4) faktor sistem, meliputi : sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi;

- 5) faktor kontekstual (*situasional*), meliputi : tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Sementara itu, Imawan (1993 : 79) mengklasifikasikan faktor-faktor yang dapat menghambat anggota legislatif dalam melaksanakan fungsinya kedalam dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Adapun faktor internal meliputi hal-hal sebagai berikut.

- 1) Peraturan Tata Tertib
- 2) Tujuan diciptakannya sebuah peraturan adalah agar tugas-tugas yang dijalankan dapat dilaksanakan secara tertib dan efisien. Namun, bila peraturan itu terlalu detail, hal ini dapat menghambat pelaksanaan satu tugas. Peraturan tata tertib yang terlalu detail inilah yang menjerat para anggota legislatif untuk melaksanakan tugasnya.
- 3) Data dan Informasi
- 4) Hal yang paling menonjol dalam topik ini adalah terlambatnya anggota legislatif dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan dibandingkan pihak eksekutif. Kondisi ini dapat dimaklumi, sebab pihak eksekutiflah yang bergelut dengan masalah pemerintahan sehari-hari. Selain itu, untuk memutuskan satu tindakan/kebijakan yang sifatnya kolektif organisasi, jauh lebih sulit dibandingkan pada pihak eksekutif, mengingat banyaknya kepentingan yang ada dalam lembaga legislatif sehingga perlu adanya *bargaining* para anggota/kelompok.
- 5) Kualitas Anggota Legislatif
- 6) Secara formal, kualitas teknis anggota legislatif mengalami peningkatan, akan tetapi hal ini tidak berimplikasi secara signifikan terhadap peningkatan kinerja anggota legislatif. Persoalannya terpulung pada tekad dan mental anggota legislatif untuk benar-benar mewakili rakyat. Bukan rahasia umum, bahwa karena mereka dicalonkan oleh partai sehingga banyak anggota legislatif yang tidak memiliki akar dalam masyarakat. Kondisi semacam ini menimbulkan banyaknya anggota legislatif yang berperan seperti seorang birokrat, yang berfikir bahwa mereka harus dilayani rakyat dan bukan sebaliknya.

Sedangkan yang termasuk dalam kategori faktor eksternal, adalah sebagai berikut.

- 1) Mekanisme Sistem Pemilu
- 2) Sistem pemilu yang kita anut, sebenarnya sudah sangat memadai untuk mendapatkan wakil rakyat yang representatif, namun mekanisme pelaksanaan sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar yang kita anut, telah banyak memunculkan tokoh-tokoh masyarakat karbitan. Penggunaan *vote getter* yang dikenal selama ini, telah membuka

kemungkinan bagi munculnya tokoh yang sama sekali tidak dikenal oleh masyarakat.

- 3) Kedudukan Eksekutif dan Legislatif.
- 4) Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga legislatif ditempatkan sebagai partner eksekutif. Partner dalam konteks ini lebih bersifat kooptasi, dimana satu pihak (eksekutif) kedudukannya jauh lebih kuat dari pihak yang lain (legislatif) sehingga kondisi ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing institusi/lembaga.

Sejalan dengan pendapat diatas, Thaib (2000 : 65) mengemukakan bahwa paling tidak faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja anggota legislatif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, adalah berikut ini.

1) Faktor Internal

a. Kualitas Anggota

Faktor kualitas anggota merupakan faktor penting dalam mengoptimalkan peran lembaga legislatif. Peran yang lebih besar dari lembaga ini tidak akan mungkin dicapai bila para anggota lembaga tersebut tidak mempunyai kemampuan untuk itu. Kualitas anggota DPRD selama ini berada di bawah kualitas eksekutif, sehingga anggota DPRD belum sepenuhnya dapat mengimbangi kemampuan pemerintah untuk melaksanakan fungsinya. Kualitas dalam konteks ini ditinjau dari segi karier politik (pengalaman) dan segi pendidikan formal.

- b. Faktor penghambat lain yang dapat dimasukkan dalam faktor internal ini adalah tradisi dan kejadian dalam sejarah lembaga legislatif selama ini terutama setelah kembali ke UUD 1945 yang menempatkan DPRD pada posisi lemah apabila berhadapan dengan pemerintah.

2) Faktor Eksternal

a. Sistem Pemilihan

- b. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam sistem politik Indonesia, para calon anggota legislatif adalah calon-calon yang diajukan oleh organisasi politik mereka masing-masing. Mekanisme semacam ini, telah banyak memunculkan tokoh-tokoh masyarakat karbitan, sehingga kadangkala pemilih tidak tahu dan tidak mengenal calon-calon yang diajukan.
- c. Dengan demikian sistem pemilihan yang dianut belum sepenuhnya mendukung munculnya anggota legislatif yang berbobot dan berkualitas. Selanjutnya dominasi pimpinan organisasi sosial politik yang mempunyai anggota di lembaga legislatif melalui fraksinya

membuat anggota legislatif kurang bebas melaksanakan tugasnya. Kondisi ini mengakibatkan para anggota legislatif merasa lebih dekat dengan pimpinan organisasi sosial politiknya dibandingkan dengan rakyat pemilih.

- d. Latar Belakang Sejarah dan Iklim Politik yang Berlaku
- e. Dalam sistem politik Indonesia, dominasi eksekutif terhadap legislatif sangat kuat. Hal ini dapat dilihat sejak Proklamasi Kemerdekaan hingga Jaman Orde Baru, puncaknya terjadi pada saat dibubarkannya konstituante hasil Pemilu 1955 oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Disamping itu, sistem ketatanegaraan kita memang menghendaki hal semacam itu, sebagaimana ditunjukkan pada pasal 4 (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa “Presiden memegang kekuasaan pemerintahan”, sehingga dengan demikian, Presiden (eksekutif) memegang peranan yang sentral penyelenggaraan kehidupan Negara.
- f. Dalam konteks legislatif daerah (DPRD), kondisi diatas didasarkan pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, khususnya pasal 80 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kekuasaan yang lebih bila dibandingkan dengan kekuasaan DPRD, sebab Undang-undang ini menganut dualisme peranan Kepala Daerah, yakni Kepala Daerah karena jabatannya juga merangkap sebagai Kepala Wilayah yang merupakan wakil pemerintah pusat di Daerah.
- g. Masih Kurangnya Kesadaran terhadap Amanat Konstitusi
- h. Dalam penjelasan UUD 1945 ditegaskan “... yang penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya Negara ialah semangat, semangat para penyelenggara Negara, semangat para pemimpin pemerintahan ...”
- i. Dalam kenyataannya, pihak eksekutif belum sepenuhnya mendukung hubungan kerja dengan legislatif, dimana selama ini suara lembaga legislatif sering tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh pihak eksekutif, sehingga kondisi semacam ini bertentangan dengan semangat kekeluargaan yang diamanatkan oleh konstitusi, karena lembaga legislatif merupakan partner eksekutif, maka saran-saran yang diberikan oleh lembaga legislatif hendaknya diperhatikan oleh pihak eksekutif.




B. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja lembaga DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dipengaruhi oleh kinerja Anggota DPRD yang tolok ukurnya diambil dari faktor Pendidikan, Data/Informasi dan faktor Pengalaman, kinerja Lembaga DPRD dikatakan bagus apabila kinerja Anggota DPRD juga bagus. Cerminan dari kinerja Lembaga DPRD dilihat dari kinerja Anggota DPRD.

Berdasarkan teori dan konsep yang telah dikemukakan di atas, maka secara skematis model analisis yang akan dilakukan dalam mengkaji kinerja Lembaga DPRD Provinsi Kepulauan Riau serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya sebagai lembaga legislatif daerah, dapat digambarkan pada bagan sebagai berikut.

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir Penelitian



C. Definisi Operasional

Tabel. 2.1 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran

VARIABEL	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR	JENIS DATA	ALAT UKUR	INFORMAN
FUNGSI LEGISLASI	DPRD menjalankan fungsi untuk membentuk peraturan daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah. Peraturan Kepala Daerah yang akan dibentuk ini inisiatifnya dapat datang dari DPRD dan dapat pula datang dari Kepala Daerah, baik dalam bentuk peraturan daerah baru maupun perubahan dari peraturan daerah yang sudah ada. Dalam pembentukan peraturan daerah ini sebaiknya diprogramkan dalam program legislatif daerah (PROLEGDA)	Hak inisiatif, pelaksanaan penetapan Perda, dan penetapan APBD	- Primer - Sekunder	Pedoman wawancara	Ketua DPRD, Ketua Stisipol R.H. Fisabililah, Kepala Biro Hukum dan Ortal, Kepala Inspektorat, Kabid Pemerintahan Bappeda
FUNGSI ANGGARAN	Adalah fungsi DPRD secara bersama-sama dengan pemerintah daerah menyusun dan menetapkan APBD yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. Konsekuensinya logis menjalankan fungsi anggaran harus memahami bagaimana korelasi dan signifikansi antara perencanaan dan penganggaran, untuk itu DPRD dalam menetapkan kebijakan umum anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran	Pelaksanaan hak inisiatif dalam bidang anggaran, responsivitas anggota dewan terhadap kebutuhan daerah dan kondisi masyarakat dikaitkan dengan anggaran dan keuangan	- Primer - Sekunder	Pedoman wawancara	Ketua DPRD, Ketua Panitia Anggaran DPRD, Kepala Badan Kekayaan dan Keuangan Daerah.

VARIABEL	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR	JENIS DATA	ALAT UKUR	INFORMAN
FUNGSI PENGAWASAN	Adalah fungsi DPRD untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tugas eksekutif dengan tolok ukur renstra daerah, dan berpegang pada peraturan daerah, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengawasan dilakukan dengan rapat dengar pendapat atau peninjauan lapangan	Hak meminta keterangan, pelaksanaan hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota, pelaksanaan hak mengajukan pernyataan pendapat, dan pelaksanaan hak penyelidikan	- Primer - Sekunder	Pedoman wawancara	Wakil Ketua II DPRD, Ketua Komisi II -IV DPRD, Ketua Fraksi PKS, Kepala Inspektorat, Ketua Stisipol R.H. Fisabilillah, Kabid Pemerintahan Bappeda
KINERJA DPRD	Adalah cara atau metode untuk melihat sejauh mana DPRD melaksanakan ketiga fungsinya, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekwen	Pendidikan anggota DPRD yaitu pendidikan formal dan pendidikan dan non formal, Data /Informasi yang dimiliki anggota DPRD, Pengalaman anggota DPRD yaitu pengalaman pada lembaga legislatif	- Primer - Sekunder	Pedoman wawancara	Sekwan, Ketua Stisipol R.H. Fisabilillah, Kepala Biro Hukum dan Ortal, Kepala Inspektorat, Kepala BKKD, Kabid Pemerintahan Bappeda

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian

Dari uraian dan konsep serta teori yang telah dibahas dalam konsep teoritis, maka konsep-konsep tersebut perlu dioperasionalkan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian serta objek penelitian. Hal ini dilakukan dalam rangka persamaan persepsi dalam analisa data. Adapun konsep yang akan dioperasionalkan adalah sebagai beriku.


1. Kinerja Lembaga DPRD diukur dengan menggunakan instrumen pelaksanaan fungsi dan kegiatan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam kedudukannya

sebagai lembaga legislatif daerah sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 melalui instrumen.

- a. Fungsi Legislasi diukur melalui indikator pelaksanaan hak inisiatif, pelaksanaan penetapan Peraturan Daerah dan pelaksanaan penetapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - b. Fungsi Pengawasan diukur dengan menggunakan indikator-indikator pelaksanaan hak meminta keterangan, pelaksanaan hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota, pelaksanaan hak mengajukan pernyataan pendapat dan pelaksanaan hak penyelidikan.
 - c. Fungsi Anggaran diukur dengan menggunakan indikator-indikator pelaksanaan hak inisiatif dalam bidang anggaran, responsivitas anggota dewan terhadap kebutuhan daerah dan kondisi masyarakat dikaitkan dengan anggaran dan keuangan daerah.
2. Pendidikan anggota DPRD diukur dengan menggunakan instrumen faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja anggota DPRD sebagaimana dikemukakan oleh Johson dan Levin (Widodo: 2001), Imawan (1993) dan Thaib (2000), yakni.
- a. Pendidikan formal, yakni pengaruh tingkat pendidikan formal yang dimiliki anggota Dewan terhadap kompetensi anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya.
 - b. Pendidikan non formal, yakni pengaruh tingkat pendidikan non formal yang dimiliki anggota Dewan terhadap kompetensi anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya.

3. Data/Informasi yang dimiliki anggota DPRD diukur dengan menggunakan instrumen faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja anggota DPRD sebagaimana dikemukakan oleh, Imawan (1993) dan Thaib (2000) yakni.
 - a. Ketersediaan (akses) data/informasi, yakni tersedianya data dan informasi yang diperlukan oleh anggota DPRD dalam membahas berbagai masalah dengan mitra kerjanya.
 - b. Kualitas data/informasi, yaitu data dan informasi yang dimiliki oleh anggota DPRD memiliki kualitas dan dapat dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.
 - c. Validitas data/informasi, yaitu data dan informasi yang dimiliki oleh anggota DPRD memiliki validitas (relevan atau sesuai) dengan permasalahan yang dihadapi.
 - d. Pemanfaatan data/informasi, adalah data dan informasi yang dimiliki oleh anggota DPRD telah dimanfaatkan secara optimal dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi oleh publik (masyarakat).
4. Pengalaman anggota DPRD diukur dengan menggunakan instrumen faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD sebagaimana dikemukakan oleh Johnson dan Lenvin (Widodo: 2001) dan Thaib (2000), yakni :
 - a. pengalaman di lembaga legislatif, yaitu pengaruh pengalaman anggota DPRD yang pernah duduk di lembaga legislatif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya sebagai wakil rakyat;
 - b. pengalaman dalam organisasi kemasyarakatan, yaitu pengaruh pengalaman anggota DPRD yang pernah berkecimpung dalam organisasi

- kemasyarakatan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya sebagai wakil rakyat;
- c. pengalaman dalam partai politik, yaitu pengaruh pengalaman anggota DPRD dalam partai politik terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya sebagai wakil rakyat.
5. Aspirasi Masyarakat adalah bentuk kunjungan kerja langsung masyarakat ke lembaga DPRD, baik secara perorangan maupun perwakilan. Kemudian Sekretaris DPRD menyalurkan hal itu kepada Komisi atau Fraksi yang relevan. Namun dalam praktiknya Pimpinan DPRD juga seringkali menerima kunjungan langsung tersebut. Kerangka berpikir yang disebut Aspirasi Masyarakat digambarkan dengan garis terputus-putus dalam penelitian ini tidak dapat diukur indikatornya, tanpa ada aspirasi tidak akan mungkin kinerja DPRD berjalan dengan baik, karena ketiga fungsi dewan tersebut menerima masukan (laporan atau pengaduan) yang berasal konstituennya.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam studi penelitian, penggunaan metodologi merupakan suatu langkah yang harus ditempuh, agar hasil-hasil yang sudah terseleksi dapat terjawab secara valid, reliabel dan obyektif. Dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang administrasi publik. Penelitian ini bersifat deskriptif yakni prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan atau menggambarkan keadaan subyek/obyek penelitian saat ini berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan untuk memperoleh ketepatan dengan metode deskriptif ini adalah secara kualitatif. Sebagaimana Bogman dan Taylor (Moleong, 1995:3) mengemukakan bahwa prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati disebut pula metodologi kualitatif.

Nazir (2005 : 99) menyatakan bahwa desain penelitian dapat dipahami sebagai semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Nasution (2002 : 23) menjelaskan bahwa desain penelitian digunakan untuk kepentingan sebagai berikut.

1. Desain penelitian memberi pegangan yang lebih jelas kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya;
2. Desain penelitian itu juga menentukan batas-batas penelitian yang bertalian dengan tujuan penelitiannya;

3. Desain penelitian selain memberi gambaran yang jelas tentang apa yang harus dilakukan juga memberi gambaran tentang macam kesulitan yang dihadapi oleh para peneliti lain.

Selanjutnya Sanjaya dan Heriyanto (2006 : 53) mengatakan bahwa penelitian kualitatif sering dikatakan sebagai penilaian para ahli (*expert judgement*) dan dilaksanakan secara eksploratif. Pada jenis penelitian ikut berkembang sesuai dengan suasana dan kondisi saat penelitian dilaksanakan, jadi sangat fleksibel.

Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa desain penelitian pada dasarnya merupakan suatu proses penelitian mulai dari penyusunan kerangka konseptual, perumusan masalah, pengumpulan data, fleksibel sampai proses analisa data yang sangat berguna sebagai pedoman peneliti dalam menentukan batas yang bertalian erat dengan tujuan penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Nazir (2005 : 54) berpendapat bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia atau obyek, yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diteliti tanpa bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi, dengan menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif. Dengan kata lain, induktif adalah

proses mengorganisasikan fakta-fakta atau hasil-hasil pengamatan yang terpisah-pisah menjadi suatu rangkaian hubungan atau suatu regeneralisasi.

Dengan demikian penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif adalah suatu penelitian yang berusaha menggambarkan atau melukiskan permasalahan-permasalahan sebagaimana di lapangan, mencari fakta dan data bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis, dan disusun secara sistematis sehingga ditentukan pemecahan persoalan yang bersifat umum.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dalam penelitian ini tidak menggunakan istilah sampel melainkan informan terhadap orang (aktor) yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi selama melaksanakan penelitian di lapangan, oleh karena tidak digunakannya istilah populasi dalam penelitian ini dan penggunaan informan dalam memperoleh informasi, maka penulisan pada sub bab ini menempatkan informan sebagai sumber data dan informasi.

B. Informan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, yakni ingin mengetahui dan mendeskripsikan kinerja lembaga dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Dalam rangka pengumpulan data, maka diperlukan adanya informan sebagai sumber data, khususnya data primer. Sebagai sumber data serta untuk penggalan data, maka unit analisis penelitian berada pada tingkat organisasi, yaitu terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD. Meskipun demikian, pengukuran kinerja lembaga legislatif sebagai suatu organisasi tidak terlepas dari peran para anggota dewan sebagai suatu individu.

Oleh karena untuk tercapainya tujuan suatu institusi hanya dimungkinkan upaya dari para anggotanya. Jadi, pada prinsipnya terdapat hubungan yang erat

antara kinerja anggota DPRD sebagai individu dengan kinerja DPRD sebagai suatu lembaga, atau dengan kata lain bila kinerja anggota DPRD baik maka kemungkinan besar kinerja lembaga legislatif juga baik. Adapun Informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah Pimpinan DPRD, Ketua Komisi dan Fraksi DPRD, Sekretaris DPRD, Akademisi dan Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dimana beberapa orang dijadikan informan kunci (*key informant*), dengan mereka dilakukan wawancara mendalam (*in depth interview*).

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel dengan menggunakan teknik sampel purposif sampling, dimana informan dipilih karena memiliki kemampuan untuk memberikan analisa dan argumentasi serta peran aktif dalam setiap pengambilan keputusan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut bersama ini penulis gambarkan sampel sebagai sumber data (Informan) dalam penelitian ini sebagaimana table 3.1. berikut ini.

Tabel 3.1.

KARAKTERISTIK INFORMAN

No.	Jabatan	Pendidikan	Usia	Jumlah
1	Pimpinan DPRD	S1 – S2	40 s/d 50 Th	2
2	Ketua Fraksi	S1	38 Th	1
3	Ketua Komisi	SMA – S1	35 s/d 45 Th	3
4	Sekretaris DPRD	S1	53 Th	1
4	Kepala SKPD	S1-S2	40 s/d 50 Th	4
5	Akademisi	S2	45 Th	1
Jumlah				12

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian

C. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian dapat dikategorikan sebagai berikut.

1. Data Primer yaitu berupa hasil wawancara dan pengamatan tentang kinerja dalam pelaksanaan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif daerah. Hal ini mencakup tentang pelaksanaan Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan DPRD serta faktor-faktor mempengaruhi kinerja anggota DPRD dalam pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Kepulauan Riau dimaksud.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi atau lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder dapat berupa jurnal, surat kabar, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, undang-undang, dan buku-buku yang berhubungan dengan cakupan penelitian yang diperlukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian pengumpulan data sangat penting untuk menunjang keberhasilan penelitian yang dilakukan, karena data yang dikumpulkan harus dapat mendukung dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Studi Dokumentasi dan Kepustakaan

Metode dokumentasi menurut Arikunto (2006 : 231) adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.

Adapun pengumpulan data yang diharapkan dan berasal dari DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yaitu berupa dokumen-dokumen, arsip notulen rapat, agenda, peraturan-peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal sehingga dapat menunjang penelitian.

2. Wawancara

Menurut Nazir (2005 : 193-194), wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Sugiyono (2008 : 137) menyatakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

Selanjutnya Stainback (Sugiyono, 2007 : 232) menyatakan bahwa dengan wawancara mendalam, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

3. Trianggulasi

Selanjutnya(Sugiyono, 2008 : 241) mengatakan bahwa triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek

kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Adapun teknik pengumpulan data di DPRD Provinsi Kepulauan Riau menggunakan Triangulasi Teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

E. Analisis Data

Nazir (2003 : 345) menyatakan bahwa analisa data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisa data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah.

Bogdan (Sugiyono, 2008 : 244) menyatakan analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Proses analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berikut ini.

1. Analisa data sebelum di lapangan

Sebelum memasuki lapangan (tempat penelitian), dalam penelitian ini diperlukan analisis terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.

2. Analisa data setelah di lapangan

Dalam penelitian ini dilakukan analisis data pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

F. Validitas dan Reliabilitas

Sugiyono (2008 : 268), menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya.

Selanjutnya dalam karangan yang sama (Sugiyono, 2008 : 269), pengertian reliabilitas dalam penelitian kuantitatif, sangat berbeda dengan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan paradigma dalam melihat realitas. Menurut penelitian kualitatif, suatu realitas itu bersifat majemuk/ganda, dinamis/selalu berubah, sehingga tidak ada yang konsisten, dan berulang seperti semula.





BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Kepulauan Riau

Secara garis besar Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi baru, dimana Provinsi Kepulauan Riau terbentuk dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi ini merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Riau, yang merupakan Provinsi Induk sebelumnya. Di samping itu Provinsi ini terbentuk dari hasil perjuangan dan pergerakan masyarakat Kepulauan Riau yang secara keseluruhan yang menginginkan ada perbaikan dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat di daerah Kepulauan Riau. Mengingat rentang kendali pemerintahan yang begitu sangat jauh, sehingga harus memakan waktu yang cukup panjang dalam memenuhi segala proses dan prosedur untuk mewujudkan pelayanan masyarakat.

Keberadaan Provinsi Kepulauan Riau sebagai Provinsi ke-32 di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki catatan sejarah yang panjang, di mana sebelumnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Provinsi Induk yaitu Provinsi Riau dengan Ibu kotanya Pekanbaru. Provinsi Kepulauan Riau sendiri terdiri atas 5 (lima) Kabupaten dan 2 (dua) Kota, yaitu Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas, serta Kota Batam dan Kota Tanjungpinang, dengan 59 (lima puluh sembilan) Kecamatan dan 133 (seratus tiga puluh tiga) Kelurahan serta 218 (dua ratus delapan belas) Desa.

Wilayah Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil yang letak satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan perairan

(lautan). Di antara pulau-pulau tersebut sebagian sudah berpenghuni dan sebagian lainnya belum, dari 1.795 buah pulau yang berhasil diidentifikasi ulang oleh Bakosurtanal berdasarkan aturan PBB, tercatat 394 pulau sudah berpenghuni dan sisanya sebanyak 1.401 pulau belum berpenghuni.

Gugusan pulau-pulau tersebut ada yang relatif besar diantaranya adalah Pulau Bintan dimana terdapat tiga Pemerintahan yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. Kemudian Pulau Batam yang merupakan Pusat Pengembangan Industri dan Perdagangan, serta Pulau Rempang dan Galang (Barelang) yang merupakan kawasan perluasan wilayah industri Batam. Pulau Karimun serta Pulau Kundur yang merupakan pusat perekonomian sebagian besar masyarakat Kabupaten Karimun. Pulau Lingga yang mulai bangkit pasca pisahnya dari Kabupaten Bintan, Pulau Natuna serta gugusan Kepulauan Anambas sebagai kegiatan pengembangan mega proyek gas alam cair.

Luas wilayah Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan adalah sebesar 251.810,71 km². Sebagian besar wilayahnya merupakan perairan yaitu seluas 241.215,30 km² (95,79%) sedangkan daratannya hanya seluas 10.549,41km² atau sebesar 4,21% dari luas keseluruhan daratan dan lautan, dengan batas wilayah sebagai berikut ini.

- Batas Utara dengan Negara Vietnam dan Kamboja
- Batas Selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi
- Batas Barat dengan Negara Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau.
- Batas Timur dengan Negara Malaysia Timur dan Kalimantan Barat.

Hingga bulan Maret 2009, penduduk Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 1.756.291 jiwa yang tersebar di tujuh Kabupaten/Kota. Kota Batam merupakan

daerah yang memiliki kepadatan penduduk terbesar yakni 916.391 jiwa. Wilayah terpadat kedua ditempati Kabupaten Karimun dengan jumlah penduduk 253.623 jiwa. Selanjutnya secara berturut-turut Tanjungpinang memiliki penduduk 215.211 jiwa. Kabupaten Bintan 152.979 jiwa, Kabupaten Natuna + Anambas 126.026 jiwa dan Kabupaten Lingga 92.061 jiwa. Adapun komposisi penduduk pemilih Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2004 sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1.

Pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004 di 5 (lima) daerah Pemilihan di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat 1.196.816 pemilih yang tersebar di 3.311 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Secara rinci, jumlah pemilih pada Pemilu Tahun 2004 di Provinsi Kepulauan Riau disajikan dalam Tabel 4.2.

Sedangkan perolehan suara yang sah untuk DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum bulan April 2004 di Provinsi Kepulauan Riau menghasilkan 5 (lima) Partai Politik dengan suara terbesar, berturut-turut diperoleh Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.

Dengan komposisi tersebut di atas, maka Partai Golkar menjadi Partai Politik yang memiliki suara terbanyak di DPRD Provinsi Kepulauan Riau disusul oleh PDI Perjuangan, Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera. Di mana secara jelas perolehan suara masing-masing partai Politik tergambar dalam tabel 4.3.

Tabel 4.1

**JUMLAH PENDUDUK PEMILIH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PER KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah (Jiwa)
1.	Kota Tanjungpinang	160.917
2.	Kabupaten Kepulauan Riau	190.345
3.	Kabupaten Lingga Kabupaten	-
4.	Karimun	187.457
5.	Kota Batam	571.066
6.	Kabupaten Natuna	87.031
Jumlah		1.196.816

Sumber : *Buku Pemilu 2004 Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, Terbitan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2005*

Tabel 4.2

**JUMLAH PEMILIH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PER KABUPATEN/KOTA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004**

N0.	Kabupaten/Kota	Jumlah (jiwa)
1.	Kota Tanjungpinang	114.392
2.	Kabupaten Kepulauan Riau	163.393
3.	Kabupaten Lingga	53.789
4.	Kabupaten Karimun	131.991
5.	Kota Batam	489.070
6.	Kabupaten Natuna	58.053
Jumlah		1.010.688

Sumber : *Buku Pemilu 2004 Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, Terbitan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2005*

Tabel 4.3

**JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU TAHUN 2004
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No	Nama Partai Politik Peserta Pemilu	Perolehan Suara	%
1	2	3	4
1.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	8.183	1,56
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	7.533	1,43
3.	Partai Bulan Bintang	17.136	3,26
4.	Partai Merdeka	2.060	0,39
5.	Partai Persatuan Pembangunan	28.385	5,41
6.	Partai Persatuan Demokrat Kebangsaan	11.572	2,20
7.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	15.728	3,00
8.	Partai Nasional Benteng Kemerdekaan	10.372	1,98
9.	Partai Demokrat	28.820	5,49
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	4.814	0,92
11.	Partai Penegak Demokrasi	3.024	0,58
12.	Partai Persatuan Nadhlatul Ummah	3.551	0,68
13.	Partai Amanat Nasional	56.201	10,70
14.	Partai Karya Peduli Bangsa	9.076	1,73
15.	Partai Kebangkitan Bangsa	23.361	4,45
16.	Partai Kedailan Sejahtera	61.024	11,62
17.	Partai Bintang Reformasi	13.208	2,52
18.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	73.839	14,06
19.	Partai Damai Sejahtera	29.879	5,69
20.	Partai Golongan Karya	85.140	16,20
21.	Partai Patriot Pancasila	21.204	4,04
22.	Partai Sarikat Indonesia	5.342	1,02
23.	Partai Persatuan Daerah	3.915	0,75
24.	Partai Pelopor	1.648	0,31
Jumlah		525.015	100

Sumber : Buku Pemilu 2004 Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, Terbitan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2005

B. Sejarah Perkembangan DPRD

Sebelum memasuki uraian tentang tugas pokok dan fungsi DPRD selaku lembaga legislatif di daerah beserta dengan hak dan kewenangan yang

dimilikinya, terlebih dahulu akan diuraikan keberadaan DPRD sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Semenjak berdirinya Negara kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, secara konstitusional penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diatur eksistensinya. Hal ini dapat dilihat dari isi pasal 18 UUD 1945, di mana ketentuan ini menghendaki dibentuknya Undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan di Daerah. Apabila dilihat dari segi hukum maupun praktek, Lembaga Legislatif Daerah (DPRD) telah mengalami 7 (tujuh) kali perubahan kedudukan hukum sesuai dengan isi perundang-undangan selama ini. Pergeseran dan perubahan itu sesuai dengan pergeseran politik dan perubahan konstitusi, yang selalu dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan di Daerah. Praktek ini sejalan dengan ide dasar Pasal 18 UUD 1945 dan penjelasannya, yakni pembentukan Pemerintah Daerah berikut Badan Permusyawaratan yang mendampingi.

Adapun pertumbuhan dan perkembangan dimaksud sebagai berikut.

- 1) Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, tentang Pembentukan Komite Nasional Daerah menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah, yang bersama-sama dengan dan dipimpin oleh Kepala Daerah menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga daerahnya, asal tidak bertentangan dengan peraturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lebih luas dari padanya.
- 2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948, tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-undang ini, susunan Pemerintah Daerah terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah (DPD).

Keadaan DPRD semakin kuat, DPRD berwenang membuat pedoman untuk DPD guna mengatur cara menjalankan kekuasaan, kebijaksanaan dan kewajibannya. Dengan kata lain, ruang gerak DPD ditentukan oleh DPRD, sementara itu Kepala Daerah hanya merupakan organ pemerintah pusat yang bertugas mengawasi pekerjaan DPRD dan DPD.

- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-undang ini, Pemerintah Daerah terdiri dari DPRD dan DPD, sedangkan Kepala Daerah bukan merupakan organ tersendiri dari Pemerintah Daerah, akan tetapi hanya menjadi Ketua dan anggota DPD karena jabatannya. Hak dan kewajiban DPRD semakin luas, dimana DPRD mengatur dan mengurus segala urusan rumah tangga daerahnya, kecuali urusan yang oleh Undang-undang ini diserahkan kepada penguasa lain.
- 4) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Penpres ini, Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD. Sedangkan DPD diganti dengan Badan Pemerintah Harian yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Selanjutnya disusul dengan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960, yang mengatur tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRGR) dan Sekretariat Daerah.
- 5) Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-undang ini, DPRD merupakan unsur Pemerintah Daerah, yang tanggung jawabnya adalah membuat dan

menetapkan Peraturan Daerah, mencalonkan Wakil Kepala Daerah serta mengajukan calon Kepala Daerah.

- 6) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, yang menempatkan DPRD sebagai unsur Pemerintah Daerah, guna menjamin adanya kerja sama dan keserasian antara Kepala Daerah dan DPRD untuk mencapai tertib pemerintahan di Daerah.
- 7) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah. Dalam Undang-undang ini, DPRD dipisahkan dari Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih memberdayakan DPRD dan peningkatan pertanggung jawaban Pemerintah Daerah kepada rakyat.
- 8) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, yang menempatkan kembali DPRD sebagai unsur Pemerintah Daerah, guna menjamin adanya kerja sama dan keserasian antara Kepala Daerah dan DPRD untuk mencapai tertib pemerintahan di Daerah.

Berdasarkan perkembangan yang ada, terutama menyangkut tata pemerintahan di daerah, melalui kajian yang mengacu pada landasan sejarah, diharapkan dapat membantu untuk mengetahui sejauhmana eksistensi lembaga legislatif daerah mampu berperan sesuai dengan fungsinya. Seluruh Peraturan yang mengatur tentang tata pemerintahan di Daerah, yang pernah ada dan berlaku selain Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pada hakekatnya memberikan kewenangan yang lebih besar kepada DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, untuk dapat berperan dalam menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan masyarakat yang diwakilinya.

C. Keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Riau

Hingga saat ini, komposisi keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau hasil Pemilihan Umum Pertama sejak terselenggaranya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 1 Juli 2004 berjumlah 45 (empat puluh lima) orang. Dimana secara yuridis formal, Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau mulai melaksanakan tugas pada tanggal 9 September 2004, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.33-934 Tanggal 2 September 2004.

Komposisi keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Riau hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 menggambarkan bahwa jumlah tertinggi anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau berasal dari daerah pemilihan Kota Batam, yakni sebanyak 21 orang atau 46,7 % diikuti oleh daerah pemilihan Kabupaten Kepulauan Riau sebanyak 8 orang atau 17,8 %, untuk daerah pemilihan Kabupaten Karimun sebanyak 7 orang atau 15,5 %, sedangkan untuk daerah pemilihan Kota Tanjungpinang sebanyak 6 orang atau 13,3 %. Sedangkan jumlah wakil terkecil dari daerah pemilihan Kabupaten Natuna dengan jumlah wakil 3 orang atau 6,7 %.

Sehingga dengan demikian, jumlah wakil rakyat yang duduk di DPRD Provinsi Kepulauan Riau hasil Pemilihan Umum tahun 2004 adalah sebagian besar berasal dari daerah pemilihan yang padat penduduknya. Secara rinci, komposisi keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2004-2009 berdasarkan Daerah Pemilihan disajikan dalam Tabel 4.4

Tabel 4.4

**KOMPOSISI KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERIODE 2004-2009 BERDASARKAN DAERAH PEMILIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kursi	%
1	2	3	4
1.	Kota Tanjungpinang	6	13,3
2.	Kabupaten Kepri & Lingga	8	17,8
3.	Kabupaten Karimun	7	15,5
4.	Kota Batam	21	46,7
5.	Kabupaten Natuna	3	6,7
Jumlah		45	100

Sumber : Buku Pemilu 2004 Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, Terbitan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2005

Sebaran komposisi keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2004-2009 berdasarkan Partai Politik, dapat digambarkan sebagaimana Tabel 4.5

Tabel 4.5

**KOMPOSISI KEANGGOTAAN DPRD PVOPINSI KEPRI
PERIODE 2004-2009 BERDASARKAN PARTAI POLITIK
HASIL PEMILU TAHUN 2004**

No.	Partai Politik	Jumlah Kursi
1.	Partai Bulan Bintang	1
2.	Partai Persatuan Pembangunan	3
3.	Partai Perhimpunan Indonesia Baru	1
4.	Partai Nasional Banteng Kemerdekaan	1
5.	Partai Demokrat	3
6.	Partai Amanat Nasional	7
7.	Partai Kebangkitan Bangsa	2
8.	Partai keadilan Sejahtera	5
9.	Partai Bintang Reformasi	2
10.	Partai Demokrat Indonesia Perjuangan	7
11.	Partai Damai Sejahtera	2
12.	Partai Golongan Karya	9
13.	Partai Patriot Pancasila	2
Jumlah		45

Sumber : Buku Pemilu 2004 Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, Terbitan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2005

D. Susunan Organisasi dan Tata Kerja DPRD Provinsi Kepulauan Riau

1. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wadah dan wahana untuk melaksanakan proses demokrasi, yang memiliki kedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal penguatan Lembaga Legislatif Daerah (DPRD), berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaga Legislatif Daerah (DPRD) mengalami pasang surut dalam perjalanannya, terutama pada era otonomi daerah yang sedang berjalan dewasa ini khususnya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pada saat era reformasi tahun 1999, dimana jalannya demokrasi kurang begitu baik namun setelah Pemilu 1999 demokrasi dapat berjalan lebih baik dimana hal ini ditandai dengan terungkapnya berbagai skandal dan tuduhan "politik uang" di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dalam merumuskan tugas dan wewenang DPRD sebagaimana ketentuan Undang-undang 22 Tahun 2003 tentang Susduk, terdapat pergeseran tugas dan wewenang DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Kalau dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, DPRD mempunyai tugas dan wewenang memilih Gubernur/Wakil Gubernur untuk tingkat Provinsi, dan memilih Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota, maka dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003, DPRD

Provinsi sekedar “mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.” Untuk DPRD Kabupaten/Kota juga sekedar mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur.

Indikator diatas mempercepat proses perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Dan Walikota/Wakil Walikota) akan dipilih langsung oleh rakyat seperti halnya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2004.

Untuk itu DPRD sebagai wakil rakyat mengembang tugas yang cukup berat yaitu mewakili rakyat dan dapat mengedepankan serta memperjuangkan kepentingan rakyat, sebagaimana tugas dan wewenang yang telah diberikan, sebagaimana tercantum dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut :

- a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;

- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
- e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
- j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Dengan tugas dan wewenang yang telah diberikan oleh Undang-Undang kiranya DPRD dapat memainkan peran pentingnya, dan dapat terdorong secara lebih proaktif dalam menyikapi perkembangan dan persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat kita. Tentunya dengan mengakomodirnya dalam setiap kebijakan dan keputusan yang akan dibuat, sehingga dapat memberikan efek bagi kepentingan masyarakat secara luas.

2. Hak-hak Anggota DPRD

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, anggota DPRD mempunyai hak.

a. Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota DPRD dapat mengajukan suatu usul prakasa Rancangan Peraturan Daerah. Usul tersebut disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretaris DPRD. Kemudian oleh Pimpinan DPRD usul tersebut disampaikan pada rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah. Dalam Rapat Paripurna ini, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul tersebut. Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakasa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD selain pengusul memberikan pandangannya.

Kepala Daerah dalam rapat Paripurna memberikan pendapatnya dan para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD dan pendapat Kepala Daerah. Usul prakasa sebelum diputuskan menjadi prakasa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali. Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menolak atau menerima usul prakasa menjadi prakasa DPRD. Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan daerah atas prakasa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakasa Kepala Daerah.

b. Hak Mengajukan Pertanyaan

Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah daerah berkaitan dengan tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tertulis. Pertanyaan tersebut disusun singkat dan jelas disampaikan kepada Pimpinan DPRD. Selanjutnya pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan tersebut untuk ditindaklanjuti. Apabila keputusan rapat Pimpinan DPRD menyatakan pertanyaan kepada Pemerintah daerah perlu ditindaklanjuti, Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah meneruskan kepada Kepala Daerah. Selanjutnya apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Kepala Daerah disampaikan secara tertulis, tidak dapat diadakan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan. Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh Kepala Daerah secara lisan maupun tertulis.

Apabila Kepala Daerah menjawab secara lisan, maka dalam rapat yang ditentukan oleh Panitia Musyawarah, anggota DPRD mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar Kepala Daerah dapat memberikan jawaban yang lebih jelas tentang hal yang terkandung dalam pertanyaan itu. Jawaban Kepala Daerah dapat diwakilkan kepada Pejabat yang ditunjuk.

c. Hak Mengajukan Usul dan Pendapat

Setiap Anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat secara leluasa kepada pemerintah Daerah

maupun kepada Pimpinan DPRD. Usul dan pendapat tersebut disampaikan dengan memperhatikan tatakrama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat. Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD. Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Anggota atau Pimpinan Kelengkapan DPRD. Ketentuan tersebut dikecualikan sepanjang diatur di dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

d. Hak Membela Diri

Setiap Anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD. Hak membela diri tersebut dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD

e. Hak Imunitas

Setiap Anggota DPRD tidak dapat dituntut dimuka Pengadilan karena karena pernyataan dan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPRD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD. Ketentuan untuk tidak dapat dituntut di Muka pengadilan tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakan dalam Rapat-rapat DPRD.

f. Hak Protokol, Keuangan, dan Administrasi.

Anggota DPRD mempunyai Hak Protokol, Keuangan, dan Administrasi. Hak Protokol, Keuangan, dan Administrasi tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

3. Alat Kelengkapan DPRD

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 04/KPTS/DPRD/XI/2006 tentang Penggantian Atas Keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor 03/KPTS/DPRD/XI/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dalam Bab XI Pasal 48 - 67 tentang Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari.

a. Pimpinan DPRD.

Pimpinan DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD, yang merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif, yang terdiri atas satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua, yang mencerminkan Fraksi-fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota Fraksi. Masa Jabatan Pimpinan DPRD sama dengan masa keanggotaan DPRD. Selama Pimpinan DPRD belum terbentuk, untuk sementara dipimpin oleh anggota tertua, dengan dibantu anggota yang termuda usianya. Mereka disebut Pimpinan Sementara. Dalam hal anggota yang tertua dan/atau yang termuda usianya berhalangan, sebagai penggantinya adalah anggota yang tertua dan/atau yang termuda usianya di antara yang hadir dalam rapat tersebut.

Pimpinan DPRD yang permanen itu sendiri dipilih dari dan oleh anggota. Calon Ketua dan Wakil Ketua diusulkan kepada Pimpinan Sementara secara tertulis oleh lima fraksi terbesar berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota fraksi untuk dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Kelima fraksi diberi kesempatan memberikan penjelasan mengenai calon yang diajukan melalui juru bicaranya masing-masing. Secara prosedural, pemilihan Pimpinan DPRD diusahakan sejauh mungkin dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, sehingga merupakan keputusan secara bulat.

Tetapi, apabila keputusan seperti itu tidak dapat dicapai, pemilihan dilakukan berdasarkan suara terbanyak (*voting*). Calon yang memperoleh suara terbanyak, ditetapkan sebagai Ketua DPRD terpilih, dan calon lainnya, secara berurutan sesuai dengan besarnya perolehan suara, ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPRD terpilih. Selanjutnya, setelah Pimpinan DPRD dipilih dan mengucapkan sumpah/janjinya menurut agama masing-masing dalam Rapat Paripurna, Pimpinan Sementara menyerahkan pimpinan kepada pimpinan DPRD terpilih.

Apabila terjadi lowongan jabatan Ketua dan/atau Wakil Ketua, DPRD secepatnya mengadakan pemilihan untuk mengisi lowongan tersebut berdasarkan pertimbangan yang diberikan Badan Musyawarah. Lowongan untuk jabatan Wakil Ketua diisi oleh calon dari fraksi yang bersangkutan untuk kemudian ditetapkan dalam Rapat Paripurna. Pengisian lowongan untuk jabatan Ketua dilakukan dengan pemilihan ulang terhadap para calon Ketua. Adapun Calon Ketua dimaksud berasal dari Wakil Ketua yang telah ada ditambah dengan satu calon yang diusulkan oleh fraksi, yang sebelumnya menduduki jabatan Ketua.

Mekanisme pemilihan selanjutnya dilakukan di dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua dengan mengikuti ketentuan yang sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dengan mendahulukan prinsip musyawarah-mufakat, walaupun tetap membolehkan mekanisme pemungutan suara (*voting*) berdasarkan suara terbanyak.

Pimpinan DPRD mempunyai tugas :

- 1) memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan;
- 2) menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan wakil Ketua;
- 3) menjadi juru bicara DPRD;
- 4) melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
- 5) mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan Keputusan DPRD;
- 6) mewakili DPRD dan/atau alat kelengkapan DPRD di pengadilan;;
- 7) melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) **mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPRD.**

Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan DPRD bertanggung jawab kepada DPRD. Keputusan dan tanggung jawab Pimpinan DPRD tidak bersifat individual, tetapi kolektif. Dengan kata lain, mereka tidak dapat mengambil keputusan secara sendiri-sendiri atau perorangan, tetapi bersama-sama melalui

mekanisme Rapat Pimpinan. Sedangkan keputusan yang akan mengatasmakan DPRD tetap harus dilakukan melalui mekanisme Rapat Paripurna.

b. Komisi-Komisi

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal melakukan kegiatannya, sebagaimana diatur pada Bab VIII Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD harus menjadi anggota salah satu komisi. Pimpinan Komisi merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi masing-masing, setelah penetapan susunan dan keanggotaan Komisi dalam Rapat Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.

Untuk mengembangk amanah dan tanggungjawab yang diberikan secara spesifik Komisi mempunyai tugas sebagai berikut.

- 1) Mempertahankan dan memelihara kerukunan Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah;
- 2) Melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah, dan rancangan Keputusan DPRD;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang Komisi masing-masing;
- 4) Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan masyarakat kepada DPRD;

- 5) Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- 6) Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- 7) Melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- 8) Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat;
- 9) Mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi;
- 10) Memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang pelaksanaan tugas Komisi.

DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2004 - 2009 mempunyai 4 (empat) Komisi. Adapun pembagian Komisi disesuaikan dengan ruang lingkup tugasnya yang akan diemban dan sesuai dengan mitra kerjanya, yakni.

- 1) Komisi I Bidang Pemerintahan, meliputi : Pemerintahan Umum, Kepegawaian/Aparatur, Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan masyarakat, Hubungan Masyarakat, Komunikasi/Pers, Hukum/Perundang-undangan, Perizinan, Pertahanan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Sosial Politik, Organisasi Masyarakat;
- 2) Komisi II Bidang Perekonomian dan Keuangan, meliputi : Perindustrian dan Perdagangan, Pertanian dan Kehutanan, Perikanan, Peternakan dan Kelautan, Usaha kecil Menengah dan Koperasi, Pariwisata, Badan Penanaman Modal, Pemberdayaan Aset/Kekayaan Daerah, dan Perusahaan Daerah, Badan Pengelola, Perusahaan Patungan, dan

- 3) Tanaman Margasatwa, Taman Laut, Keuangan Daerah, Perusahaan Daerah, Badan Pengelola, Perusahaan Patungan, dan Yayasan;
- 4) Komisi III Bidang Pembangunan, meliputi : Pekerjaan Umum, Pemetaan dan Tata Ruang Wilayah, Penataan dan Pengawasan Bangunan, Pertamanan, Kebersihan, Badan Pengelola yang terkait dengan Perhubungan/Transportasi, Pertambangan dan Energi, Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup, Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas;
- 5) Komisi IV Bidang Kesejahteraan, meliputi : Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pendidikan (Dasar, Menengah, Tinggi), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kepemudaan dan Olahraga, Agama, Kebudayaan, Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Museum dan Cagar Budaya.

Secara umum komposisi keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dalam Tabel 4.6.

Tabel 4.6

**KOMPOSISI KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI
DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERIODE 2004 – 2009**

No.	Komisi	Jumlah
1.	Komisi I	9
2.	Komisi II	11
3.	Komisi III	12
4.	Komisi IV	10
Jumlah		42

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2009

c. Panitia Musyawarah

Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun, Komposisi Keanggotaan Panitia Musyawarah DPRD telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Perubahan tersebut pertama melalui Surat Keputusan Nomor : 10/KPTS/DPRD/XII/2004 tanggal 27 Desember 2004 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah DPRD Provinsi Kepulauan Riau Masa Jabatan 2004-2009, dan terakhir Surat Keputusan Nomor : 12/Kpts-DPRD/160/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Perubahan Keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 2/Kpts-DPRD/I/2007 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Musyawarah DPRD Provinsi Kepulauan Riau Masa Jabatan 2008-2009.

Keanggotaan Panitia Musyawarah terdiri dari unsur-unsur Fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota, sedangkan Tugas dan Mekanisme Kerja Panitia Musyawarah sebagai Panitia Tetap adalah sebagai berikut.

- 1) Memberikan Pertimbangan tentang penetapan program kerja DPRD baik diminta atau tidak diminta, dengan merujuk berbagai surat yang masuk melalui Sekretariat DPRD yang tujukan kepada Ketua DPRD ;
- 2) Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD, yang dituangkan dalam suatu surat Keputusan Pimpinan DPRD yang berisi Agenda Kegiatan DPRD selama 1 (satu) bulan;
- 3) Memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;

- 4) Memberikan saran pendapat untuk memperlancar kegiatan;
- 5) Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus.

d. Badan Kehormatan

Badan Kehormatan merupakan Alat Kelengkapan Tambahan, akibat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005. Dengan adanya Badan ini diharapkan akan memberikan tekanan dan kontrol positif secara internal bagi Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya, sehingga setiap permasalahan yang dibuat ataupun menimpa Anggota DPRD dapat dilakukan penyelidikan dan tindaklanjut secara internal oleh alat kelengkapan ini. Dengan demikian kehormatan Anggota DPRD dapat dijaga martabat dan kewibawaannya secara positif, disamping itu juga dapat menjadi alat untuk merekomendasikan bagi tindaklanjut terhadap proses hukum bagi khususnya bagi Anggota DPRD yang bermasalah dan menjurus pada tindak pidana.

Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Pemilihan Anggota Badan Kehormatan dilakukan melalui mekanisme voting berdasarkan usul dari masing-masing fraksi sebanyak 1 (satu) orang, dengan masa tugas Anggota Badan Kehormatan paling lama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Surat Keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 14/Kpts-DPRD/160/III/2007 tanggal 15 Maret 2007 tentang Pembentukan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Masa Jabatan 2004-2009, kemudian dirubah dengan Surat Keputusan DPRD Nomor : 08/Kpts-DPRSD/160/V/2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang

Perubahan atas Keputusan DPRD Nomor : 14/Kpts-DPRD/160/III/2007 tentang Pembentukan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Masa Jabatan 2007-2009. Sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Kepulauan Riau bahwa Badan Kehormatan dalam menjalankan fungsinya sebagai alat kelengkapan DPRD diberikan tugas-tugas sebagai berikut.

- 1) Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, moral para Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD;
- 2) Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta Sumpah/Janji;
- 3) Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klasifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Masyarakat dan atau pemilih;
- 4) Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klasifikasi sebagaimana rekomendasi untuk ditindaklanjuti DPRD;
- 5) Menyampaikan rekomendasi kepada Pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila terbukti tidak adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan Pimpinan DPRD, Masyarakat dan atau pemilih.

Melalui tugas-tugas tersebut Badan Kehormatan dapat menjalankan perannya secara aktif dalam menegakkan kode etik bagi para Anggota DPRD, sehingga secara positif aktif martabat dan kehormatan Anggota dapat dijaga, maupun secara negatif aktif dapat memberikan rekomendasi tindak lanjut bagi yang bermasalah dan melanggar kode etik dan kehormatan DPRD.

Selanjutnya untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan kepada Badan Kehormatan, maka secara normatif terdapat beberapa mekanisme kerja yang harus dilalui dan diikuti sebagai koridor dan prosedur tetap untuk memecahkan berbagai persoalan dan permasalahan yang timbul, diantaranya yaitu.

- 1) Badan Kehormatan melakukan penelitian dan pemeriksaan pengaduan/laporan melalui permintaan keterangan dan permintaan keterangan dan penjelasan pelapor, saksi dan/ atau yang bersangkutan serta pemeriksaan dokumen atau bukti lain,
- 2) Badan Kehormatan membuat kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan dengan berita acara penelitian dan pemeriksaan,
- 3) BK menyampaikan kesimpulan hasil penelitian dan pemeriksaan kepada Pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti dalam rapat Paripurna,
- 4) Rapat paripurna DPRD dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kesimpulan pemeriksaan diterima oleh Pimpinan DPRD,
- 5) Apabila Rapat Paripurna DPRD menolak kesimpulan BK dan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, DPRD berkewajiban merehabilitasi nama baik yang bersangkutan secara tertulis dan disampaikan kepada yang bersangkutan, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Partai Politik yang bersangkutan.

e. Panitia Anggaran

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, Panitia Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dimana masa keanggotaannya dapat diubah pada setiap tahun dan paling lama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan. Panitia

Anggaran sendiri merupakan alat kelengkapan yang berfokus pada kegiatan-kegiatan yang menyangkut perencanaan, penganggaran dan implementasi Dana APBD Provinsi Kepulauan Riau setiap tahunnya, yang secara langsung maupun tidak langsung mempunyai hubungan kerja dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kepulauan Riau sebagai Eksekutif. Panitia Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Riau secara langsung diketuai oleh Ketua DPRD dan didampingi oleh Wakil Ketua selaku koordinator.

Untuk mendukung kerja dan aktifitas Panitia Anggaran, maka secara khusus Panitia ini memiliki tugas dan mekanisme kerja sebagaimana dituangkan dalam Tata Tertib DPRD Pasal 64 sebagai berikut.

- 1) Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
- 2) Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna,
- 3) Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan APBD, Rancangan APBD, baik penetapan, perubahan dan perhitungan APBD yang disampaikan kepada Kepala Daerah,
- 4) Menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Sekretariat DPRD.

Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Riau selama periode 2004-2009 telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan DPRD antara lain :

- 1) Surat Keputusan DPRD Nomor : 09/KPTS/DPRD/XII/2004 tanggal 27 Desember 2004 tentang Pembentukan Panitia Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Riau Masa Bhakti 2004-2009,
- 2) Surat Keputusan DPRD Nomor : 01/KPTS/DPRD/II/2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2004-2009,
- 3) Surat Keputusan DPRD Nomor : 03/KPTS/DPRD/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Pengganti atas Keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 6/KPTS/DPRD/VIII/2006 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor 01/KPTS/DPRD/II/2006 tanggal 20 Februari 2006 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2004-2009,
- 4) Surat Keputusan DPRD Nomor : 15/KPTS/DPRD/IV/2007 tanggal 5 April 2007 tentang Perubahan Pertama Keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 06/KPTS/DPRD/VIII/2006 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor 01/KPTS/DPRD/II/2006 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2004-2009,
- 5) Surat Keputusan DPRD Nomor : 25/Kpts-DPRD/VI/2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 06/KPTS/DPRD/VIII/2006 tentang Perubahan atas Keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor :

01/KPTS/DPRD/II/2006 tentang Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Riau masa jabatan 2004-2009,

- 6) Surat Keputusan DPRD Nomor : 11/Kpts-DPRD/160/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Perubahan Keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 03/Kpts-DPRD/I/2007 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Panitia Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Riau Masa Jabatan 2008-2009.

f. Panitia Legislasi

Panitia Legislasi sendiri dibentuk sejak ditetapkannya Perubahan Tata Tertib DPRD Provinsi Kepulauan Riau akibat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005, Panitia Legislasi merupakan alat kelengkapan yang sangat penting, mengingat fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPRD berada pada Panitia ini, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, Panitia Legislasi memiliki peran sentral khususnya dalam hal pembahasan Peraturan Daerah. Panitia Legislasi sendiri merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, yang keanggotaannya terdiri dari Pimpinan DPRD dan Unsur Perwakilan dari masing-masing Fraksi sebanyak 1 (satu) orang, dan ditetapkan melalui Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna.

Tepatnya pada tanggal 16 Januari 2007 Komposisi Keanggotaan Panitia Legislasi DPRD Provinsi Kepulauan Riau, ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Paripurna melalui Surat Keputusan DPRD Nomor : 03a/KPTS/DPRD/I/2007 tanggal 16 Januari 2007 tentang Pembentukan Susunan dan Keanggotaan Panitia Legislasi (Panleg) DPRD Provinsi Kepulauan Riau Masa Jabatan 2007-2009. Dengan telah terbentuknya Panitia Legislasi DPRD Provinsi Kepulauan Riau,

maka merujuk pada Tata Tertib DPRD Provinsi Kepulauan Riau Pasal 65 Panitia Legislatif memiliki tugas dan mekanisme kerja sebagai berikut.

- 1) Menyusun dan menyiapkan Ranperda bersama-sama Pemerintah Daerah sebelum disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD dalam Rapat Paripurna,
- 2) Menyusun dan menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Prakarsa DPRD.

g. Alat Kelengkapan Dewan Lainnya (Panitia Khusus)

Sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Pimpinan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia Khusus dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna, setelah direkomendasikan oleh rapat Panitia Musyawarah. Panitia Khusus ini bersifat tidak tetap dan keanggotaannya terdiri dari Komisi terkait yang merupakan keterwakilan unsur Fraksi. Umumnya Panitia Khusus dibentuk dalam rangka menyelesaikan beberapa materi pembahasan seperti penyelesaian Peraturan Daerah, ataupun hal-hal penting lainnya yang perlu penanganan secara khusus.

Secara umum bahwa tugas dan mekanisme kerja Panitia Khusus sebagaimana diatur dalam Tata Tertib adalah sebagai berikut.

- 1) Membahas, menyusun dan menyelesaikan berbagai masalah yang bersifat khusus dan segera yang memerlukan dukungan dan persetujuan Dewan;
- 2) Melaporkan hasil kerja Pansus termasuk member saran secara tertulis dalam jangka waktu yang ditetapkan kepada Pimpinan DPRD.

4. Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau

Selanjutnya sebagai langkah awal dalam memulai perjalanan pengembanan tugas, fungsi dan tanggungjawab DPRD, maka untuk tahap pertama dibentuklah Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau, melalui Pimpinan Sementara yang dipimpin oleh H. Bakir, BA dan Jumaga Nadeak, SH maka ditetapkanlah Susunan Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 7 (tujuh) Fraksi melalui Surat Keputusan DPRD Nomor 01/KPTS/DPRD/IX/2004 tanggal 22 September 2004 dan diantaranya.

1. Fraksi Partai Golkar
2. Fraksi Partai PDI Perjuangan
3. Fraksi Partai Amanat Nasional
4. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
5. Fraksi Perhimpunan Patriot Damai Nasional
6. Fraksi Demokrat Kebangsaan
7. Fraksi Bintang Pembangunan

Dengan terbentuknya Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau maka secara legal formal DPRD mulai beraktifitas secara penuh untuk mempersiapkan Kelengkapan Dewan lainnya, dan salah satu moment pertama yang dilakukan oleh Fraksi-fraksi DPRD saat itu yaitu mengirimkan Nama-nama Anggota Panitia Khusus Pembahasan dan Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2004-2009, yang nantinya akan bertugas untuk menginventarisir segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawab Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau 5 (lima) tahun kedepan.

Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau saat itu secara khusus terbentuk melalui Gabungan Partai-Partai maupun Partai Perseorangan, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib, yang mengamanatkan bahwa

pembentukan Fraksi oleh Partai Politik yang memperoleh kursi sekurang-kurangnya 4 (empat) orang.

Tabel 4.7
KOMPOSISI KEANGGOTAAN FRAKSI-FRAKSI
DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERIODE 2004-2009

No	Nama Fraksi	Jumlah Anggota	Keterangan
1	2	3	4
1	Fraksi Partai Golkar	9	Murni
2	Fraksi Partai PDI Perjuangan	7	Murni
3	Fraksi Partai Amanat Nasional	6	Murni
4	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera	5	Murni
5	Fraksi Perhimpunan Patriot Damai Nasional	6	Gabungan
6	Fraksi Demokrat Kebangsaan	6	Gabungan
7	Fraksi Bintang Pembangunan	6	Gabungan

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009

D. Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Riau

Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja, maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis.

Dalam konteks ini, DPRD yang nota bene adalah wakil rakyat memiliki fungsi perwakilan, akan tetapi bentuk keterwakilan yang dimiliki oleh anggota legislatif lokal ini belum mencerminkan keterwakilan rakyat kepada mereka, mengingat proses perwakilan mereka di lembaga legislatif masih tergantung pada partai dan pengangkatan, sehingga tugas pertanggungjawaban mereka juga menjadi kepada partai ataupun lembaga yang mengangkatnya bukan kepada masyarakat yang memilihnya/konstituen. Hal inilah yang menyulitkan untuk menilai kinerja Lembaga legislatif secara keseluruhan, sehingga pada akhirnya pengukuran kinerja tersebut hanya dilihat dari seberapa banyak atau besar hak, tugas dan wewenang yang telah dilaksanakan secara kelembagaan, berdasarkan hak, tugas dan wewenang yang dimiliki lembaga itu.

Secara kritis, masih kurang kuatnya komitmen dan kinerja para anggota Dewan untuk mengusut kasus-kasus yang sebenarnya lebih besar dan berarti, dapat dilihat baik dari perspektif institusional maupun individual, seperti masalah kunjungan kerja Anggota Dewan dan kasus pengembalian dana Tunjangan Komunikasi Intensif yang saat ini lagi menghangat, sehingga logis saja bila rakyat masih memiliki banyak pertanyaan tentang sejauhmana relevansi antara tugas, wewenang dan hak yang telah diberikan kepada lembaga legislatif dengan kinerja lembaga legislatif secara menyeluruh.

Dengan kata lain dipertanyakan, apakah para anggota lembaga legislatif lokal telah bekerja secara optimal dengan segala wewenang dan hak yang diberikan sepenuhnya pada mereka. Juga dipertanyakan, apakah mereka telah menjalankan fungsi representatif dengan baik, sesuai dengan harapan dan janji-janji yang diberikan pada masyarakat sewaktu Pemilu lalu. Pelaksanaan hak,

tugas dan wewenang DPRD Periode 2004-2009, dapat menjadi pedoman untuk melihat kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Riau saat ini.

Namun hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai parameter absolut untuk mengukur kinerja DPRD secara keseluruhan. Pengukuran kinerja secara kelembagaan bisa saja dilihat secara nyata dari pelaksanaan atas hak, tugas dan wewenang. Namun tidaklah semudah itu dilakukan, karena masing-masing Anggota Dewan juga memiliki fungsi dan tugas yang hakiki sebagai wakil rakyat yang tidak dapat diukur secara kasat mata. Oleh karena itu untuk melakukan analisis kinerja ini diperlukan beberapa indikator kinerja sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu.

1. Indikator Kinerja Lembaga DPRD Provinsi Kepulauan Riau

Kajian tentang kinerja lembaga legislatif daerah dikaitkan dengan peran yang diembannya memiliki nilai yang strategis, sehingga informasi tentang kinerja lembaga ini menjadi penting untuk diketahui. Untuk melakukan penilaian terhadap kinerja suatu organisasi, maka diperlukan indikator, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Pada tataran ini, indikator menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, baik dalam konteks perencanaan (*ex-ante*), pelaksanaan (*on-going*) maupun setelah kegiatan selesai (*ex-post*). Sehubungan dengan hal tersebut, maka indikator yang digunakan dalam penelitian terhadap kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Riau berpedoman pada pelaksanaan hak, tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini yakni, Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan.

a. Fungsi Legislasi

Dalam konteks pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau, maka konsep produktivitas organisasi menjadi sangat relevan, karena produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi tetapi juga efektifitas pelayanan. Sebagai badan legislatif, DPRD berfungsi sebagai badan pembuat peraturan, melalui fungsi ini DPRD menjadikan dirinya betul-betul sebagai lembaga wakil rakyat. Dalam Pasal 42 ayat 1 (a) dan Pasal 44 ayat 1 (a) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur secara jelas tentang kewenangan dan hak DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, yaitu membentuk Peraturan Daerah yang dibahas bersama Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Disamping itu rancangan Peraturan Daerah dapat diajukan oleh DPRD sebagai hak inisiatif DPRD.

Hal tersebut diperkuat sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Tata Tertib DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang telah mengatur hak prakarsa dan mekanisme usul prakarsa atas Rancangan Peraturan Daerah secara tegas. Dengan dijalankannya fungsi legislasi oleh DPRD, kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih mencerminkan kehendak rakyat di daerah. Peningkatan fungsi legislasi atau fungsi pengaturan DPRD tidak hanya dilihat dari jumlah peraturan daerah yang dihasilkan, yang berasal dari hak inisiatif DPRD. Akan tetapi, dalam prakteknya fungsi pembuatan peraturan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, sebab dalam kurun waktu lima tahun baru tiga peraturan daerah yang merupakan hak inisiatif DPRD, disamping itu produk hukum berupa peraturan daerah yang dihasilkan belum menyentuh secara totalitas bagi

kepentingan masyarakat. Sebagaimana pemberitaan Media Tribun tanggal 8 Agustus 2009.

”DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebagai pembuat regulasi, kinerjanya akan diukur dari kemampuannya menghasilkan peraturan daerah yang berkualitas, ... menurut Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau DPRD berusaha untuk menghasilkan Peraturan Daerah yang baik untuk masyarakat Kepulauan Riau. Namun juga diakui bahwa Peraturan Daerah yang selama ini dihasilkan kebanyakan kloning dari daerah lain”... Sedangkan untuk Peraturan Daerah Inisiatif DPRD adalah Perda Penanggulangan HIV/AIDS, Traffiking dan PDAM”.

Kondisi ini dapat dipahami karena berbagai keterbatasan DPRD dibanding dengan Eksekutif, selain itu minimnya Tenaga Ahli dan pergulatan ranah politik yang menjadi dominan bagi DPRD, sehingga perlunya dukungan dari Sekretariat DPRD dan Tenaga Ahli sebagai pelaksana teknis dalam implementasinya. Disamping itu informasi, data, tenaga terampil dan kemampuan menganalisis berbagai aspek yang diperlukan dalam menyusun suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dimiliki oleh Eksekutif lebih lengkap dibanding dengan apa yang dimiliki oleh DPRD, mengingat ranah kebijakan yang diambil masing-masing institusi sangat berbeda. Selain itu juga mengingat kondisi geografis dan pemekaran daerah yang baru memberikan pemikiran bahwa Produk Hukum yang dibuat lebih difokuskan pada usaha untuk melengkapi kebutuhan struktur pemerintahan, sedangkan bagi kepentingan masyarakat dicoba melalui kebijakan anggaran langsung yang tertuang dalam program dan kegiatan dalam APBD.

Dalam operasionalisasinya, penilaian kinerja DPRD terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi yang dimiliki oleh Dewan yaitu berupa pembuatan Produk-produk Hukum baik berupa Keputusan maupun Peraturan Daerah telah dijalankan. Melalui pembuatan Peraturan Daerah ini, DPRD telah menunjukkan

warna dan karakter serta kualitasnya, baik secara materil maupun secara fungsional. Kemampuan Dewan untuk membuat Peraturan Daerah akan menjadi tolok ukur dalam menjalankan fungsi legislasi dan menjamin keberadaanya.

Dalam era otonomi ini, diperlukan suatu jalinan hubungan kerjasama yang baik antara DPRD selaku Lembaga Legislatif dengan Pemerintah Daerah selaku Lembaga Eksekutif, sehingga keduanya merupakan satu kesatuan yang utuh dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif pembuatan Peraturan Daerah, DPRD senantiasa memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Keseluruhan aspirasi, baik berupa tuntutan maupun dukungan dapat diperoleh melalui interaksi timbal balik yang dilakukan oleh para Anggota Dewan dengan masyarakat, baik melalui organisasi yang diwakilinya maupun dengan kelompok-kelompok masyarakat yang ada.

Selama periode 2004-2009 DPRD Provinsi Kepulauan Riau telah berhasil menetapkan 170 Keputusan Pimpinan Dewan sebagaimana terlihat dalam Tabel 4.8, Keputusan Pimpinan Dewan isinya lebih bersifat mengatur masalah-masalah internal Dewan, yakni menyangkut agenda jadwal kegiatan setiap bulannya, dan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Reses maupun Rencana Kerja Tahunan DPRD. Sedangkan untuk Keputusan DPRD sebanyak 101, Keputusan DPRD sendiri lebih banyak difokuskan pada Persetujuan Pengesahan Ranperda menjadi Peraturan Daerah, Pembentukan Panitia Khusus maupun Rekomendasi DPRD.

Adapun rangkuman dan rincian jumlah Surat Keputusan, yang dihasilkan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau selama Periode 2004-2009 terlihat dalam Tabel 4.9 berikut di bawah ini. Dan untuk rekapitulasi Perda yang telah dihasilkan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2004-2009 dapat dilihat dalam Lampiran I (Tabel 4.10).

Tabel. 4.8

**REKAPITULASI SURAT KEPUTUSAN DPRD & PIMPINAN
DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No	URAIAN	Jumlah
SURAT KEPUTUSAN DPRD		
1	Keputusan DPRD Tahun 2004	10 Keputusan
2	Keputusan DPRD Tahun 2005	13 Keputusan
3	Keputusan DPRD Tahun 2006	15 Keputusan
4	Keputusan DPRD Tahun 2007	35 Keputusan
5	Keputusan DPRD Tahun 2008	27 Keputusan
6	Keputusan DPRD s.d Juni Tahun 2009	1 Keputusan
Jumlah		101 Keputusan
SURAT KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD		
1	Keputusan DPRD Tahun 2004	10 Keputusan
2	Keputusan DPRD Tahun 2005	48 Keputusan
3	Keputusan DPRD Tahun 2006	29 Keputusan
4	Keputusan DPRD Tahun 2007	34 Keputusan
5	Keputusan DPRD Tahun 2008	39 Keputusan
6	Keputusan DPRD s.d Juni Tahun 2009	10 Keputusan
Jumlah		170 Keputusan

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau, 2009

Tabel. 4.9

**REKAPITULASI PRODUK HUKUM (PERATURAN DAERAH)
DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No	URAIAN	Jumlah
1	Peraturan Daerah Yang Telah Disahkan Tahun 2005	10 Perda
2	Peraturan Daerah Yang Telah Disahkan Tahun 2006	6 Perda
3	Peraturan Daerah Yang Telah Disahkan Tahun 2007	14 Perda
4	Peraturan Daerah Yang Telah Disahkan Tahun 2008	20 Perda
5	Peraturan Daerah Yang Telah Disahkan Tahun 2009	4 Perda
Jumlah		54 Perda

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau, 2009

Peningkatan fungsi legislasi DPRD Provinsi kepulauan Riau, tidak hanya dilihat dari jumlah peraturan yang dihasilkan, yang berasal dari hak inisiatif DPRD. Kualitas DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan fungsi ini juga diukur dari muatan peraturan yang lebih banyak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Dalam penyusunan peraturan daerah, anggota DPRD lebih banyak berperan sebagai sumber ide dan gagasan, sesuai kedudukannya sebagai insan politik. Anggota DPRD tidak dituntut untuk menguasai secara teknis materi dan bahasa hukum dalam peraturan daerah, karena hal tersebut dapat diserahkan kepada para ahli dalam bidangnya masing-masing.

DPRD sebagai lembaga politik dan anggota DPRD sebagai insan politik sudah sepatutnya bermain pada ranah politik, yakni memilih alternatif terbaik bagi masyarakat dari berbagai alternatif yang tersedia. Memilih alternatif terbaik juga bukan hal yang mudah, karena menuntut kearifan, sedangkan masalah substansi dan bahasa hukum serahkan saja pada ahlinya. Pendapat ini dibenarkan oleh salah seorang informan (Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Riau) :

“Ideal minimum setiap komisi terdapat satu tenaga ahli, karena tenaga ahli ini akan disesuaikan dengan bidang dari pada komisi masing-masing. Kemudian masing-masing Pimpinan didukung satu orang tenaga ahli, kemudian sekretariat dewan juga membutuhkan dukungan tenaga ahli, jadi minimal 10 orang. Jadi tenaga ahli ini diadakan juga melihat kondisi dan kemampuan keuangan daerah”.

Disamping pendapat tersebut diatas, informan lainnya (Ketua Stisipol R.H

Fisabilillah) mengungkapkan bahwa :

“Staf Ahli saya kira betul, DPRD tidak mesti harus punya keahlian spesifik tentang suatu tugas atau program, boleh saja tetapi tugas mereka bagaimana menyerap, mengawal dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk program pembangunan, untuk itu diperlukan tenaga ahli yang dapat membantu mereka secara administratif maupun dalam merumuskan aspirasi masyarakat yang diwakili. Kalau dia jalan sendiri

kita ragu apakah dia mampu menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat”.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD, dibenarkan oleh Kepala Biro Hukum dan Ortal Provinsi Kepulauan Riau, bahwa Staf Ahli sangat diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRD karena bagaimanapun setiap pembahasan program pembangunan didukung oleh alasan yang sangat ilmiah sehingga diperlukan Staf Ahli yang membidangi setiap tugas-tugas komisi.

Dari keseluruhan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau tersebut diatas, terdapat 3 (tiga) buah Peraturan Daerah yang merupakan Peraturan Daerah Inisiatif dari DPRD Provinsi Kepulauan Riau yaitu Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum, Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV/AIDS dan Peraturan Daerah tentang Trafficking. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum partisipasi aktif Dewan dalam penggunaan hak inisiatifnya, Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang informan (Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau) yang diwawancarai tentang penggunaan Hak Inisiatif Dewan untuk mengajukan Peraturan Daerah.

“Jadi harus kita pilah dulu ada Perda Inisiatif, dengan melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan urgent DPRD melihat hal ini perlu digagas segera, jadi caranya Anggota yang mengusulkan mengajukan kepada Pimpinan DPRD melalui Rapat Paripurna dan Perda yang asalnya dari Pemerintah itu diajukan pertama secara tertulis kepada Sekretariat Dewan kemudian saya buka melalui Paripurna sebagai Tahap Awal kemudian kita berikan batasan waktu kepada Panmus dan kita schedulkan di Panmus untuk penyampaian Pandangan umum Anggota DPRD”.

Dalam penyusunan Peraturan Daerah idealnya suatu Ranperda lebih banyak berasal dari DPRD, sebagaimana disampaikan salah seorang informan Kepala Biro Hukum dan Ortal Provinsi Kepulauan Riau:

“Dalam penyusunan ranperda idealnya harus lebih banyak dari DPRD tetapi fakta yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini baru tiga perda yang merupakan inisiatif DPRD dan mayoritas berasal dari Pemerintah Provinsi. Namun hal ini tidak perlu dipermasalahkan yang penting DPRD seharusnya ikut proaktif dan aktif terhadap semua usulan ranperda yang diusulkan oleh Eksekutif”.

Selanjutnya, karena sangat pentingnya perda dalam pembangunan daerah dan juga tidak mungkin semua Anggota DPRD menguasai hukum, maka dalam menyusun ranperda selayaknya DPRD menggunakan tenaga ahli/jasa legal drafter, baik dari internal sendiri (Staf Ahli DPRD), bantuan perguruan tinggi, atau pun konsultan. Perda adalah termasuk dalam peraturan perundang-undangan, karena itu penting bahwa rumusan ranperda mencerminkan suatu produk hukum yang baik. Ini berarti bahwa perda harus memenuhi aspek kejelasan rumusan. Pendapat ini dipertegas oleh informan Kepala Biro Hukum dan Ortal Provinsi Kepulauan Riau, bahwa Staf Ahli sangat diperlukan hal ini agar menunjang pelaksanaan tupoksi DPRD karena bagaimanapun setiap pembahasan program pembangunan harus didukung oleh alasan yang sangat ilmiah sehingga diperlukan Staf ahli yang membidangi setiap tugas-tugas komisi.

Beberapa faktor obyektif yang menjadi penyebab mengapa DPRD Provinsi Kepulauan Riau belum maksimal dalam mengajukan usulan Rancangan Peraturan Daerah, sebagai perwujudan hak inisiatifnya antara lain bahwa Pemerintah Daerah secara khusus lebih memahami persoalan secara teknis di lapangan. Sedangkan DPRD lebih bermain pada ranah politik dan kebijakan dan tingginya tingkat kepentingan baik secara individu maupun kelompok, sedangkan Tata Tertib DPRD sendiri memberikan aturan dan menetapkan prosedur yang harus ditempuh untuk mengajukan Ranperda Inisiatif.

Disamping itu pengetahuan dan pengalaman serta kualitas Anggota DPRD juga merupakan salah satu faktor, yang mempengaruhi tingkat produktivitas DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya. Sementara persepsi selalu muncul bahwa berkaitan dengan kualitas Anggota Dewan dikaitkan dengan kemampuan intelektual, yang berujung pada Tingkat Pendidikan Formal maupun Non Formal yang dimiliki oleh masing-masing Anggota Dewan. Seharusnya lebih dari pada itu, kepekaan emosional, pengalaman, organisasi dan kemampuan komunikasi juga menjadi kunci utama suksesnya pelaksanaan tugas. Selain itu juga kualitas Anggota DPRD dapat dilihat dari segi kemampuannya untuk mengerti rakyat, mengerti aspirasinya dan mengerti masalah dan kepentingan yang dihadapinya serta diimplementasikannya dalam setiap kebijakan yang diambil.

Tingkat pemahaman terhadap kehendak masyarakat tersebut perlu diwujudkan dalam berbagai kebijakan, yang berpihak kepada masyarakat secara nyata dan menyeluruh. Dengan mengimplementasikannya dalam setiap kebijakan daerah yang diputuskan sehingga anggota tersebut mendapat kepercayaan dari masyarakat secara luas maupun konstituennya. Dengan demikian keyakinan masyarakat bahwa wakilnya akan memperjuangkan kepentingan rakyat setidaknya akan menjadi jalan bagi peningkatan kualitas kepercayaan.

b. Fungsi Anggaran

Fungsi lain dari DPRD adalah menetapkan kebijakan anggaran, ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memberi kewenangan kepada DPRD, untuk ikut menetapkan atau merumuskan kebijakan daerah dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama dengan

Pemerintah Daerah (Gubernur). Pelaksanaannya mulai dari perumusan rancangan naskah APBD, perubahan APBD atau perhitungan APBD.

Pada hakekatnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan penyusunan program kerja dan kegiatan Pemerintah Daerah setiap tahunnya, artinya bahwa tanpa adanya anggaran maka pemerintah daerah tidak memiliki program dan kegiatan pembangunan daerah untuk membangun daerah dan masyarakat terus lebih maju. Untuk dapat melaksanakan fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPRD, maka dibentuk suatu Panitia yang dikenal dengan Panitia Anggaran DPRD dengan tugas sebagaimana yang telah diuraikan pada bab terdahulu.


Mekanisme pembahasan anggaran pada tingkat pertama dilakukan oleh Panitia Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (Pra Anggaran) dalam rangka untuk menelaah dan mempelajari prioritas program dan kegiatan yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah, sehingga nantinya dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA). Melalui dokumen tersebut Pemerintah Daerah menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBD kepada DPRD dalam Rapat Paripurna, yang selanjutnya diikuti dengan penyampaian pandangan umum Anggota DPRD, dan dilanjutkan pada tahap kedua penyampaian jawaban Pemerintah terhadap pandangan umum Anggota DPRD, yang selanjutnya diserahkan kepada Komisi-komisi untuk dilakukana penelaahan dan pendalam terhadap berbagai program dan kegiatan yang dianggarkan pada masing-masing SKPD. Kemudian finalisasi kembali dilakukan oleh Panitia Anggaran dan disampaikannya Laporan Panitia Anggaran dan diterima masing-masing Fraksi. Mekanisme ini senada dengan apa

yang disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam wawancara sebagai berikut :

“... jadi caranya Anggota yang mengusulkan mengajukan kepada Pimpinan DPRD melalui Rapat Paripurna dan Perda yang asalnya dari Pemerintah itu diajukan pertama secara tertulis kepada Sekretariat Dewan kemudian saya buka melalui Paripurna sebagai Tahap Awal, kemudian kita berikan batasan waktu kepada Panmus dan kita schedulkan di Panmus untuk penyampaian Pandangan Umum Anggota DPRD. Jadi pandangan yang disampaikan oleh Sekretariat DPRD dan Pemerintah Provinsi untuk ditanggapi berikutnya, dan kita akan undang kembali dalam Rapat Paripurna tentang Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum DPRD tadi.

... Jadi apakah Ranperda tersebut diterima atau ditolak sebenarnya tergantung dari pandangan awal tadi, jika banyak usulan yang terhadap yang tidak diakomodir, maka terdapat kemungkinan untuk ditolak dan sebaliknya. Setelah itu masuk pembahasan tingkat ketiga, dimana kita putuskan apakah pembahasan dilakukan oleh Pansus, Pokja atau Komisi-Komisi, kemudian masuk pada tahap ketiga yaitu pembahasan Pansus, Komisi atau Pokja dan biasanya kita berikan waktu 1 bulan dan Pansus melakukan pembahasan dengan Pemerintah ...

... Setelah Pansus selesai maka disampaikan Laporan Panitia Khusus melalui Paripurna untuk selanjutnya diserahkan kepada Fraksi-Fraksi dan kepada Komisi atau Gabungan Komisi khusus untuk Ranperda APBD, setelah itu baru kita masuk pada tahapan keempat yaitu memberikan kesempatan kepada Fraksi dan disini bisa sifatnya menerima atau menolak Ranperda tersebut dan biasanya diberikan waktu 3-4 hari untuk membahas kepada Fraksi, di tingkat ini kita putuskan bersama apakah diterima atau ditolak kemudian diserahkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dikonsultasikan ke Mendagri apakah Perda itu bias diterima atau tidak, dan jika bertentangan dengan ketentuan yang ada dapat dibatalkan”.



Sebagaimana pada pembahasan tingkat keempat, yaitu pada ranah Fraksi inilah dibahas rencana anggaran maupun peraturan daerah non anggaran dari aspek politik dan kebijakannya, sehingga anggota-anggota DPRD dapat mengambil sikap menerima atau mengakomodir bagian-bagian tertentu dalam APBD, ataupun menolak mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu hal yang amat penting, terutama bagi terlaksananya kebijakan

umum pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran maupun kebijakan publik bagi Peraturan Daerah non APBD.

Fungsi anggaran mempunyai peranan sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya saing. Anggaran pada tingkat daerah (APBD) mempunyai hubungan yang signifikan dengan anggaran pada tingkat nasional (APBN), yaitu sebagai alat untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal secara vertikal. Selain itu juga mengatasi persoalan ketimpangan fiskal horisontal (*fiscal needs*) dengan kemampuan fiskal (*fiscal capacity*) untuk menentukan/menghitung celah fiskal (*fiscal gap*). Selain itu juga mengatasi persoalan-persoalan yang timbul dari menyebar atau melimpahnya efek pelayanan publik dan pelayanan sipil (*inter jurisdictional spill over effect*), yakni efek menyebar atau eksternalitas ke daerah-daerah lainnya.

Anggaran sektor publik menjadi penting dengan alasan.

- 1) Untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
- 2) Adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang sedangkan sumber daya yang ada terbatas;
- 3) Untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyat;
- 4) Anggaran publik mempunyai beberapa fungsi utama yang harus dipenuhi (Wasistiono & Wiyoso, 2009 : 107-108).

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran ini, hal yang paling mendasar adalah ketentuan konstitusional yang menggariskan bahwa kedudukan yang kuat diberikan kepada DPRD hendaknya disertai pula oleh tanggung jawab yang besar

terhadap rakyat yang diwakilinya, mengingat kenyataan selama ini menunjukkan bahwa DPRD Provinsi kepulauan Riau belum pernah menolak rancangan APBD yang disampaikan oleh pihak eksekutif pada setiap permulaan tahun anggaran, kecuali melakukan perubahan-perubahan. Dengan demikian, dalam hal menetapkan APBD, kedudukan DPRD lebih kuat daripada pemerintah. Hal ini menunjukkan besarnya kedaulatan rakyat dalam menentukan jalannya pemerintahan

Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tersebut, sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi kepada daerah seluas-luasnya. Tentunya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya. Sehingga daerah memiliki kemampuan secara mandiri untuk membiayai sendiri kehidupan otonomi, disamping berbagai kucuran dana yang diberikan oleh pusat, dengan kata lain bahwa daerah tidak sepenuhnya tergantung dengan Pemerintah Pusat.

Dalam konteks ini DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dalam menjalankan fungsi anggaran sebagai salah satu tugas, hak dan kewenangan yang dilaksanakan secara khusus oleh Panitia Anggaran, maka dapat digambarkan bahwa Panitia ini masih lebih berfungsi sebagai pembentuk legitimasi terhadap program dan kegiatan yang diajukan oleh pihak Eksekutif, dalam rangka kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa dalam bidang anggaran. DPRD ternyata belum maksimal atau tidak banyak

memberikan kontribusi ataupun amandemen yang sifatnya prinsipil terhadap rancangan yang diajukan oleh pemerintah setiap tahun baik dari sisi program dan kegiatan yang memihak kepada kepentingan masyarakat maupun kepada kebijakan secara makro dalam APBD. Hal ini diperkuat pada kenyataan yang ada dimana terjadinya deal-deal politik dan mengarah pada ranah kepentingan yang ditutupi bagi kepentingan rakyat, dimana ketika berbagai program dan kegiatan yang dianggarkan mengalami deadlock, maka komunikasi dan lobi-lobi sering dimanfaatkan dan menjadi ajang untuk mendapatkan sesuatu dengan imbalan sesuatu.

Fenomena ini yang selalu muncul dalam mekanisme pembahasan yang menyebabkan terkadang sampai berlarut-larutnya pembahasan, disamping berbagai faktor penyebab lainnya yang muncul. Kondisi ini menyebabkan munculnya kesan dalam masyarakat bahwa DPRD lebih merupakan “*rubber stamp*” dari Eksekutif, artinya lebih merupakan pemberi justifikasi atas kebijaksanaan pemerintah, karena pada umumnya fungsi dan peranan DPRD itu secara riil lemah, maka dalam peran budgetnya dapat dikatakan lemah, dalam arti kontribusi yang diberikannya dalam hal APBD juga bersifat sangat sumir.

Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga legislatif yang diharapkan dapat memahami denyut kehidupan masyarakat ternyata kurang tanggap, dilain pihak juga bahwa implementasi pembahasan dan pelaksanaan APBD tidak pernah selesai 100 %, yang selalu memunculkan Silpa pada setiap tahun anggarannya, dimana penyebabnya beraneka ragam dari mulai perencanaan yang berlebihan hingga ketidakmampuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, sehingga memunculkan

Silpa pada setiap tahun anggarannya, selain itu juga terdapat beberapa permasalahan internal dan eksternal yang sangat sulit untuk diungkapkan mengingat berbagai kepentingan yang menjadi pemicu utama terkendalanya berbagai program kegiatan pembangunan daerah.

Hal senada disampaikan oleh salah seorang informan (Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau) dalam wawancaranya sebagai berikut :

“Tentu dalam pembahasan sebuah Perda APBD Murni dan APBD-P dalam hal implementasinya dalam beberapa tahun ini selalu tidak pernah bisa 100% selesai, jadi selalu saja ada sisa anggaran (Silpa) artinya tidak perfect, kenapa itu bisa terjadi, pertama kemampuan Dinas yang tidak mampu melaksanakan tupoksinya tidak baik atau target yang diberikan terlalu besar. Jadi keberanian dalam pengambilan keputusan juga diperlukan, kredibilitas. Jadi seperti apa yang saudara tanyakan saya jawab tidak bisa 100 % dilaksanakan tetapi kita terus memanggil beberapa pihak untuk memberi semangat, solusi agar bisa mengerjakan APBD sesuai dengan yang telah ditargetkan awal”.

Meskipun demikian, apabila dilihat dari jumlah peraturan yang telah disahkan mengenai penetapan APBD seperti terlihat dalam tabel 4.10, maka dapat dikatakan bahwa DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2004-2009 telah menjalankan hak anggarannya sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, karena keseluruhan proses perumusan dan penetapan APBD telah berjalan sesuai dengan Tata Tertib DPRD dan ketentuan-ketentuan anggaran yang berlaku, dimana Panitia Anggaran telah memainkan perannya secara maksimal, hal ini terungkap dalam wawancara dengan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

“Peran Panitia Anggaran dalam pembahasan APBD sangat signifikan artinya begini, semua yang telah dianggarkan mereka kita cek pertama dari sisi pendapatan, kemudian kita lihat laporan penerimaan, tahun lalu, sebelumnya, tahun ini dan informasi-informasi pendapatan yang kami himpun, kira-kira layak tidak ... maka kita akan cek sumber-sumbernya

dari mana saja apakah itu layak, apakah tidak. Jadi bisa ketinggian target atau terlalu rendah. ... setelah itu baru kita buat estimasi DAU dan baru kita susun buat APBD dan baru kita buat rencana kegiatan yang diberikan oleh pemerintah lewat pengajuan anggaran tadi. Kemudian apakah yang diajukan layak atau tidak. Jadi pertama saya lihat dulu fit cost dulu, belanja pegawai, rutin kemudian baru masuk belanja. Jadi Panggar sangat signifikan bisa menurunkan atau bisa meminta target dinaikan dari sebuah pembahasan anggaran di Provinsi Kepulauan Riau, jadi tidak semata-mata menerima apa yang diajukan. Jadi 70 % belanja modal dan 30 % belanja pegawai, idealnya seperti itu tetapi dalam prakteknya karena Provinsi ini baru”.

Oleh karenanya dalam setiap tahunnya mengalami percepatan pembahasan sebagaimana desakan komponen masyarakat yang menilai lambannya pembahasan APBD akan berpengaruh pada realisasi nantinya pada akhir tahun dan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan pembahasan anggaran dan penetapannya oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari tahun ke tahun sudah lebih baik, sebagaimana yang diutarakan oleh salah seorang informan (Kepala Badan Kekayaan Dan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau) :

”Dalam fungsi anggaran kita selalu dalam membahas anggaran satu tahun dua kali dan kita tahu memang kita selalu bermitra dengan Dewan, dan mereka juga bagian dari pemerintahan sehingga mendukung untuk percepatan penyusunan anggaran. Bisa kita lihat trend dari tahun ketahun dimana pada awal-awal pemerintahan. APBD disahkan selalu terlambat (2 tahun yang lalu) dan saat ini kita sudah bisa selesai di bulan Desember dan pada awal tahun sudah bisa dilaksanakan. Jadi sudah baik”.

Dengan telah membaiknya penetapan dan pengesahan APBD Provinsi Kepulauan Riau dari tahun ke tahun dapat kita lihat dalam tabel 4.11 berikut dibawah ini :

Tabel 4.11
PERKEMBANGAN PEMBAHASAN DAN PENETAPAN
APBD OLEH DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERIODE 2004-2009

No	Tahun	Bulan Disahkan	Keterangan
1	APBD Tahun 2005	Mei	Tidak Sesuai Dgn Perundang-undangan
2	APBD Tahun 2006	April	Tidak Sesuai Dgn Perundang-undangan
3	APBD Tahun 2007	Maret	Tidak Sesuai Dgn Perundang-undangan
4	APBD Tahun 2008	Februari	Tidak Sesuai Dgn Perundang-undangan
5	APBD Tahun 2009	Januari	Sesuai Dengan Perundang-undangan

Sumber : Hasil Olahan Data Pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2009

Fungsi anggaran bila dikaji lebih dalam merupakan bagian dari fungsi legislasi. Proses dan cara kerja dalam fungsi anggaran sama persis dengan proses deliberasi. Output dari fungsi anggaran adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan bagi badan eksekutif untuk menetapkan rencana anggaran untuk tahun berjalan atau tahun berikutnya melalui Perda tentang APBD. Oleh karena itu, fungsi anggaran seharusnya tidak perlu ada karena ia sudah termasuk fungsi legislasi (Napitupulu, 2005 : 241)

Peranana DPRD dalam fungsi anggaran tidak jauh berbeda dengan fungsi legislasi, karena anggaran (APBD) bagian yang tidak terpisahkan dari produk legislasi yang dituangkan dalam bentuk Perda tentang APBD. Peran DPRD dalam fungsi anggaran lebih banyak ditentukan oleh *designer* anggaran dalam hal ini lembaga eksekutif, kendatipun dalam pembahasannya DPRD diikutsertakan. (Agustar : Batam Pos, 2 November 2009 hal. 4)

Bahkan kekuasaan DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran lebih sempit dibandingkan dengan fungsi legislasi. Jika dalam fungsi legislasi, DPRD masih memiliki hak inisiatif untuk mengajukan Ranperda, namun dalam fungsi

anggaran tidak dikenal hak inisiatif anggaran dewan pada tataran praktik. Sebenarnya DPRD juga memiliki hak inisiatif anggaran, karena APBD merupakan produk legislasi dalam bentuk Perda dan DPRD juga memiliki alat kelengkapan bernama Panitia Anggaran. (Agustar : Batam Pos, 2 November 2009 hal. 4)

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi penting lainnya yang dimiliki oleh DPRD adalah Fungsi Pengawasan, dalam bidang pengawasan, DPRD diberikan kekuasaan untuk memberikan penilaian terhadap kebijakan daerah dan tingkah laku eksekutif dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah. Peran DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan ini sangat penting, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan, penyelewengan dan kebocoran yang dilakukan oleh pihak eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Khususnya terhadap berbagai implementasi program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD baik sifatnya internal maupun eksternal.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan ini, DPRD sebenarnya mempunyai kesempatan yang luas untuk dapat melaksanakannya. Sehingga dapat memberikan tekanan positif bagi Pemerintah dalam mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Meskipun demikian, dalam prakteknya fungsi pengawasan tersebut belum berjalan secara efektif. Hal ini dapat dilihat antara lain dari keluaran kebijakan di daerah yang lebih mencerminkan produk pemerintah dari pada realisasi keinginan rakyat melalui badan perwakilannya, sementara persetujuan rakyat melalui DPRD lebih untuk memenuhi tata cara politik semata. Dari segi kelembagaan sendiri sering

dirasakan oleh sementara masyarakat, seolah-olah legislatif belum begitu berperan dalam melakukan fungsi pengawasan yang dimilikinya, yakni pengawasan masyarakat terhadap pemerintah. Yang ada dewasa ini pengawasan yang dilakukan DPRD Provinsi Kepulauan Riau lebih pada program kegiatan Reses dimana selama 6 (enam) hari kerja para wakil rakyat ini kembali ke daerah pemilihan masing-masing untuk menjemput aspirasi sambil melihat dan mengecek berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang informan (Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda Provinsi Kepulauan Riau bahwa) :

”Dari segi pengawasan sudah lebih baik karena info-info dari masyarakat tentang ketidakberesan pembangunan itu cepat ditindaklanjuti oleh SKPD yang bersangkutan”.

Pendapat di atas juga tidak berbeda dengan yang disampaikan oleh salah seorang informan (Kepala Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau) yang menyatakan :

Fungsi pengawasan DPRD punya hubungan dengan konstituennya, saya melihat mereka sadar benar, dimana konstituen dimanfaatkan untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan itu sangat baik, karena biar bagaimanapun kita tidak bisa mengawasi sendiri dan itu sangat membantu kita mulai dari reses dan menerima konstituennya. Namun yang perlu dikoreksi terkadang tidak pas seharusnya kepada siapa fungsi pengawasan disampaikan”.

Di samping itu juga proses pengawasan sosial juga belum dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut antara lain karena wadah penyalur aspirasi/keinginan rakyat yang juga merupakan salah satu fungsi kontrol belum berfungsi dengan baik. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang informan (Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau):

”Kalau mekanisme pengawasan menurut saya belum berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian Tata Tertib misalnya dalam menyusun anggaran dari perencanaan hingga pelaksanaan itu merupakan pelaksanaan pengawasan yang berlanjut hingga pelaksanaan itu merupakan pelaksanaan pengawasan yang berlanjut sehingga kualitas dan kuantitas tidak sesuai antara output dan outcome yang dihasilkan”.

Pengawasan sosial melalui lembaga legislatif juga masih lemah, terbukti dengan masih banyaknya kritik masyarakat yang ditujukan kepada DPRD, baik yang dilontarkan secara langsung maupun melalui media massa, maupun unjuk rasa yang menyatakan bahwa DPRD belum dapat berbuat banyak dalam menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini terungkap dalam berbagai pernyataan pendapat masyarakat secara langsung ke DPRD yang tergambar dalam tabel berikut dibawah ini;

Tabel 4.12
REKAPITULASI SURAT MASUK ASPIRASI KE DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	URAIAN	Jml
1	Aspirasi Masyarakat Yang Disampaikan Ke DPRD Tahun 2004	-
2	Aspirasi Masyarakat Yang Disampaikan Ke DPRD Tahun 2005	112
3	Aspirasi Masyarakat Yang Disampaikan Ke DPRD Tahun 2006	71
4	Aspirasi Masyarakat Yang Disampaikan Ke DPRD Tahun 2007	76
5	Aspirasi Masyarakat Yang Disampaikan Ke DPRD Tahun 2008	84
6	Aspirasi Masyarakat Yang Disampaikan Ke DPRD Tahun 2009	21
	Jumlah	364

Sumber : *Buku Memori DPRD Provinsi Kepulauan Riau Periode 2004-2009*

Fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD diarahkan agar tidak terjadi penyimpangan seperti beberapa kasus yang terjadi di beberapa daerah, yaitu kasus korupsi oleh DPRD yang melibatkan kepala daerah yang erat kaitannya dengan

penyelewengan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah APBD dan perubahannya. Hal seperti ini sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau:

"Kalau pengawasan yang dilakukan misalnya APBD itu mula-mula ada LKPJ berikutnya masuk Anggaran Perubahan, kalau dari sisi tersebut ada dua hal yaitu LKPJ dan LPP APBD memang Dewan tidak dalam kondisi menerima dan menolak, dia sekedar meliaht kepada kelengkapan, tetapi ini tidak berarti mengurangi kualitas pada pengawasan itu sendiri, karena untuk LKPJ dan LPP APBD itu nantinya BPK yang melakukan pengawasan dan dia memberikan komentar dan sebetulnya memberikan rekomendasi ke dewan, dan BPK memberikan laporan ke Dewan tapi tidak detail sehingga setiap tahun kejadian/penyimpangan yang sama terulang lagi".

Pendapat yang sama juga dikemukakan salah seorang informan (Ketua Badan Kehormatan/Ketua Fraksi PKS Provinsi Kepulauan Riau) :

"Jadi disamping peran DPRD yang mengangarkan dan masalah ini dengan latar belakang anggota DPRD yang beraneka ragam, jadi alat bantu yang bisa memacu kita mungkin BPK, Inspektorat untuk melihat ini terjadi bocor atau tidak, disamping pertemuan yang dilakukan dalam rangka evaluasi dengan melihat data yang ada dari Pemerintah Provinsi. Tetapi untuk meliaht secara lebih jauh dari mana awal kebocoran DPRD punya kemampuan seperti itu tapi tetap dilatarbelakangi oleh pemeriksaan, jadi dijalankan tetapi tidak optimal

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, wujudnya adalah melihat mendengar, mencermati pelaksanaan APBD oleh SKPD, baik secara langsung maupun informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis, dan apabila ada ditemukan penyelewengan anggaran diberitahukan kepada KDH untuk ditindaklanjuti. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang diwawancarai tentang proses tindak lanjut terhadap penyelewengan anggaran :

”Untuk proses tindak lanjut sebagaimana yang saya utarakan di atas, sampai saat ini masih dirasakan perlu ditingkatkan, karena beberapa hasil temuan dan rekomendasi DPRD belum dilakukan sepenuhnya oleh SKPD yang bersangkutan, seperti pembangunan gedung olah raga dan pembangunan sekolah, dimana banyak temuan dan berdasarkan hasil kajian bahwa proyek dilaksanakan tidak sesuai dengan standar dan rencana yang diprogramkan, sehingga dikhawatirkan output dan outcome yang dihasilkan tidak maksimal. Jadi menurut hemat saya tindaklanjutnya perlu ditingkatkan”.

Pelaksanaan pengawasan DPRD masih dirasakan sebagai suatu pengawasan yang reaktif dan sporadis, tanpa terencana dan tersistem dalam pelaksanaannya. Selain itu standar pengawasan, sistem dan prosedur serta administratif pengawasan belum disusun secara baik. Akibatnya, pengawasan menjadi tidak terarah, sporadis dan hanya mengikuti perkembangan permasalahan di masyarakat, serta produk yang dihasilkannya pun belum dapat dijamin kualitas hasilnya. Pemerintah Pusat mempunyai kewajiban untuk segera menyusun pedoman pelaksanaan pengawasan oleh DPRD sehingga keinginan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik dapat terwujud dengan lebih cepat.

Pelaksanaan pengawasan oleh DPRD tanpa disertai sistem dan prosedur yang baku serta belum ada standarisasinya, menimbulkan kerentanan terhadap kasus politik uang (money politics) dalam pelaksanaannya. Fakta di lapangan banyak memberikan gambaran, bagaimana hasil pengawasan DPRD berujung pada kasus politik uang daripada pembenahan secara kebijakan maupun manajerial. Puncaknya adalah pengawasan DPRD dalam proses penyampaian evaluasi laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, baik yang bersifat rutin setiap tahun maupun pada akhir masa jabatan, lebih menonjol pada bentuk pengawasan untuk menjatuhkan lawan politik, politik uang daripada penilaian

kinerja kepala daerah serta kinerja kepala daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Dalam rangka membenahi fungsi Pengawasan DPRD, perlu dilakukan tertib aturan dan perubahan sistem yang dilakukan oleh Eksekutif dengan melakukan sistem online keuangan. Pendapat ini dikemukakan oleh salah seorang informan yang diwawancarai (Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau) :

Kalau itu dilakukan pengawasan setiap hari pengeluarannya benar atau tidak itu harus diawasi, dan kita bicara pada aturan kenapa Pemerintah Pusat tidak membuat online sistem. Jadi rumitnya pengawasan dilakukan itu karena payung hukum yang dibuat Pemerintah tidak menjamin, dan kalau kita buat online sistem Kepala Daerah tinggal gampang, misalnya Anggaran 1,3 Triliun dia bisa tahu hari ini SKPD yang paling banyak kelurakan uang, itu bisa dilihat baik rutin maupun tidak rutin. Jadi kenapa pemerintah tidak mau melakukan hal itu sehingga dapat mengantisipasi kebocoran tersebut”.

Pengawasan terhadap berbagai instrumen kebijakan publik pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hasil dari kebijakan tersebut yang harus bermuara pada kepentingan rakyat. Dengan kata lain, DPRD itu adalah lembaga politik yang sifatnya tercermin dalam fungsinya untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Sebagai lembaga politik maka persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh setiap anggota DPRD adalah kepercayaan rakyat, bukan prasyarat keahlian yang bersifat teknis. Sehingga menjadi pas kalau DPRD disebut sebagai wakil rakyat. Tapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DPRD banyak dinilai oleh kalangan masyarakat kinerjanya jauh dari yang diharapkan. Hal ini disampaikan salah seorang informan (Ketua Stisipol R.H Fisabilillah) :

”kalau kita lihat sebenarnya dengan demikian yang terjadi, sangat jauh dari harapan masyarakat terhadap kinerja DPRD, akibatnya penyelenggaraan pembangunan itu berjalan tetapi tidak terkontrol secara efektif, kalau kita

katakan tugas pengawasan yang dilakukan adalah meluruskan yang bengkok-bengkok tetapi ini tidak pengawasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu dari kegiatan yang diawasi, Akibatnya program berjalan tidak efektif walaupun pengawasan dilakukan. Jadi banyak terlihat sekarang ini kepentingan pribadi dan konstituennya yang terbatas”.

Sesungguhnya, penetapan kebijakan dan penetapan peraturan perundangan oleh DPRD adalah termasuk langkah pertama dari pengawasan. Penilaian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah oleh Eksekutif merupakan bentuk pengawasan. Fungsi pengawasan dioperasionalkan secara berbeda dibandingkan dengan lembaga pengawasan fungsional. DPRD sebagai lembaga politik melakukan pengawasan lebih bersifat politis. Problematika pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD dianggap bersumber dari lemahnya dan ketidakmampuan Anggota DPRD dalam mengimplementasikan Tugas Pokok dan Fungsinya, sehingga permainan di ranah politik yang cenderung menjadi strategi tunggal yang dilakukan.

Disamping itu mekanisme cara pengajuan hak-hak DPRD yang tidak bersifat langsung dan prosedurnya yang panjang, membuat keenganan pada sebagian Anggota DPRD. Selain itu juga dapat terjadi bahwa penggunaan hak bertanya atau meminta keterangan dianggap oleh Pimpinan DPRD atau berdasarkan pertimbangan Panitia Musyawarah tidak perlu disampaikan kepada Pihak Eksekutif, dan lain sebagainya. Sehingga belum efektifnya pelaksanaan fungsi pengawasan juga bersumber pada keterbatasan yang ada pada Anggota DPRD itu sendiri, karena pelaksanaan fungsi pengawasan selain memerlukan pengetahuan dan keahlian, juga memerlukan data, informasi dan keterangan yang memadai. DPRD Provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki sendiri sumber-sumber data atau informasi yang dibutuhkan, serta kurang memiliki cukup tenaga ahli

yang memadai dan menjamin pelaksanaan pengawasan itu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dengan demikian, dalam konteks DPRD Provinsi Kepulauan Riau, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD sudah berjalan namun belum terlaksana seperti yang diharapkan (maksimal), seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau :

"Fungsi pengawasan sudah jelas merupakan salah satu bagian dari pada fungsi DPRD, pengawasan yang dilakukan DPRD bukan merupakan pengawasan secara teknis tetapi hanya berupa pengawasan atas hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan anggaran sebatas kewajaran, keduanya pengawasan dalam sektor aparatur jadi tidak masuk pada substansi dari pada pengawasan teknis ke dalam kenapa begitu karena aturan undang-undang begitu salah satu Dalam hal ini hasil pengawasan yang kita lakukan itu hanya bersifat laporan yang harus kita sampaikan dalam fungsi mengevaluasi dalam hal keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dan sebagainya. Jadi pengawasan yang dilakukan tidak bersifat teknis, karena lembaga DPRD merupakan lembaga politis karena tidak ada sistem atasan dan bawahan, jadi sifat pengawasan yang dilakukan apakah anggaran yang digunakan itu pada tingkat kewajaran dan sudah benar".

Berpijak dari pendapat tersebut, dimana berbagai kendala masih dirasakan dalam menjalankan fungsi pengawasan antara lain tidak digunakannya hak yang dimiliki DPRD karena dianggap dapat menimbulkan instabilitas politik di daerah, mengingat DPRD merupakan lembaga politik bukan teknis, jadi hanya sebatas wewenang yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan serta filosofi hidup Anggota DPRD juga menjadi penghambat dalam hal pengawasan. Sementara itu, kalangan masyarakat berpandangan bahwa pelaksanaan hak-hak yang dimiliki oleh DPRD sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundangan, terasa belum sepenuhnya hak-hak tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dalam penyusunan Peraturan Daerah misalnya, DPRD dikatakan masih banyak tergantung kepada Eksekutif, yang secara konstitusional DPRD

merupakan lembaga legislatif, hal ini menunjukkan bahwa hak inisiatif serta beberapa hak lainnya belum dapat digunakan secara optimal. Kemungkinan hal tersebut disebabkan karena kurangnya kapasitas lembaga legislatif dalam mengumpulkan dan mengolah informasi yang tersedia, maupun ketersediaan tenaga ahli serta tidak meratanya kemampuan individu Anggota DPRD dalam melihat dan memecahkan berbagai persoalan yang ada.

Dari uraian diatas, secara umum dapat digambarkan bahwa aktifitas DPRD Provinsi Kepulauan Riau saat ini belum sepenuhnya berpihak pada masyarakat luas, dalam arti perhatiannya terhadap masyarakat yang lebih luas lagi tidaklah cukup dilembagakan dalam komisi-komisi yang sudah ada, melainkan timbul kecenderungan atau gejala bahwa aktifitas DPRD lebih ditujukan pada aktifitas Eksekutif dan kepentingan kelompok dan golongan semata. Sehingga antara Dewan dengan masyarakat selalu dihubungkan dengan gaya departemental dan hanya dilakukan dalam acara dengar pendapat dan kunjungan ke daerah-daerah ketika masa reses berlangsung ketimbang *fact finding* dalam arti yang mendalam melalui pelaksanaan hak-hak yang dimiliki sebagai perundang-undangan mengaturnya.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan seyogyanya DPRD memiliki atau Agenda Pengawasan meliputi apa, siapa, yang akan diawasi, mengapa harus diawasi serta kapan dan bagaimana pengawasan tersebut dilakukan. Para wakil rakyat belum memandang pengawasan sebagai proses manajerial dan politik yang memerlukan langkah-langkah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Pengawasan oleh DPRD yang tidak sesuai ranah pengawasan DPRD, yakni ranah kebijakan dan politik serta tidak sesuai ranah pengawasan

bahwa dampak pada munculnya hal-hal sebagai berikut : a) ruang lingkup pengawasan DPRD terabaikan; b) duplikasi pengawasan dengan lembaga pengawasan lainnya; c) kurangnya mutu pengawasan; c) pengawasan belum efektif.

Dari hasil studi KPK yang dilakukan terhadap tiga belas DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, ditemukan bahwa tidak ada satupun lembaga DPRD yang telah menyusun agenda pengawasan. (KPK). Wasistono & Wiyoso, 2009 : 157)

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD diharapkan dapat mendorong pihak Pemda agar Perda yang sudah ada dapat dimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan supaya tercipta tertib hukum dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan mamfaat besar bagi masyarakat. Sebagai pemilik kedaulatan, masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, harus dilakukan optomalisasi saluran pengawasan masyarakat baik melalui wakilnya di DPRD maupun melalyui media, seperti media cetak dan elektronik, kotak posa, pesan singkat (short massage service), lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau lainnya.

Fakta yang ada menunjukkan bahwa penyaluran pengawasan masyarakat sampai saat ini belum terlaksana dengan optimal. Saluran melalui para awkilnya tidak mampu masuk dan menembus gedung parlemen. Sementara keberanian masyarakat untuk langsung menyuarakan haknya ke pemerintahan masih belum muncul karena takut atau apatis. Belunggu otoriterisme negara pada periode yang lalu masih menghantui masyarakat untuk menyampaikan informasi yang benar. Keselamatan masyarakat yang memberikan pengaduan justru terancam. Undang-

undang perlindungan saksi sampai saat ini masih sekedar wacana dan belum terealisasi.

Hak masyarakat untuk mengawasi belum sepenuhnya diberikan atau dijamin negara, sementara DPRD sebagai wakil rakyat, belum optimal mengkoordinasikan serta menyalurkan hak-hak pengawasan masyarakat. Masyarakat masih diperlakukan sebagai objek pembangunan daripada subyek pembangunan. Tidaklah mengherankan jika ketidakpuasan masyarakat sering diwujudkan dalam bentuk demonstrasi atau tindak kekerasan yang cenderung anarkis dan tidak menyelesaikan permasalahan.

Partisipasi rakyat sangat diperlukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, ada beberapa alasan mendasar mengapa partisipasi rakyat atau publik diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan, antara lain :

- 1) Rakyat memiliki hak untuk dilibatkan, karena disatu sisi, rakyat adalah penerima mamfaat utama penyelenggaraan pemerintahan dan disi lain rakyat juga dapat terkena dampak negatifnya;
- 2) Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD mungkin secara substansi lengkap, tetapi dengan melibatkan masyarakat, pengawasan akan mempunyai dimensi sosial dan budaya yang lebih lengkap. Dengan kata lain, efektifitas kegiatan pengawasan tidak hanya ditentukan oleh kebenaran, melainkan juga tingkat penerimaan masyarakat. (Wasistiono & Wiyoso, 2009 : 158)

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau

Dalam implementasi ketiga fungsi sebagaimana dijabarkan diatas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja Anggota Dewan sebagaimana telah dibahas pada bab terdahulu. Namun dalam penelitian ini hanya akan dibatasi pada 3 faktor utama yang berpengaruh terhadap Kinerja Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:

1. Pendidikan

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Pasal 1). Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional ini berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab (Pasal 3).

Untuk mencapai tujuan ini, pendidikan nasional dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur sekolah dan luar sekolah. Pendidikan yang dilaksanakan di sekolah ini selanjutnya lebih dikenal dengan nama pendidikan formal. Pendidikan yang dilaksanakan di luar sekolah, seperti kursus-kursus, kelompok belajar dan

sejenisnya, selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan pendidikan non formal. Menurut jenisnya, pendidikan jalur sekolah dibedakan beberapa jenis, yaitu pendidikan umum, pendidikan kejuruan, akademik, profesi, advokasi, keagamaan, dan pendidikan khusus. Ciri utama pendidikan di sekolah (formal) ini adalah, pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan, sedangkan pada pendidikan luar sekolah tidak harus berjenjang dan berkesinambungan.

Salah satu tujuan pendidikan adalah menjawab tantangan sosial, ekonomi dan keadilan. Dalam perspektif ini, pendidikan diarahkan menyiapkan orang untuk bisa mengenali dan menjelaskan masalah-masalah yang menghasilkan jawaban-jawaban yang mendasarkan pada etika. Pada hakekatnya pendidikan adalah pelibatan politik. Dalam konteks ini, peserta didik diarahkan untuk berkembang menjadi warga negara yang memiliki komitmen pada nilai-nilai demokratis, yakni mampu dan berpartisipasi didalam proses sosial, politik dan ekonomi. Oleh karena itu, perolehan pengetahuan dan keterampilan bukan untuk kepentingan dirinya sendiri dan bukan demi ilmu pengetahuan itu sendiri, tetapi untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana penjelasan tersebut diatas, maka tingkat pendidikan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dapat dibedakan menjadi :

a. Pendidikan formal

Berdasarkan data yang diperoleh pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa Pendidikan Sarjana (S-1) merupakan jumlah terbesar, yakni sebesar 33,3 % dari 45 orang anggota Dewan. Jumlah ini disusul oleh mereka yang berpendidikan S-2 sebanyak 28,9 %, Sarjana Muda sebanyak 13,3% dan SLTA sebanyak 24,5 %. Secara

keseluruhan, Tabel 4.13 menggambarkan bahwa terdapat variasi yang cukup beragam terhadap tingkat pendidikan formal anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 4.13
KOMPOSISI KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERIODE 2004-2009
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1.	Strata 2 (S-2)	13	28,9
2.	Strata 1 (S-1)	15	33,3
3.	Sarjana Muda	6	13,3
4.	S L T A	11	24,5
Jumlah		45	100

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau, 2009

Dengan demikian, apabila tingkat pendidikan dijadikan sebagai indikator mengenai tingkat pemahaman anggota legislatif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Dapat disimpulkan bahwa secara umum Anggota Dewan yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi akan lebih memahami teknik dan mekanisme lembaga legislatif, serta aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Apabila hubungan antara pendidikan dengan kemampuan anggota legislatif tersebut merupakan kenyataan, maka dapat dimengerti bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula seharusnya kemampuan anggota dalam memahami hakekat masyarakat dan lembaga legislatif.

Namun asumsi semacam ini ternyata tidak berlaku dalam konteks DPRD Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana terlihat dalam tabel 4.13 menunjukkan bahwa pendidikan formal Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau sudah

berkualitas/baik, dimana dari 45 orang Anggota Dewan, 75,5 % diantaranya berpendidikan SLTA ke atas (Sarjana Muda, Strata 1 dan 2). Tapi kenyataannya kinerja yang dihasilkan masih belum maksimal sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat luas. Sejumlah informan juga berpendapat bahwa kualitas pendidikan formal Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau sudah baik, salah satunya adalah Sekretaris DPRD Provinsi Kepulauan Riau;

“Komposisi anggota DPRD saat ini, bila dilihat dari segi pendidikan formal sudah berkualitas, karena dari 45 orang anggota DPRD, tidak sampai setengah Anggota yang berpendidikan SLTA kebawah, bahkan sudah banyak yang berpendidikan Sarjana dan S2”.

Di samping itu juga Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau juga berpendapat bahwa pendidikan memiliki peran yang penting;

“Kalau dibilang sangat ditentukan tidak pas, jadi kalau ditentukan oleh tingkat pendidikan betul, tapi ada faktor-faktor lain diluar pendidikan yang mematangkan anggota DPRD itu sendiri, seperti kemampuan komunikasi, organisasi. Jadi ada yang latar belakang pendidikannya tidak terlalu tinggi tapi dia punya kemampuan organisasi dan komunikasinya bagus dan dia mau belajar dia juga bisa tampil lebih baik”.

b. Pendidikan Non Formal.

Di samping pendidikan formal, semua anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau juga dibekali dengan pendidikan non formal yaitu melalui bimbingan teknis pelatihan, seminar dan lokakarya serta kegiatan-kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh departemen maupun lembaga non departemen. Dengan pendidikan non formal ini tentunya dapat menunjang anggota Dewan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terlebih lagi bagi anggota Dewan yang memiliki pendidikan formal yang terbatas, sehingga harus dilengkapi dengan pendidikan non formal yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, semua anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau telah mengikuti pendidikan non formal baik yang diselenggarakan oleh departemen maupun non departemen, dengan kata lain tingkat pendidikan non formal anggota Dewan secara keseluruhan sudah baik. Namun tentunya terdapat perbedaan dan pemahaman diantara masing-masing anggota, baik mengenai jenis dan lamanya pendidikan non formal itu berlangsung serta sikap dari anggota Dewan dalam mempraktekkan ilmu yang diperoleh melalui pendidikan non formal tersebut dilapangan khususnya dalam melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat. Berikut ini adalah pendapat anggota Fraksi Partai Amanat Nasional/Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

“Semua Anggota Dewan pernah mengikuti pendidikan non formal baik yang diadakan oleh lembaga formal maupun informal, yang diikuti atas dasar inisiatif sendiri/diluar partai, maupun penugasan dari Pimpinan DPRD maupun Alat Kelengkapan DPRD, baik yang jangka pendek maupun jangka panjang. Namun demikian pengaruhnya ada, namun tidak begitu signifikan, karena kembali lagi kepada individu yang menjalani dan bagaimana dia menerapkannya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai anggota legislatif”.

Dari pembahasan mengenai faktor pendidikan sebagaimana tersebut diatas, nampak bahwa dalam konteks DPRD Provinsi Kepulauan Riau, tingkat pendidikan (baik formal maupun non formal) memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap kinerja Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Karena dari segi kualitas pendidikan anggota DPRD secara keseluruhan sudah baik. Sejumlah informan yang diwawancarai juga mengatakan hal senada, seperti Ketua Badan Kehormatan DPRD/Ketua Fraksi PKS Provinsi Kepulauan Riau, mengatakan bahwa pendidikan non formal juga dapat mempengaruhi kinerja Anggota DPRD,

tetapi melihat pendidikan tersebut sesuai tidak Tupoksi Anggota DPRD yang mengikutinya.

“Jadi perlu dipertegas pendidikan non formal seperti apa dulu, jadi saya kira ketika pendidikan non formal yang sesuai dengan tupoksi sangat membantu karena mereka mengikuti secara benar seperti Bimtek Keuangan, Legislasi dll, dan saya perhatikan persentasenya sekitar 50 % untuk ikut pendidikan. Jadi bagi yang mengikuti secara serius sangat berpengaruh dan terbuka wawasannya dalam melihat permasalahan yang ada”.

Disamping pendapat diatas, Ketua STISIPOL Raja Haji Fisabilillah menambahkan, bahwa :

“Kualitas pendidikan non formal tidak begitu berpengaruh terhadap kinerja Dewan secara keseluruhan, karena mereka bekerja dalam satu Tim (misalkan dalam komisi) yang terdiri dari beberapa orang yang memiliki kualitas pendidikan yang berbeda-beda. Jadi kalau ada anggota Dewan yang pendidikannya kurang, bisa di back-up oleh anggota Dewan yang lain, kecuali apabila seluruh anggota Dewan memang berpendidikan rendah semua, baru itu mempengaruhi kinerjanya, tapi tidak menjamin bahwa apabila pendidikan Anggota Dewan tinggi semua lalu dapat menghasilkan kinerja yang baik karena masih ada faktor-faktor lain yang lebih penting dan berpengaruh seperti pengalaman politik”.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa mengenai tingkat pendidikan non formal memang berpengaruh, tetapi bukan segala-galanya, karena anggota DPRD yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi, apabila tidak mengerti, memahami dan tidak dipercaya masyarakat, maka tidak akan membantu meningkatkan produktivitas DPRD itu sendiri, mengingat kepekaan sosial dan emosional serta pengalaman organisasi dan komunikasi jika tidak dimiliki tidak menunjang kemampuan kinerja para wakil rakyat tersebut. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas DPRD, masalahnya bukan semata-mata pada tingkat pendidikan formal maupun non formal para anggotanya, tetapi terutama pada tingkat pemahaman dan pengalamannya terhadap aspirasi rakyat, tingkat keberanian untuk memperjuangkannya secara proporsional serta memperoleh

kepercayaan masyarakat secara luas secara berkesinambungan dengan didukung kemampuan pribadi tentang organisasi dan komunikasi yang baik.

Pendapat ini didasarkan pada beberapa hal, *pertama*, bahwa secara politik memilih Anggota DPRD adalah hak politik rakyat, sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Rakyat bebas menentukan pilihannya terhadap orang yang dipercayainya, bukan soal keserjanaannya. *Kedua*, bahwa Dewan dan para anggotanya merupakan cerminan dari masyarakat, sehingga kualitas Dewan dan anggotanya merupakan cerminan dan gambaran dari kualitas masyarakat secara keseluruhan.

2. Data dan Informasi

Secara umum data dan informasi adalah segala sesuatu baik berupa angka, tulisan, gambar dan lain-lain apapun bentuknya yang disampaikan oleh seseorang atau oleh Lembaga/Badan/Organisasi yang dapat memberikan manfaat bagi pengambilan suatu keputusan. Informasi yang salah bisa menyesatkan, kita bisa salah dalam mengambil sikap, salah dalam menganalisis sehingga salah pula dalam mengambil keputusan. Dengan demikian data dan informasi baik secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi hidup kita, mewarnai cara pandang kita, cara berfikir dan cara bertindak kita.

Hal yang paling menonjol dalam topik ini adalah terlambatnya anggota DPRD dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan dibandingkan dengan pihak Eksekutif, hal ini diakibatkan dukungan dari pihak Sekretariat Dewan yang belum optimal dalam memberikan pelayanan dan fasilitasi terhadap berbagai kegiatan baik dalam rangka pengambilan keputusan maupun tidak. Kondisi ini berbeda dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Eksekutif, dimana pihak Eksekutiflah yang bergelut dengan masalah hukum, sosial, ekonomi,

pemerintahan dan lain sebagainya sehari-hari lebih peka dan cepat dalam mengelola data dan informasi yang dibutuhkan, karena secara struktur sudah ada personal yang bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan. Selain itu untuk memutuskan satu tindakan/kebijakan yang harus diambil dan sifatnya kolektif lembaga DPRD jauh lebih sulit dibandingkan dengan pihak Eksekutif, mengingat banyaknya kepentingan yang ada dalam lembaga DPRD dan tidak adanya mekanisme atasan atau bawahan sehingga perlu adanya *bargaining* para anggota/kelompok di dalam lembaga tersebut, sebaliknya lain dengan Eksekutif kebijakan bisa langsung diambil oleh pucuk Pimpinan tertinggi secara cepat, walaupun secara faktual terkadang juga diselimuti dengan kepentingan-kepentingan.

Berbicara tentang informasi, tidak pernah ada informasi yang bersifat netral. Suatu informasi selalu diciptakan berkaitan dengan konteks pola pikir tertentu untuk melayani kebutuhan-kebutuhan, baik yang bersifat nasional, organisasi, maupun kebutuhan personal/pribadi. Oleh karena itu perumusan informasi dengan tujuan analisis dan diseminasi, tidak lepas dari pemahaman atau konteks terciptanya suatu informasi. Informasi tidak bisa dikatakan baik atau buruk, sebab penilaian seperti itu hanya dibuat oleh pemakai informasi yang banyak bergantung pada pengetahuan dan pola pandang diri masing-masing individu sehingga cenderung mengaburkan maksud dan makna informasi yang ada.

Secara umum pengertian data dan informasi yang dilihat dalam penelitian terdiri dari :

a. Ketersediaan (akses) data dan informasi

Ketersediaan akses data dan informasi yakni tersedianya data dan informasi yang diperlukan oleh anggota DPRD dalam membahas berbagai masalah dengan mitra kerjanya. Ada beberapa keuntungan dari ketersediaan data dan informasi, antara lain adalah :

- 1) Bertambahnya alternatif-alternatif dan pendekatan-pendekatan baru guna pemecahan masalah-masalah dan guna mengurangi timbulnya masalah-masalah serupa di masa mendatang.
- 2) Semakin lebarnya landasan ilmu pengetahuan guna keperluan pemecahan masalah-masalah.
- 3) Meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan diseluruh sektor dan diseluruh kegiatan (Hartato, 1986 : 11).

Dari hasil observasi, ternyata data dan informasi yang dimiliki oleh DPRD cukup banyak tersedia, baik itu melalui informasi yang disampaikan oleh masyarakat yang secara langsung datang ke gedung DPRD maupun dalam bentuk surat atau pengiriman delegasi. Disamping itu anggota Dewan juga aktif dalam mencari dan menggali data/informasi tersebut melalui kunjungan ke daerah-daerah. Usaha DPRD dalam menghimpun data dan informasi ini dapat terlihat dari hasil wawancara dengan Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepulauan Riau;

“Beberapa cara yang dipakai DPRD dalam menggali informasi dari masyarakat antara lain :

Pertama : melakukan pendekatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mencoba mengenali aspirasi masyarakat setempat yang sudah disimpulkan oleh Bupati/Walikota setempat.
 Kedua : Anggota Dewan melalui fraksinya masing-masing terjun langsung ke Daerah yang diwakilinya, untuk mengetahui masih adakah masalah-masalah yang belum tertampung, selanjutnya masalah tersebut digodok oleh fraksi masing-masing, kemudian dengan pertimbangan fraksi ditentukan skala prioritas mana yang harus didahulukan dan mana yang ditangguhkan, setelah itu baru dimatangkan dalam komisi”.

Berdasarkan pengamatan dimasing-masing ruang komisi dan fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau penyediaan data/informasi melalui internet tidak berfungsi secara maksimalk, hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS Provinsi kepulauan Riau. "Kalau dari Sekretariat DPRD terkadang kurang memadai, fasilitas internet tidak mendukung secara full, sehingga kita terkadang sulit mengakses internet".

b. Kualitas data dan informasi.

Informasi yang berkualitas adalah informasi yang relevan, tepat waktu, dan akurat. Informasi ini pada dasarnya bersumber dari data yang sudah diolah, sehingga mempunyai nilai tambah tersendiri.

Beberapa aspek yang menentukan kualitas/mutu informasi, yaitu :

- 1) Ketelitian (informasi tersaji harus secara cermat, tidak terdapat kesalahan sekecil apapun);
- 2) Dapat dipercaya dan dibuktikan kebenarannya, lengkap dan tepat serta *Up-to-date*.
- 3) Derajat ketidakpastiannya (*degree of uncertainty*) bisa diprediksi.

Dari hasil pengamatan, kualitas data dan informasi yang diterima DPRD Provinsi Kepulauan Riau, masih rendah/kurang berkualitas dalam arti informasi tersebut masih mentah. Jadi perlu diolah kembali dengan membandingkannya dengan berbagai sumber informasi yang lain, sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang berhasil diwawancarai.

"...data dan informasi bagi anggota dewan itu harus diambil dari berbagai sumber yang pertama dari SKPD yang bersangkutan dan laporan masyarakat merupakan data pembanding antara program dan fakta di lapangan, dan kita bisa langsung melakukan rapat

kerja dengan pemerintah untuk mensinkronkan antara informasi dari masyarakat dengan data yang dimiliki”.

c. Validitas data dan informasi

Validitas data/informasi yang dimaksud disini adalah apakah data/informasi yang diperoleh Anggota Dewan telah benar-benar sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, karena informasi yang tepat untuk mencari informasi yang tepat akan menentukan keputusan yang tepat pula. Karena itu, informasi yang bernilai tinggi akan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Informasi yang ada selama ini berdasarkan pengamatan di lapangan dirasakan belum relevan dan belum memiliki validitas yang tinggi terhadap permasalahan yang dihadapi, untuk itu diperlukan kerja keras dari anggota Dewan untuk aktif mencari sumber informasi lain yang lebih tepat dan akurat. Kondisi ini diakui oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana diungkapkannya;

“Data dan informasi yang dimiliki kadang-kadang tidak ada penyesuaian, sesuai dengan kasus. Jadi kalau kita sidang, hearing rapat kerja tentu sebelum kita melakukan tahapan itu kita telah memiliki data tersebut, jadi bisa dilakukan cross check sehingga dibutuhkan data yang akurat, dan tentu sebagai anggota dewan tidak saja menerima laporan secara sepihak dari pada masyarakat tetapi juga harus turun ke lapangan agar sesuai”.

Disamping itu, diungkapkan kembali oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kepulauan Riau bahwa;

Data dan informasi yang dimiliki DPRD sekarang ini belum optimal karena data dan pengaduan yang disampaikan tidak memiliki korelasi seperti contoh, kita bicara menyangkut pembangunan dampak, hingga kini dipahami segelintir orang sudah selesai, tetapi data yang kita miliki masih ada beberapa komponen masyarakat yang belum ada penyelesaian. Jadi memang ada yang sifatnya data kabur dan data fisik. Sehingga kita perlu

melakukan investigasi untuk mendapatkan keseimbangan informasi”.

d. Pemanfaatan data dan informasi

Data merupakan representasi fakta berupa teks, gambar, suara maupun video. Secara teknis data merupakan bentuk jamak dari bahasa latin “datum” yang berarti fakta. Namun bagaimanapun juga istilah data juga banyak digunakan untuk mempresentasikan hal tunggal. Sedangkan Informasi merupakan data menjadi dalam konteks. Tanpa konteks data tidak berarti apa-apa. Kita membuat data menjadi berarti dengan menginterpretasikan konteks yang terdapat disekeliling data. Maksud dari pemanfaatan data dan informasi disini adalah apakah data dan informasi yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber tersebut telah dimanfaatkan secara optimal oleh anggota Dewan dalam rangka memecahkan permasalahan masyarakat atau dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat sehari-hari. Informasi merupakan kebutuhan utama manusia pada milenium ketiga, terutama dalam proses pengambilan keputusan, dan yang penting informasi harus mempunyai nilai yang mengagumkan, yang dapat mengacu kepada suatu keputusan.

Apabila tidak terlibat adanya pemilihan dan keputusan, informasi akan menjadi tidak perlu, sedangkan pengertian keputusan ini dapat berkisar dari yang sederhana sampai kepada hal-hal yang menyangkut strategi jangka panjang. Kita tidak dapat menimbang atau menilai informasi apabila kita tidak mengetahui keputusan yang dipengaruhi olehnya.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa informan terlihat bahwa data dan informasi yang ada belum dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan dalam mengambil suatu kebijakan, diantaranya karena informasi yang ada belum tentu akurat, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga belum dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan suatu keputusan. Hal tersebut diungkapkan Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Kepulauan Riau “bahwa pemanfaatan data dan informasi belum optimal karena bahan yang tersedia juga belum optimal disediakan”.

Oleh karenanya disini diperlukan adanya sarana pelayanan informasi yang akan menyediakan berbagai informasi yang memadai dan mudah diperoleh, karena tanpa informasi yang memadai dan mudah diperoleh maka para anggota legislatif akan mengalami kesulitan dalam membahas berbagai masalah dengan mitra kerjanya.

2. Pengalaman.

Pengalaman ialah hasil persentuhan alam dengan pancaindra manusia. Berasal dari kata peng-alam-an. Pengalaman memungkinkan seseorang menjadi tahu dan hasil tahu ini kemudian disebut pengetahuan. Dalam dunia kerja istilah pengalaman juga digunakan untuk merujuk pada pengetahuan dan keterampilan tentang sesuatu yang diperoleh lewat keterlibatan atau berkaitan dengannya selama periode tertentu. Secara umum, pengalaman menunjuk kepada mengetahui bagaimana atau pengetahuan prosedural, daripada pengetahuan proposional. Pengetahuan yang berdasarkan pengalaman juga sebagai pengetahuan empirikan atau pengetahuan posteroiri. Seseorang dengan cukup banyak pengalaman

di bidang tertentu dipanggil ahli (<http://id.wikipedia.org>). Pengalaman tidak sekedar berhenti dalam alam pikiran, tapi diwujudkan dalam emosi, sikap, perbuatan, pandangan dan keterampilan. Setiap pengalaman seharusnya menyumbang sesuatu untuk menyiapkan seorang pribadi bagi pengalaman berikutnya yang bersifat lebih dalam dan lebih luas. Dan itulah yang justru merupakan arti dari pertumbuhan, kontinuitas dan rekonstruksi pengalaman. Pengalaman dapat menuntun proses berpikir seseorang sehingga orang tersebut dapat bertindak benar dan bijaksana.

Berkaitan dengan penelitian ini, maka pengalaman disini dibedakan menjadi:

a. Pengalaman di Lembaga Legislatif dan Pemerintahan.

Pengalaman anggota DPRD yang pernah duduk dalam lembaga legislatif dan mengetahui tentang tata pemerintahan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya saat ini sebagai wakil rakyat. Paling tidak dia dapat mengetahui kekurangan-kekurangan yang ada pada periode sebelumnya, untuk kemudian berusaha memperbaikinya dengan langkah-langkah yang lebih tepat. Hal ini sejalan dengan pendapat informan yang berhasil diwawancarai, yakni Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepulauan Riau;

“Pengalaman anggota DPRD dalam partai politik tentu sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dewan, karena anggota DPRD akan selalu membawa misi dari garis kebijakan partai, melalui fraksinya masing-masing, walaupun secara umum Anggota DPRD merupakan presentasi rakyat, wakil rakyat. Namun disisi lain kita semua ada berkat dukungan dan bermula dari Partai Politik”.

Menambahkan hal tersebut di atas, Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Kepulauan Riau mengemukakan, bahwa :

“Pengalaman sebagai anggota legislatif jelas sangat berpengaruh, pasti karena lembaga DPRD merupakan lembaga politik, ketika dia pernah terjun di dunia politik atau lembaga politik maka dia akan lebih peka dan cepat dalam menanggapi setiap permasalahan dan menyesuaikan dirinya, sehingga jika kita tidak punya kemampuan ideologi, lobi maka dia akan terbawa arus, dan dia harus memiliki basis ideologi yang jelas dan kemampuan berkomunikasi”.

Berdasarkan data yang ada pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa Pengalaman di Lembaga Legislatif dan Pemerintahan merupakan yang terbesar, yakni sebesar 38 % dari 45 orang Anggota Dewan (Tabel 4.14). Sehingga dapat dikatakan bahwa pengalaman dilembaga legislatif sudah cukup memadai. Hal ini juga ditunjang oleh pendapat Kepala Biro Hukum dan Ortal Setda Provinsi Kepulauan Riau yang mengatakan bahwa “Saya pikir sangat mempengaruhi faktor pengalaman tentang tata pemerintahan, yang pasti hal itu akan mempermudah unsur kemitraan dengan Eksekutif dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas”.

b. Pengalaman Dalam Organisasi Kemasyarakatan.

Pengalaman anggota DPRD dalam Organisasi Kemasyarakatan sangat penting dan sangat mendukung Kinerja Dewan, sebagaimana dikemukakan oleh salah seorang Akademisi yang menjadi informan dalam penelitian ini, yakni Ketua STISIPOL Raja Haji Fisabilillah.

“Pengalaman anggota DPRD dalam organisasi kemasyarakatan dalam arti ormas atau profesi berpengaruh pada pelaksanaan tupoksi dewan, sebagai contoh mereka yang berbasis lawyer artinya saya sebagai lawyer dalam bekerja melakukan sebuah analisa atau argumentasi, dan saya bawakan basis saya sebagai lawyer tentu saya berpijak dari pada pengalaman, artinya apa ketika kita bicara hak anggota dewan untuk membuat undang-undang tentu ilmu hukum yang harus saya pergunakan, artinya

jangan peraturan itu bertabrakan antara satu dengan yang lain dan ketika perda itu diundangkan tidak ada sebuah realita yang menyimpang karena kita juga harus mengawasi juga hasil perda itu, untuk mempunyai mamfaat langsung ke masyarakat”.

Berdasarkan data yang ada pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Pengalaman Dalam Organisasi Kemasyarakatan menempati urutan ke tiga, yakni sebesar 29 % dari 45 orang Anggota Dewan (Tabel 4.14). Dari hasil pengamatan di lapangan, sebagian besar anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki pengalaman yang cukup banyak dalam organisasi kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Ketua Fraksi PKS/Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

“Pengalaman sangat berpengaruh, karena dengan begitu beliau sudah tahu dan dapat merasakan problem yang dihadapi masyarakat, dan ketika menjadi anggota dewan dia dapat mensosialisasikan permasalahan untuk dicarikan solusinya, dan kalau dia tidak aktif maka akan sangat kurang perannya dalam menyikapi perkembangan masyarakatnya dan mengadvokasinya”.

c. Pengalaman Dalam Partai Politik.

Pengalaman dalam partai politik ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban anggota Dewan sebagai wakil rakyat karena bagaimanapun pengalaman ini akan sangat menentukan tingkat kematangan dalam berpolitik, sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepulauan Riau selaku salah seorang informan dalam penelitian ini.

“Pengalaman anggota DPRD dalam partai politik tentu sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan, karena anggota DPRD akan selalu membawa misi dari garis kebijakan partai, melalui fraksinya masing-masing, walaupun secara umum Anggota DPRD merupakan presentasi rakyat, wakil

rakyat. Namun disini kita semua ada berkat dukungan dan bermula dari partai”.

Pengalaman dalam partai politik ini dapat dilihat dari lamanya anggota Dewan aktif dalam organisasi politik/partainya. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS/Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang menyatakan bahwa pengalaman dalam Partai Politik memiliki peran yang kuat.

“Pasti karena lembaga DPRD merupakan lembaga politik, ketika dia pernah terjun di dunia politik atau lembaga politik maka dia akan lebih peka dan cepat dalam menanggapi setiap permasalahan dan menyesuaikan dirinya, sehingga jika kita tidak punya kemampuan ideologi, lobi maka dia akan terbawa arus, dan dia harus memiliki basis ideologi yang jelas dan kemampuan berkomunikasi”.

Berdasarkan data yang ada pada Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Pengalaman Dalam Partai Politik menempati urutan ke dua, yakni sebesar 33 % dari 45 orang Anggota Dewan (Tabel 4.14). Dari hasil pengamatan di lapangan terlihat bahwa ada beberapa anggota Dewan yang belum lama berkecimpung dalam dunia politik, hal ini seiring dengan terbukanya kran demokratisasi dalam masyarakat yang menghasilkan pemilu multi partai sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang kurang berpengalaman dalam organisasi politik. Sebenarnya sistem pemilu yang kita anut sudah sangat memadai untuk mendapatkan wakil rakyat yang representatif, namun mekanisme pelaksanaan sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar yang kita anut, telah banyak memunculkan tokoh-tokoh masyarakat karbitan. Penggunaan *Vote Getter*

yang dikenal selama ini, telah membuka kemungkinan bagi munculnya tokoh yang sama sekali tidak dikenal oleh masyarakat. Hal ini diperkuat dengan pendapat Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

“Memang disadari masih ada beberapa dari anggota Dewan yang karier politiknya masih bersifat karbitan dan kelihatan sangat dipaksakan, dalam hal ini mereka belum lama berkecimpung dalam dunia politik, maupun partai politik sehingga pengetahuan dan wawasan dalam organisasi masih sangat minim, karena kapasitas tidak terlepas dari posisi politik”.

Sebagaimana uraian ketiga komponen faktor di atas, bahwa dapat ditarik kesimpulan faktor pengalaman merupakan faktor yang sangat mempengaruhi kinerja DPRD baik secara kelembagaan maupun perorangan, karena dengan pengalaman tersebut, Anggota Dewan dapat menggali informasi yang berkualitas, valid dan dapat memanfaatkan informasi yang ada secara lebih tepat, sehingga dapat melakukan pengambilan kebijakan yang lebih tepat pula. Disamping itu melalui pengalaman dapat dipelajari secara seksama berbagai macam kasus yang telah dihadapi berikut dengan solusi yang harus diambil bagi penanganannya secara efektif dan efisien. Selanjutnya faktor kedua data/informasi juga memiliki peran yang utama dalam peningkatan kinerja DPRD, hanya saja dalam kasus DPRD Provinsi Kepulauan Riau penyediaan data dan informasi masih dirasakan sangat lemah. Sehingga masih kurang menunjang, dimana banyak hal yang menyebabkan hal ini mulai dari Sumber Daya Manusia hingga sarana dan prasarana pendukung, sedangkan untuk faktor pendidikan menempati posisi terakhir karena pengaruhnya terhadap kinerja Dewan relatif kecil. Namun juga cukup signifikan walaupun secara matematis komposisi keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Riau, sudah memiliki pendidikan yang memadai antara Strata 1 sampai Strata 2. Namun hal ini ternyata tidak cukup tanpa dukungan


pengalaman berorganisasi baik tentang pemerintahan maupun non pemerintahan, serta kemampuan berkomunikasi yang baik.

Dengan cakupan semua komponen tersebut, maka seorang Anggota Dewan dapat memberikan sumbangsih dan partisipasi aktifnya secara proporsional dan profesional, sehingga pengejawantahan akan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi keberlangsungan hidup masyarakat banyak. Tabel 4.14 menggambarkan bahwa terdapat variasi yang cukup beragam terhadap bidang pengalaman anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 4.14
KOMPOSISI KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERIODE 2004-2009
BERDASARKAN BIDANG PENGALAMAN

No.	Bidang Pengalaman	Jumlah	%
1.	Pengalaman di Lembaga Legislatif dan Pemerintahan	17	38
2.	Pengalaman Dalam Organisasi Kemasyarakatan	13	29
3.	Pengalaman Dalam Partai Politik	15	33
Jumlah		45	100

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau, 2009



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. DPRD Provinsi Kepulauan Riau hingga saat ini belum menunjukkan kinerja yang maksimal, dengan kata lain kinerja yang dihasilkan masih rendah dan belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator pelaksanaan :
 - a. Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan yang belum berjalan optimal sesuai dengan yang diharapkan dan seharusnya menjadi kewenangannya, masih menempatkan berbagai kepentingan dalam berbagai kebijakan yang diputuskan sehingga kualitas pemberdayaan dan pengoptimalan kualitas dan kuantitas kehidupan masyarakat dan pembangunan masih sangat dirasakan sangat terhambat.
 - b. Pelaksanaan Fungsi Legislasi, terlihat produk hukum yang dihasilkan DPRD Provinsi Kepulauan Riau periode 2004-2009 cukup memadai, yakni sebanyak 54 Peraturan Daerah, bahkan keseluruhan Peraturan Daerah tersebut hanya 3 (tiga) Peraturan Daerah saja yang diusulkan berdasarkan hak inisiatif Dewan, yaitu Perda tentang Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Perda tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS Traffikin dan Perda tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), selebihnya 51 (lima puluh satu) Perda inisiatif dari pihak Eksekutif. DPRD hanya melakukan pembahasan dan memberikan persetujuan untuk diberlakukan. Hal ini dilakukan oleh anggota Dewan hanya sekedar untuk memenuhi amanat dari pada

Keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Riau tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

- c. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau hingga saat ini belum terlaksana seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari keluaran kebijakan di daerah yang lebih mencerminkan produk pemerintah daripada realisasi keinginan rakyat melalui badan perwakilannya, sementara persetujuan rakyat melalui DPRD lebih untuk memenuhi tata cara politik semata. Disamping itu, kondisi ini diperkuat dengan tidak digunakannya hak-hak yang dimiliki oleh Dewan seperti hak angket/hak penyelidikan. Belum efektifnya pelaksanaan fungsi pengawasan bersumber pada keterbatasan yang ada pada DPRD, karena pelaksanaan fungsi pengawasan selain memerlukan pengetahuan dan keahlian, juga memerlukan data, informasi dan keterangan yang memadai. DPRD Provinsi Kepulauan Riau tidak memiliki sendiri sumber-sumber data atau informasi, serta kurang memiliki cukup tenaga ahli yang menjamin pelaksanaan pengawasan itu secara berdaya guna.
- d. Pelaksanaan fungsi anggaran yang dimiliki oleh DPRD telah dijalankan sesuai dengan amanat UU Nomor 32 Tahun 2004, karena keseluruhan proses perumusan dan penetapan APBD telah berjalan sesuai dengan tata tertib DPRD dan ketentuan-ketentuan anggaran yang berlaku. Meskipun demikian, pada tataran ini DPRD dalam posisinya hanya sebagai pembentuk legitimasi bagi kepentingan eksekutif untuk kelancaran tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kondisi ini memunculkan kesan bahwa DPRD lebih merupakan

“*rubber stamp*” dari eksekutif, (artinya lebih merupakan pemberi justifikasi atas kebijaksanaan pemerintah).

2. a. Faktor yang mempengaruhi rendahnya kinerja anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau adalah faktor pengalaman serta faktor data/informasi yang dimiliki anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau masih rendah. Faktor rendahnya pengalaman yang dimiliki anggota DPRD dapat dilihat dari sedikitnya anggota Dewan yang berpengalaman di lembaga legislatif dan pemerintahan, dari 45 anggota dewan hanya 38 % yang mempunyai pengalaman di lembaga legislatif dan pemerintahan, serta masih banyaknya anggota Dewan yang belum lama berkecimpung dalam dunia politik (pengalaman politiknya masih rendah). Sedangkan faktor rendahnya data/informasi ini terlihat dari belum berkualitasnya data/informasi yang ada, rendahnya validitas data/informasi serta belum dimanfaatkannya data/informasi yang ada secara optimal dalam pengambilan suatu keputusan.
- b. Dalam konteks DPRD Provinsi Kepulauan Riau, ditemukan bahwa ternyata tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap kinerja anggota Dewan. Hal ini terlihat dari kualitas pendidikan yang dimiliki anggota DPRD secara keseluruhan sudah baik. Dari 45 orang anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, 75, % diantaranya berpendidikan SMA keatas. Oleh karena itu disimpulkan bahwa tingkat pendidikan anggota Dewan memang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugasnya, tetapi bukan segala-galanya, karena anggota Dewan yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi apabila tidak bisa mengerti, memahami dan tidak dipercaya masyarakat, tidak akan menolong

meningkatkan produktivitas DPRD itu sendiri. Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas DPRD, masalahnya bukan semata-mata pada tingkat pendidikan para anggotanya, tetapi terutama pada tingkat pemahamannya kepada rakyat (terhadap aspirasinya, kebutuhannya dan masalahnya), tingkat keberanian untuk memperjuangkannya secara proporsional serta memperoleh kepercayaan masyarakat.


B. Saran


Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan dan temuan dalam penelitian ini, maka dalam rangka peningkatan kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Riau, dengan ini disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Menempatkan kader-kader yang memiliki kompetensi, kapasitas dan kapabilitas untuk duduk dalam lembaga legislatif daerah. Dalam jangka panjang guna pengembangan kualitas anggota legislatif daerah, partai politik merupakan institusi yang sangat berkepentingan untuk menempatkan kader-kader terbaiknya di lembaga perwakilan rakyat daerah, sehingga perlu dilakukan proses rekrutmen anggota secara selektif dan pembinaanya secara baik untuk meningkatkan peran dan kelangsungan hidup partai politik dimasa depan, termasuk didalamnya pengetatan tingkat pendidikan dalam rekrutmen anggota Dewan.
2. Pembentukan pusat pelayanan informasi terpadu, dimana dalam konteks ini perlu dipikirkan pentingnya dibentuk pusat pelayanan informasi bagi DPRD, sehingga memungkinkan anggota Dewan mudah dalam mendapatkan data/informasi yang akurat dan berkualitas, yang keanggotaannya bisa diambil dari lembaga perguruan

tinggi, LSM dan masyarakat non partisan yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberdayaan dan peningkatan kualitas Dewan.

3. Memberdayakan Badan Kehormatan untuk menindak anggota Dewan yang melakukan kegiatan lain diluar tugasnya sebagai anggota Dewan (ikut main project) sehingga anggota Dewan lebih terfokus untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga legislatif daerah.
4. Menyediakan Tenaga Ahli sesuai dengan bidang tugas dan kebutuhan pada setiap Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Kepulauan Riau, sehingga secara teknis Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan fungsinya dapat berjalan dengan lancar, serta mengembangkan program khusus bagi pengembangan SDM serta membangun kemitraan yang sinergis dengan Pihak Pemerintah Daerah secara proporsional dan profesional.





DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, H. (2004). *Panduan perancangan peraturan daerah di indonesia*. Jakarta : PT. XSYS Solusindo.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Azwar & Zaifudin. (2001). *Metode penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Budiarjo, M. (1996). *Fungsi legislatif dalam sistem politik indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Darise, N. (2006). *Pengelolaan keuangan daerah*. Jakarta : PT Indeks.
- Dwiyanto, A. (1995). *Penilaian kinerja organisasi publik*. Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Yogyakarta : Fisipol UGM.
- Estiningsih, M. (2005). *Fungsi pengawasan DPRD*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Hamidi, J. (2008). *Pembentukan peraturan daerah partisipatif*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publishe.
- Hartato, B. (1986). *Sistem dan pelayanan informasi*. Jakarta : Arga Kencana Abadi.
- Hestu, B. (2008). *Prinsip-prinsip legal drafting dan desain naskah akademik*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Imawan, R. (1993). *Faktor-faktor yang menghambat usaha optimasi peran dewan perwakilan rakyat republik indonesia dalam fungsi legislatif dalam sistem politik indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Jeddawi, A. (2008). *Implementasi kebijakan otonomi daerah (analisis kewenangan, kelembagaan, manajemen kepegawaian, dan peraturan daerah*. Yogyakarta : Kreasi Total Media.
- Koswara, E. (Editor). (1998). *Dinamika informasi dalam era global*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- (2001). *Otonomi daerah : untuk demokrasi dan kemandirian rakya*. Jakarta : Yayasan PARIBA.
- Lenvine, C H. (1990). *Public administration : challenges, choices, consequences*. Illianos : Scottt Foreman.

- Mahmudi. (2007). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Marbun, B.N. (1994). *DPRD pertumbuhan, masalah dan masa depannya*. Jakarta : Erlangga.
- , (2006). *DPRD pertumbuhan dan cara kerjanya*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Mariana, D. & Paskarina, C. (2007). *Demokrasi & politik desentralisasi*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Modeong, S. (2001). *Teori dan praktek penyusunan peraturan perundang-undangan tingkat daerah*. Jakarta : PT. Tintamas Indonesia.
- Moleong, L. (1995). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja Karya.
- Napitupulu, P. (2005). *Peran dan pertanggungjawaban DPRD (kajian di DPRD propinsi DKI Jakarta)*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Nasution, S. (2002). *Metode penelitian naturalistik kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- Nazir, M. (2005). *Metode penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Pasolong, H. (2008). *Kepemimpinan birokrasi*. Bandung : Alfabeta.
- Pide, A.M. (1997). *Otonomi daerah dan kepala daerah memasuki abad XX*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Sanit, A. (1985). *Perwakilan politik indonesia*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Sinambela, M & Azhari. (2003). *Dilema otonomi daerah dan masa depan nasionalisme indonesia*. Yogyakarta : Balairung & Co.
- Steers, R.M. (1997). *Efektivitas organisasi (Terjemahan Yamin Magdalena)*. Jakarta : Erlangga.
- Sumaryadi, I.N. (2005). *Efektivitas implementasi kebijakan otonomi daerah*. Jakarta : Citra Utama.
- Sunarso, S. (2005). *Hubungan kemitraan badan legislatif dan eksekutif di daerah*. Bandung : Mandar Maju.
- Sandjaja, B & Heriyanto, A. (2006). *Panduan penelitian*. Jakarta : Prestasi Pustakaraya.

- Sirajuddin, Fatkhurohman, & Zulkarnain. (2007). *Legislative drafting: pelembeagaan metode partisipasif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan*. Jakarta : Malang Corruption Watch & Yappika.
- Sugiyono. (2007). *Metode penelitian administrasi*. Bandung : Cv.Afabeta.
- . (2008). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d*. Bandung : Cv. Alfabeta.
- Syafrudin, A. (2006). *Kapita selekta hakekat otonomi dan desentralisasi dalam pembangunan daerah*. Yogyakarta : Citra Media.
- Thaib, D. (2000). *DPR dalam sistem ketatanegaraan indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Tjandra, W.R & Darsono, K.B. (2009). *Legislative drafting*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.
- Wasistiono, S & Wiyoso, Y. (2009). *Meningkatkan kinerja dewan perwakilan rakyat daerah (dprd)*. Bandung : Fokusmedia.
- Wibowo. (2008). *Manajemen kinerja*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Widodo, J. (2001). *Good governance : telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah*. Surabaya : Insan Cendekia.
- Wignosubroto, S, dkk. (2005). *Pasang surut otonomi daerah sketsa perjalanan 100 tahun*. Jakarta : Institute For Local Development Yayasan Tifa, Institute For Local Development.
- Wirawan. (2009). *Evaluasi kinerja sumber daya manusia teori aplikasi dan penelitian*. Jakarta : Salemba Empat.
- Wisnu, D, & Nurhasanah. (2005). *Teori organisasi struktur dan desain*. Malang : Universitas Muhammadiyah.

Sumber Lain

- Buku Pemilu 2004 Provinsi Riau & Provinsi Kepri, Tahun 2005.
- Buku Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Periode 2004-2009, Tahun 2006.
- Buku Kepulauan Riau Dalam Angka 2008 (Kerjasama Dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dan Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, Tahun 2009.
- Buku Memori Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Periode 2004-2009, Tahun 2009.
- Buku Profil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau , Tahun 2009.

<http://bennysukmanegara.com> (2009). Istilah Data. Diambil 9 November 2009 dari situs Word Wide Web.

Rasyid. (2008), 10 Agustus 2008. Anggota DPRD Dinilai Mementingkan Diri Sendiri dalam *Batam Pos*, hal 30.

Rudi Chus. (2009), 8 Agustus 2009. Banyak Perda Hasil Kloning dalam *Tribun Batam* hal 17.

Agustar. (2009), 2 November 2009. Reinterpretasi Fungsi DPRD dalam *Batam Pos* hal 4.

Peraturan Perundang-undangan :

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 dan Perubahannya.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111.

-----, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37.

-----, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.

-----, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92.

-----, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53.


-----, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90.

-----, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91.

Keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 04/KPTS/DPRD/XI/2006 Tentang Penggantian Atas Keputusan DPRD Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 03/KPTS/DPRD/XI/2004 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.





Lampiran I

Tabel 4.10
Rekapitulasi Peraturan Daerah
Yang Telah Disahkan Oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2005 – 2009

No.	Nomor Perda	Judul Peraturan Daerah
1	2	3
1.	01 Tahun 2005	Lambang dan Motto Daerah Provinsi Kepri.
2.	02 Tahun 2005	Kedudukan Protokoler dan Keuangan Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
3.	03 Tahun 2005	APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2005.
4.	04 Tahun 2005	Hari Jadi Provinsi Kepulauan Riau.
5.	05 Tahun 2005	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Provinsi Kepulauan Riau.
6.	06 Tahun 2005	Struktur Organisasi Dinas Provinsi Kepulauan Riau.
7.	07 Tahun 2005	Struktur Organisasi Badan Provinsi Kepulauan Riau.
8.	08 Tahun 2005	Struktur Organisasi Kantor Provinsi Kepulauan Riau.
9.	09 Tahun 2005	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau.
10.	10 Tahun 2005	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Kepulauan Riau.
11.	01 Tahun 2006	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006.
12.	02 Tahun 2006	Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No.	Nomor Perda	Judul Peraturan Daerah
1	2	3
13.	03 Tahun 2006	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2006.
14.	04 Tahun 2006	Pajak Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
15.	05 Tahun 2006	Sumbangan Pihak Ketiga Pada Provinsi Kepulauan Riau
16.	06 Tahun 2006	Usaha Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.
17.	01 Tahun 2007	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007
18.	03 Tahun 2007	Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
19.	04 Tahun 2007	Stuktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Provisi Kepulauan Riau.
20.	05 Tahun 2007	Struktur Organisasi Dinas Provinsi Kepulauan Riau.
21.	06 Tahun 2007	Struktur Organisasi Badan Provinsi Kepulauan Riau.
22.	07 Tahun 2007	Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau.
23.	08 Tahun 2007	Struktur Organisasi Kantor Provinsi Kepulauan Riau.
24.	09 Tahun 2007	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau.
25.	10 Tahun 2007	Bantuan Keuangan Pada Partai Politik.
26.	11 Tahun 2007	Perubahan Peraturan Daerah Protokoler dan keuangan Ketua Dan Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
27.	12 Tahun 2007	Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafiking).

No.	Nomor Perda	Judul Peraturan Daerah
1	2	3
28.	13 Tahun 2007	Retribusi Pelayanan Perhubungan, Pos Dan Telekomunikasi
29.	14 Tahun 2007	Pengikatan Dana, Program dan kegiatan Pembangunan Tahun Jamak.
30.	15 Tahun 2007	Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan IMS di Provinsi Kepulauan Riau
31.	01 Tahun 2008	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 200.
32.	02 Tahun 2008	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengikatan Dana, Penetapan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak
33.	03 Tahun 2008	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2006.
34.	04 Tahun 2008	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
35.	05 Tahun 2008	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008.
36.	06 Tahun 2008	Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kepulauan Riau.
37.	07 Tahun 2008	Satuan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Provinsi Kepulauan Riau.
38.	08 Tahun 2008	Satuan Organisasi Dinas Provinsi Kepulauan Riau.
39.	09 Tahun 2008	Satuan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dan Lembaga Teknis Daerah Serta Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau.

No.	Nomor Perda	Judul Peraturan Daerah
1	2	3
40.	10 Tahun 2008	Satuan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Provinsi, Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Dan Sekretariat Korpri Provinsi Kepulauan Riau.
41.	11 Tahun 2008	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tanjunguban
42.	12 Tahun 2008	Retribusi Pelayanan Pengendalian Dampak Lingkungan.
43.	13 Tahun 2008	Retribusi Pelayanan Perhubungan, Pos Dan Telekomunikasi.
44.	14 Tahun 2008	Retribusi Pelayanan Kelautan Dan Perikanan.
45.	15 Tahun 2008	Retribusi Pelayanan Ketenagakerjaan.
46.	16 Tahun 2008	Retribusi Pelayanan Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan
47.	17 Tahun 2008	Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Perindustrian Dan Perdagangan.
48.	18 Tahun 2008	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2007.
49.	19 Tahun 2008	Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pengikatan Dana, Penetapan Program Dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak.
50.	20 Tahun 2008	Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Provinsi Kepulauan Riau.
51.	01 Tahun 2008	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2009

No.	Nomor Perda	Judul Peraturan Daerah
1	2	3
52.	02 Tahun 2009	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025.
53.	03 Tahun 2009	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 200.
54	04 Tahun 2009	Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2008.

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau, 2009



Lampiran II

PETUNJUK WAWANCARA :

ANALISI KINERJA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU MENURUT PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI, ANGGARAN DAN PENGAWASAN

1. Memperkenalkan diri kepada responden, mengemukakan maksud dan tujuan pengumpulan data, meminta persetujuan/kesediaan dan ucapan terima kasih untuk menjadi responden.
2. Menjelaskan bahwa jawaban tidak dinilai benar atau salah karena wawancara ini untuk kepentingan penelitian saja.
3. Semua hasil pendapat, saran, komentar, pengalaman dan identitas responden akan dijamin kerahasiaannya.
4. Meminta ijin kepada responden, bahwa selama wawancara dilakukan, direkam pada tape recorder untuk membantu melengkapi catatan pewawancara.
5. Melakukan wawancara sesuai dengan kesepakatan.
6. Menyimpulkan dan mengklarifikasi hasil wawancara dengan responden.
7. Mengakhiri wawancara dengan mengucapkan terima kasih.

Data Responden :

- A. Nama Lengkap :
- B. Tingkat Pendidikan :
- C. Pekerjaan/Jabatan :
- D. Tanggal Wawancara :
- E. Waktu Wawancara : Pukul s/d
- F. Kode Responden :

Lampiran III

Pedoman Wawancara Penelitian Analisis Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Riau Menurut Pelaksanaan Fungsi Legislatif, Anggaran dan Pengawasan

I. Identitas Responden

1. Nama :
2. Umur :
3. Jenis Kelamin :
4. Pendidikan terakhir :
5. Jabatan sekarang :
6. Institusi :

II. PERTANYAAN UNTUK ANGGOTA DPRD

Fungsi Legislatif:

1. Menurut Bapak/Ibu bagaimana proses pembahasan Ranperda di DPRD ini ?
2. Menurut Bapak/Ibu Bagaimana proses pengambilan keputusan terhadap penyusunan Ranperda ?
3. Menurut Bapak/Ibu hambatan apa yang ditemui dalam pembahasan Ranperda ?
4. Menurut Bapak/Ibu seberapa banyak produk hukum Perda yang dihasilkan selama 1 tahun ?
5. Menurut bapak/Ibu seberapa banyak target penyelesaian perda dalam 1 tahun ?
6. Menurut Bapak/Ibu seberapa banyak perda yang telah dihasilkan atas inisiatif DPRD ?
7. Apakah setiap pembahasan Ranperda mutlak memerlukan Naskah Akademik ?

8. Seberapa jauh keterlibatan masyarakat ikut dalam menyusun perda (perda partisipatif) ?
9. Seberapa jauh pengaruh reses terhadap penyusunan Perda di DPRD ini ?

Fungsi Anggaran:

1. Menurut Bapak/Ibu sejauh mana implementasi pembahasan APBD di DPRD ini ?
2. Sejauh mana peran Panitia Anggaran (Panggar DPRD) dalam penyusunan anggaran ?
3. Apakah dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD selalu melibatkan masyarakat ?
4. Apakah setiap kritik dan saran masyarakat selalu dijadikan masukan dalam melakukan revisi APBD ?
5. Menurut Bapak/Ibu hambatan apa saja yang ditemui dalam penyusunan dan pembahasan APBD ?
6. Seberapa jauh pengaruh reses terhadap penyusunan dan pembahasan APBD ?

Fungsi Pengawasan:

1. Menurut Bapak/Ibu sejauh mana mekanisme pelaksanaan pengawasan di DPRD ini ?
2. Menurut Bapak/Ibu seberapa jauh tindak lanjut hasil temuan yang dilakukan DPRD ?
3. Menurut bapak/Ibu seberapa efektif fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap kinerja SKPD ?
4. Seberapa jauh peran DPRD dalam mendeteksi terjadinya kebocoran dalam pelaksanaan APBD ?
5. Apakah setiap laporan/pengaduan masyarakat mutlak ditindaklanjuti dalam memperkuat fungsi pengawasan DPRD saat ini ?

6. Menurut Bapak/Ibu faktor-faktor apa saja yang yang menghalangi pelaksanaan fungsi pengawasan ?
7. Menurut Bapak /Ibu apakah fungsi pengawasan DPRD masih perlu dijabarkan lagi ?

III. PERTANYAAN UNTUK PEMERINTAH PROVINSI KEPRI

Tupoksi dan Kinerja Anggota DPRD :

1. Apakah pengalaman anggota DPRD dalam organisasi kemasyarakatan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai lembaga legislatif daerah ?
2. Apakah pengalaman yang dimiliki oleh anggota DPRD yang pernah duduk di lembaga legislatif berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya ?
3. Apakah pengalaman anggota DPRD dalam partai politik berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai lembaga legislatif daerah ?.
4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai komposisi anggota DPRD saat ini, bila dilihat dari segi kualitas pendidikan formal ?
5. Apakah pendidikan non formal yang pernah diikuti oleh anggota DPRD berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai lembaga legislatif daerah ?
6. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai komposisi anggota DPRD saat ini, bila dilihat dari dari segi karier politik anggota DPRD ?
7. Menurut Bapak/Ibu, seberapa akses informasi dan data yang dimiliki oleh DPRD dalam menangani suatu masalah ? faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap hal ini (akses informasi dan data) ?
8. Apakah data dan informasi yang dimiliki oleh DPRD telah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi ?
9. Apakah data dan informasi yang dimiliki oleh DPRD selama ini telah dimanfaatkan secara optimal dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat ?

10. Untuk mendapatkan informasi dan data sejauh mana peran tenaga ahli dalam membantu tugas pokok dan fungsi anggota DPRD
11. Dalam menjalankan tugas tugas pokok dan fungsi tersebut, seberapa idealnya jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan dilembaga DPRD ini.
12. Kondisi ideal bagaimana yang Bapak/Ibu harapkan dari kapasitas DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah pada masa yang akan datang ?

IV. PERTANYAAN UNTUK SEKRETARIS DPRD PROV. KEPRI

Tupoksi dan Kinerja Anggota DPRD :

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai komposisi anggota DPRD saat ini, bila dilihat dari segi kualitas pendidikan formal ?
2. Apakah pendidikan non formal yang pernah diikuti oleh anggota DPRD berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban sebagai lembaga legislatif daerah ?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai komposisi anggota DPRD saat ini, bila dilihat dari dari segi karier politik anggota DPRD ?
4. Menurut Bapak dan Ibu sejauh mana peran Setwan dalam memberikan informasi dan data kepada anggota DPRD
5. Apakah kesediaan akses informasi dan data sudah dapat dimiliki oleh setiap anggota DPRD.
6. Menurut Bapak/Ibu, seberapa besar akses informasi dan data yang dimiliki oleh DPRD dalam menangani suatu masalah ? faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap hal ini (akses informasi dan data) ?
7. Apakah data dan informasi yang dimiliki DPRD oleh DPRD telah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi ?
8. Apakah data dan informasi yang dimiliki oleh DPRD selama ini telah dimanfaatkan secara optimal dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat ?
9. Untuk mendapatkan informasi dan data sejauh mana peran tenaga ahli dalam membantu tugas pokok dan fungsi anggota DPRD

10. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut, seberapa idealnya tenaga ahli yang dibutuhkan dilembaga DPRD ini.
11. Kondisi ideal bagaiman yang Bapak/Ibu harapkan dari kapasitas DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah pada masa yang akan datang ?

V. PERTANYAAN UNTUK AKADEMISI

Tupoksi dan Kinerja Anggota DPRD :

1. Sejauh mana pandangan Bapak/Ibu tentang Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Riau dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya ?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah kinerja DPRD tersebut sudah sesuai keinginann dan harapan masyarakat ?
3. Bagaimana menurut Bapak/Ibu apakah tugas wewenang DPRD sudah mewakili aspirasai masyarakat ?
4. Menurut Bapak/Ibu apakah kualitas SDM anggota DPRD yang ada sekarang sudah memadai untuk mendukung terlaksananya wewenang, tugas dan fungsi DPRD.
5. Bagaimana menurut Bapak/Ibu bahwa pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan hak DPRD sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan anggota DPRD ?
6. Apakah untuk menunjang kelancaran dan kecepatan pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang DPRD diperlukan staf ahli ?
7. Bagaimana menurut Bapak/ibu bahwa latar belakang pengalaman tentang penyelenggaraan pemerintahan di daerah dijadikan faktor utama dalam penentuan calon anggota legislatif ?
8. Apakah faktor SDM salah satu faktor yang sangat menentukan dalam upaya penguatan peran DPRD ?
9. Apakah menurut Bapak/Ibu perlu dibuat program tersendiri untuk pengembangan SDM DPRD ?
10. Kondisi ideal bagaimana yang Bapak/Ibu harapkan dari kapasitas DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah pada masa yang akan datang ?

Lampiran IV

HASIL WAWANCARA DENGAN ANGGOTA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. Nomor : 01
2. Tanggal : 16 Juni 2009
3. Nama : Ir. H. M. NUR SYAFRIADI, M.Si
4. Jabatan : KETUA DPRD PROV. KEPULAUAN RIAU

I. Fungsi Legislasi

1) Bagaimana Menurut Bapak Proses Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD;

“Jadi harus kita pilah dulu ada Perda Inisiatif (perda yang dibuat oleh Dewan) dengan melihat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan urgent dan DPRD melihat hal ini perlu digagas segera, jadi caranya Anggota yang mengusulkan mengajukan kepada Pimpinan DPRD melalui Rapat Paripurna dan Perda yang asalnya dari Pemerintah itu diajukan pertama secara tertulis kepada Sekretariat Dewan kemudian saya buka melalui Paripurna sebagai Tahap Awal kemudian kita berikan batasan waktu kepada Panmus dan kita schedulkan di Panmus untuk penyampaian Pandangan Umum Anggota DPRD, jadi pandangan yang disampaikan oleh Sekretariat DPRD dan Pemerintah Provinsi untuk ditanggapi berikutnya, dan kita akan undang kembali dalam Rapat Paripurna tentang Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum DPRD tadi”.

“Jadi apakah Ranperda tersebut diterima atau ditolak sebenarnya tergantung dari pandangan awal tadi, jika banyak usulan yang terhadap yang tidak diakomodir maka terdapat kemungkinan untuk ditolak dan sebaliknya. Setelah itu baru kita putuskan apakah pembahasan dilakukan oleh Pansus, Pokja atau Komisi-Komisi, kemudian masuk pada tahap kedua yaitu pembahasan Pansus, Komisi atau Pokja dan biasanya kita

berikan waktu 1 bulan dan Pansus melakukan pembahasan dengan Pemerintah”.

“Ada yang perlu disikapi adalah di saat kita melakukan studi (naskah akademis) hal ini perlu untuk disertakan dalam sebuah Ranperda. Setelah Pansus selesai maka disampaikan Laporan Panitia Khusus melalui Paripurna untuk selanjutnya diserahkan kepada Fraksi-Fraksi dan kepada Komisi atau Gabungan Komisi khusus untuk Ranperda APBD, setelah itu baru kita masuk pada tahapan keempat yaitu memberikan kesempatan kepada Fraksi dan disini bisa sifatnya menerima atau menolak Ranperda tersebut dan biasanya diberikan waktu 3-4 hari untuk membahas kepada Fraksi, di tingkat ini kita putuskan bersama apakah diterima atau ditolak kemudian diserahkan kepada Pemerintah Provinsi untuk dikonsultasikan ke Mendagri apakah Perda itu bisa diterima atau tidak, dan jika bertentangan dengan ketentuan yang ada dapat dibatalkan. Biasanya Perda yang menyangkut anggaran 1-2 Minggu, kalau Perda lainnya bisa 1 bulan. Jadi sangat berbeda dengan Ranperda Hak Inisiatif”.

2) Hambatan Apa Saja Yang Ditemui Dalam Pembahasan Ranperda;

“Jadi hambatan itu dapat terjadi pada saat Penyampaian Pandangan Umum, ada yang mengkritik, memberikan masukan dan saran saja, ada juga yang lain. Tapi sepanjang itu untuk kebaikan dapat kita pahami”.

“Kekurangan Sumber Daya Manusia baik Pemerintah dan DPRD itu akan mempersulit pembahasan, sehingga kita butuhkan tenaga ahli yang compatible dan naskah akademik untuk membuat Perda itu lebih baik dan mengantisipasi layak atau tidaknya perda. (Manusia, Anggaran, Metode, Waktu Pembahasan Yang Molor, dan Sarana Prasarana)”.

3) Berapa Banyak Perda Yang Dihasilkan Dalam Satu Tahun;

“Idealnya dalam satu bulan bisa disahkan satu Perda, tetapi terkadang kita bisa memakan waktu lebih dari sebulan, tapi konkritnya 12 Perda”.

4) **Perda Inisiatif Yang Dihasilkan;**

“Trafficking, PDAM dan HIV jadi itu bisa minta data dengan Sekretariat DPRD”.

5) **Mutlak Tidak Naskah Akademik;**

“Kalau bicaranya setiap Perda, saya katakan tidak setiap Perda karena ada Perda APBD, jadi lebih khusus yang menyangkut khalayak banyak itu kita butuhkan Naskah Akademik, misalnya kebijakan tentang pendidikan, jamsos dan lingkungan hidup (Sifatnya Publik dan efeknya Luas) RTRW juga sangat dibutuhkan, lain pula dengan Perda Dilarang Merokok seperti di Jakarta itu saya kira tidak perlu naskah akademik”.

6) **Seberapa Jauh Keterlibatan Masyarakat Dalam Penyusunan Perda;**

“Jadi saya kira memang harus ada waktu yang diberikan kepada Pansus untuk mendengarkan pendapat masyarakat misalnya Perda tentang mendukung pelaksanaan perdagangan bebas, jadi ini bisa mendengar dari pengusaha, pedagang kecil itu akan terjadi persoalan dibelakang seperti saat ini. Oleh karena itu kita harus memberikan ruang untuk mendengarkan pendapat mereka sebagai stage holder. Jadi persoalan seberapa jauh keterlibatan masyarakat, intinya Pemerintah dan kita selaku pembuat peraturan mengundang dulu mereka dan yang pasti kita memberikan ruang public untuk itu”.

7) **Seberapa Jauh Pengaruh Kegiatan Reses Dalam Penyusunan Perda;**

“Kalau penyusunan Perda banyak menyangkut tentang Perda APBD, jadi Reses itu adalah menampung aspirasi Anggota DPRD kepada masyarakat pada daerah pemilihan masing-masing dan diberikan waktu 6 hari kerja dan dalam satu tahun 3 kali sifatnya wajib serta dianggarkan dalam APBD, dimana dana yang diberikan kepada mereka agar dapat memfasilitasi masyarakat. Persoalannya begitu banyak dapil yang mereka kunjungi dan

permintaan masyarakat rata-rata sama, kalau masyarakat umum mintanya jalan diperbaiki, masalah banjir sedangkan anggaran terbatas, maka setelah itulah mereka bawa dalam laporan reses dan setelah penyusunan APBD Provinsi itu mereka berjuang untuk memasukan agar menjadi program pemerintah. Sementara dalam Rakorbangda itu sebenarnya sudah ada dan diperkuat dengan Reses, apakah ada manfaatnya Reses saya katakan dan ada kala di rakorbangda tidak muncul tetapi di Reses muncul itulah yang kita perjuangkan. Tapi lebih efektif dari Reses karena itu langsung dibawa oleh Anggota DPRD dari masyarakat untuk diperjuangkan dalam penyusunan anggaran, sementara rakorbang di kecamatan atau kabupaten sudah hilang dia, dilindas oleh kebijakan daerah karena anggaran yang tidak muncul dipotong, jadi reses jauh lebih efektif, cuma tidak semua hasil reses diakomodir dalam anggaran. Saya kira 10-20 % kenapa karena pemerintah daerah sudah punya program sendiri, jadi terkadang ada program yang diprogramkan pemda dan sama dengan hasil reses. Jadi pemerintah sudah mau membangun jalan penunjang kesana, itu yang diminta, dan biasanya reses itu permintaan pembangunan yang berupa fisik yang kecil-kecil, jadi tidak mungkin jalan raya, tetapi mungkin jalan lorong dan kadang kala reses menerobos apa yang disebut tupoksi, jadi hasil reses menerobos apa yang disebut Tupoksi dari pada Kab/Kota dan Provinsi, contoh mereka minta lokal Sekolah SD, SMP yang secara jujur itu bukan wewenang tingkat Provinsi tetapi suka tidak suka itu mutlak diperjuangkan dalam APBD, tapi kadang kala pekerjaan yang harus dikerjakan Kab/Kota itu dikerjakan oleh Provinsi, itulah yang terjadi saat ini. *(Contoh Surat Lurah Nongsa minta pembangunan jalan untuk dianggarkan APBD Provinsi)”*.

II. Fungsi Anggaran

1) Implementasi Pembahasan APBD di DPRD;

“Tentu dalam pembahasan sebuah Perda APBD Murni dan APBD-P dalam hal implemnetasinya dalam beberapa tahun ini selalu tidak pernah

bisa 100% selesai, jadi selalu saja ada sisa anggaran (Silpa) artinya tidak perfect, kenapa itu bisa terjadi, pertama kemampuan Dinas yang tidak mampu melaksanakan tupoksinya tidak baik atau target yang diberikan terlalu besar. Jadi keberanian dalam pengambilan keputusan juga diperlukan, kredibilitas. Jadi seperti apa yang saudara tanyakan saya jawab tidak bisa 100 % dilaksanakan tetapi kita terus memanggil beberapa pihak untuk memberi semangat, solusi agar bisa mengerjakan APBD sesuai dengan yang telah ditargetkan awal”.

2) Sejahterama Peran Panggar Dalam Menyusun Anggaran;

“Sangat signifikan artinya begini, semua yang telah dianggarkan mereka kita cek pertama dari sisi pendapatan, kemudian kita lihat laporan penerimaan, tahun lalu, sebelumnya, tahun ini dan informasi-informasi pendapatan yang kami himpun, kira-kira layak tidak dan dikatakan Dispenda bisa mencapai 700 Juta maka kita akan cek sumber-sumbernya dari mana saja apakah itu layak, apakah tidak, jadi bisa ketinggian target atau terlalu rendah. Tapi yang jelas kita tidak mau target itu rendah dari tahun sebelumnya, harus meningkat. Kalau meningkat juga harus ada alasan begitu juga dengan tidak, setelah itu baru kita buat estimasi DAU dan baru kita susun buat APBD dan baru kita buat rencana kegiatan yang diberikan oleh pemerintah lewat pengajuan anggaran tadi, kemudian apakah yang diajukan layak atau tidak. Jadi pertama saya lihat dulu fit cost dulu, belanja pegawai, rutin kemudian baru masuk belanja. Jadi Panggar sangat signifikan bisa menurunkan atau bisa meminta target dinaikan dari sebuah pembahasan anggaran di Provinsi Kepulauan Riau, jadi tidak semata-mata menerima apa yang diajukan. Jadi 70 % belanja modal dan 30 % belanja pegawai, idealnya seperti itu tetapi dalam prakteknya karena Provinsi ini baru”.

HASIL WAWANCARA DENGAN ANGGOTA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. Nomor : 02
2. Tanggal : 16 Juni 2009
3. Nama : LIS DARMANSYAH, SH
4. Jabatan : KETUA KOMISI III DPRD PROV. KEPULAUAN RIAU

1) **Sejauhmana Mekanisme Pengawasan di Lembaga DPRD;**

“Pertama-tama fungsi pengawasan sudah jelas merupakan salah satu bagian dari pada fungsi DPRD, pengawasan yang dilakukan DPRD bukan merupakan pengawasan secara teknis tetapi hanya berupa pengawasan atas hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan anggaran sebatas kewajaran, keduanya pengawasan dalam sektor aparatur jadi tidak masuk pada substansi dari pada pengawasan teknis ke dalam kenapa begitu karena aturan undang-undang begitu salah satu contohnya kita melakukan pengawasan tentang aspek-aspek pembangunan itu bukan tugas kita jadi jangan dicampur adukkan itu tugasnya konsultan. Dalam hal ini hasil pengawasan yang kita lakukan itu hanya bersifat laporan yang harus kita sampaikan dalam fungsi mengevaluasi dalam hal keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dan sebagainya. Jadi pengawasan yang dilakukan tidak bersifat teknis, karena lembaga DPRD merupakan lembaga politis karena tidak ada sistem atasan dan bawahan, jadi seperti saya di Komisi III apa yang harus saya lakukan, pengawasan kinerja lingkungan hidup, pertambangan dan PU, jadi sifat pengawasan yang dilakukan apakah anggaran yang digunakan itu pada tingkat kewajaran dan sudah benar”.

2) **Seberapa Jauh Tindak Lanjut Hasil Temuan Yang Dilakukan DPRD;**

“Sebenarnya tindaklanjut itu dilihat dari beberapa sektor pengawasan terhadap temuan yang ada kaitannya dengan internal maka tindaklanjutnya harus dilakukan oleh Badan Kehormatan terhadap Anggota DPRD, kalau temuan itu terhadap proses pemerintahan maka yang harus kita lakukan menyampaikan laporan tertulis kepada kepala daerah untuk diteruskan kalau

itu berkaitan dengan keuangan mungkin itu ke Inspektorat, kalau dalam aparaturnya nanti lainnya. Jadi tindaklanjut yang dihasilkan dari fungsi pengawasan ini memang yang masih secara gamblang/eksplisit terus ke substansinya tetapi payung hukum kita gak ada, tetapi kalau kita ibaratnya fungsi pengawasan tidak dilakukan secara maksimal tetapi paling tidak kita melakukan pada aspek-aspek kegiatan kedepan, mungkin ini tidak masuk dalam logika pemikiran kita bahwa ini patut. Kita bukan penyidik jadi salah benarnya itu dalam proses, jadi sifatnya hanya rekomendasi saja. Jadi tidak mungkin hasil rekomendasi itu meminta kepada lembaga penyidik atau BPK untuk melakukan tindaklanjut atau investigasi dan hanya sampai disitu selesailah tugas DPRD”.

3) Fungsi Pengawasan Yang Dilakukan DPRD Terhadap Kinerja SKPD;

“Kalau efektif ini tergantung, karena DPRD merupakan lembaga dan bisa saja menurut kita bisa saja kita sikapi dan selanjutnya dalam kesimpulan ada hal-hal yang berkaitan karena DPRD melakukan pengawasan berkait, begitu kita bicara lemahnya kontrol pengawasan yang dilakukan oleh aparaturnya maka dia akan berkaitan dengan Komisi I dan dikatakan wajar dan pengawasan sudah maksimal, karena ingat ini lembaga politik jadi tidak ada garis secara detail dalam ketentuan yang berlaku. Jadi produk hukum kita ini banyak dalam satu sisi produk hukum kita leg spesialis tetapi kadang-kadang leg generalis mengalahkan itu, contoh berkaitan pada anggaran dan fungsi dalam UU 32 jelas”.

4) Peran DPRD Mendeteksi Kebocoran Dalam Pelaksanaan APBD;

“Fungsi pengawasan tidak hanya pada lembaga DPRD, sebenarnya konsep-konsep dalam penyusunan anggaran sudah jelas aturan dan mekanismenya, kalau di DPRD ini lebih banyak hanya sebagai lembaga yang menstempel saja, dalam suatu rancangan anggaran itu kan harusnya dilakukan lebih awal ini dan ini fungsi irwasda, dimana sbelum anggaran itu diajukan mereka sudah mengawasi apakah anggaran ini layak, boleh dan sesuai ketentuan atau tidak, jadi fungsi pengawasan kita banyak setelah, jadi cukup sulit

karena sudah terjadi. Sebenarnya fungsi pengawasan DPRD ini mulai prosesnya tetapi sebenarnya dalam tahapan pengusulan DPRD ini bukan lembaga teknis, dan setiap pengajuan sudah ada dasar hukumnya dan sudah lengkap. Jadi apakah itu layak atau tidak boleh atau tidak dianggarkan dari awal prosesnya dari proses penyusunan Pra Anggaran dan disini inspektorat mengawasi boleh tidak kegiatan dan program ini diajukan, kemudian masuk ke DPRD yang merupakan lembaga politik dan tidak paham tentang teknis maka dilanjutkan juga akhirnya, dan fungsi pengawasan itu diselengi dengan kepentingan dan ini yang sulit. Jadi sebenarnya pada saat pra anggaran itulah sebenarnya pengawasan dilakukan tanpa ada kepentingan kita melihat melalui prinsip kewajaran. Jadi begini fungsi pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat itu prinsipnya setelah, jadi kalau memang kita belajar dari Malaysia sistem pengawasannya dan inspektorat itu pembinaan terhadap pengawasan anggaran, pertama kalau dilakukan pengawasan lebih awal, contoh anggaran dinas A Rp. 100.- setiap hari di dalam dinas A pasti ada pengeluaran dan itu sudah harus dilakukan oleh Inspektorat, bagaimana pengawasan yang didalam satu buku APBD hanya dilakukan pengawasan hanya 1 bulan (Audit) semuanya, sehingga mereka melakukan sampel. Sebenarnya sebelum proses ini dilakukan siapa yang bertanggungjawab Inspektorat baru objeknya (SKPD). Kalau itu dilakukan pengawasan setiap hari ini pengeluarannya benar atau tidak itu harus diawasi, dan kita bicara pada aturan kenapa Pemerintah Pusat tidak membuat online sistem. Jadi rumitnya pengawasan dilakukan itu karena payung hukum yang dibuat Pemerintah tidak menjamin itu, dan kalau kita buat on line sistem Kepala Daerah tinggal gampang, misalnya Anggaran 1.3 Triliun dia bisa tahu hari ini SKPD yang paling banyak keluar itu bisa dilihat baik rutin maupun tidak rutin. Jadi kenapa pemerintah tidak mau melakukan hal itu sehingga dapat mengantisipasi kebocoran tersebut”.

5) **Apakah Pengaduan Masyarakat Ditindaklanjuti Oleh DPRD:**

“Tidak semua, jadi setiap laporan itu harus diklasifikasikan, jadi apakah laporan ini individu, kepentingan atau memang dalam laporan itu memang memiliki objektivitas permasalahan, jadi tidak semua akan kita tindaklanjuti, dan langkah pertama kita mengundang pihak-pihak terkait terhadap laporan tersebut dan kita bisa mengevaluasi hal itu, apakah ini pelanggaran atau hanya sekedar kepentingan”

6) **Faktor Yang Menghambat Fungsi Pengawasan;**

“Fungsi pengawasan di DPRD dilakukan semuanya berdasarkan Tata Tertib dan Susduk atau Undang-undang lainnya. Jadi kita melihat sampai sejauhmana itu dilihat dari produk hukumnya saja dan kita lemah dari sisi produk hukum. Apakah kita hanya mengawasi pemerintah saja, dan bagaimana dengan yang lainnya diluar struktur itu dan ini tidak bisa diawasi. Lembaga DPRD ini seperti Parlemen tetapi fungsinya tidak Parlemen karena apa yang kita anggarakan dan kita awasi dalam memang pemerintah mau kita juga tidak bisa apa-apa”.

7) **Apakah Fungsi Pengawasan DPRD Perlu Dijabarkan Lagi;**

“Kalau dalam produk hukum perlu, bukan dijabarkan tetapi perlu diperkuat sampai sejauhmana fungsi pengawasan itu dapat dilakukan dan prosesnya seperti apa dan itu harus diatur. DPRD ini dibuat seperti PNS tetapi bukan PNS. Jadi DPRD tidak mengacu pada Perda dan tidak bisa buat itu, DPRD mengacu pada Susduk dan dituangkan dalam Tata Tertib dan dia tidak bisa keluar dari pada koridor susduk, karena semua peraturan daerah itu akan diverifikasi oleh Depdagri. Jadi Perda tidak ada yang mengatur tentang pidana seperti pelanggaran tentang lingkungan hidup sehingga tidak ada efek jeranya. Jadi penjabaran fungsi itu harus ada batasan dan arah sehingga penjabarannya tidak melenceng begitu”.

**HASIL WAWANCARA DENGAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

1. Nomor : 03
2. Tanggal : 16 Juni 2009
3. Nama : H. MUHAMMAD SADAR
4. Jabatan : KETUA KOMISI IV DPRD PROV. KEPULAUAN RIAU

1) Sejauhmana Mekanisme Pengawasan Di Lembaga DPRD;

“Kalau mekanisme pengawasan menurut saya belum berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian Tata Tertib misalnya dalam menyusun anggaran dari perencanaan hingga pelaksanaan itu merupakan pelaksanaan pengawasan yang berlanjut sehingga kualitas dan kuantitas tidak sesuai antara output dan outcome yang dihasilkan”.

2) Menurut Bapak Seberapa Jauh Tindaklanjut Yang Dilakukan DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan;

“Kalau pengawasan yang dilakukan misalnya APBD itu mula-mula ada LKPJ berikutnya masuk Anggaran Perubahan, kalau dari sisi tersebut ada dua hal LKPJ dan LPP APBD memang dewan tidak dalam kondisi menerima dan menolak dia sekedar melihat kepada kelengkapan, tetapi ini tidak berarti mengurangi kualitas pada pengawasan itu sendiri, karena untuk LKPJ dan LPP APBD itu nantikan BPK misalnya juga melakukan pengawasan dan dia memberikan komentar dan sebetulnya memberikan rekomendasi ke Dewan, dan BPK memberikan laporan ke dewan tapi tidak detail sehingga setiap tahun kejadian/penyimpangan yang sama terulang lagi. Jadi ini data yang tidak akurat yang diberikan Eksekutif seperti 17 M itu kan penyelesaiannya bagaimana, dan tahun 2008 data yang dipakai tahun 2006-2007, jadi bagaimana mau benar kalau seperti itu, dan kemudian secara kualitas dan kuantitas tidak sesuai dan besaran presentase lebih banyak kepada anggaran dimana belanja publik kurang untuk selama ini, jadi lebih pada belanja rutin, perjalanan dinas. Menurut hemat saya berimbang antara belanja publik dan belanja aparatur, jadi perlu ada

pemilahan seperti belanja barang/jasa, entertainment itu banyak hal yang bisa di efisienkan sehingga bisa untuk menambah belanja Publik”.

3) Efektif Tidak Fungsi Pengawasan Yang Dilakukan DPRD Terhadap Kinerja SKPD;

“Sebetulnya anggaran kita besar tahun 2009 dan mungkin akan bertambah lagi, jadi itu perlu untuk diawasi penggunaannya”.

4) Peran DPRD dalam Mendeteksi Terjadi Kebocoran;

“adi perlu political will dalam rangka untuk mewujudkan good dan clean government, jadi perlu harmonis antara kedua lembaga”.

5) Pengaduan Masyarakat;

“Jadi terkadang mereka melapor tanpa didukung dengan data, sehingga dengan ada data secara akuntabel dapat kita tidak lanjut termasuk apa yang dilakukan LSM, oleh karena itu perlu juga memperkuat lembaga legislatif ini”.

6) Faktor Penghambat Fungsi Pengawasan;

“Faktor Internal Pribadi (filosofis hidup), jadi perlu perubahan moral terutama dari Pimpinannya terlebih dahulu”.

7) Apakah fungsi pengawasan ini perlu di tuangkan dalam Perda;

“Saya pikir perlu ada juklak pelaksanaannya, dan peraturan BK itu sendiri banci, maka perlu diadakannya payung hukumnya dan dilanjutkan dengan juklaknya, jadi semua stake holder harus melakukan hal ini terutama oleh puncak pimpinannya, jadi skpd mungkin terpaksa bisa, tapi kalau yang berani tidak peduli dia, pasti menang walaupun dipindahkan kita dapat jabatan itukan ujian saja. Jadi secara teori semuanya bagus tapi dalam pelaksanaannya belum tahu”.

HASIL WAWANCARA DENGAN ANGGOTA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. Nomor : 04
2. Tanggal : 17 Juni 2009
3. Nama : ABDURRACHMAN, Lc
4. Jabatan : KETUA BADAN KEHORMATAN /KETUA FRAKSI PKS

1) Sejauh Mana Mekanisme Pengawasan Di Lembaga DPRD;

“Secara normatif pelaksanaan pembangunan di wilayah ini sudah dilaksanakan tetapi kita juga melakukan tindaklanjut pengawasan ini sendiri kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk laporan, dan Pimpinan DPRD yang akan mengambil keputusan”.

2) Seberapa Jauh Tindaklanjut Hasil Temuan Dilakukan, Seberapa Efektif Pengawasan Dilakukan;

“Jadi kita tidak memiliki kekuatan seperti itu , sebagai mitra kerja kami di PKS selalu menyampaikan kritikan terhadap berbagai persoalan, dan kepada SKPD mungkin lebih pada Komisi dan Badan Kehormatan pada situasi internal dewan, dan dari tahun ke tahun sepertinya tidak ada perubahan yang signifikan minimal lebih baik”.

3) Peran DPRD dalam Mendeteksi Terjadinya Kebocoran Dalam pelaksanaan APBD;

“Jadi disamping peran DPRD yang menganggarkan dan masalah ini dengan latar belakang anggota DPRD yang beraneka ragam, jadi alat bantu yang bisa memacu kita mungkin BPK, Inspektorat untuk melihat ini terjadi bocor atau tidak disamping pertemuan yang dilakukan dalam rangka evaluasi dengan melihat data yang ada dari Pemerintah Provinsi. Tetapi untuk melihat secara lebih jauh dari mana awal kebocoran DPRD punya kemampuan seperti itu tapi tetap dilatar belakangi oleh pemeriksaan, jadi dijalankan tetapi tidak optimal”.

4) Apakah Dalam Setiap Laporan/ Pengaduan Masyarakat Mutlak Ditindaklanjuti Dalam Memperkuat Fungsi Pengawasan;

“Saya kira mutlak harus ditindaklanjuti, karena disamping Fungsi Legislasi, Budgeting, Pengawasan, maka fungsi keempat ini sebagai penyalur aspirasi, karena mereka ini sebenarnya menjadi saluran untuk menyampaikan aspirasinya dalam rangka mengontrol pelaksanaan pembangunan, karena mereka yang langsung mengalami dan merasakan dampak dari pembangunan”.

5) Apa Yang Menjadi Hambatan Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan;

“Jadi Tatib dan Susduk tidak menghalangi, jadi kembali kepada dirinya masing-masing. Jadi untuk mencapai masyarakat yang berakhlak mulia itu tidak mudah karena latar belakang yang berbeda baik dalam agama, dan disertai oleh berbagai kepentingan dan lebih pada kepentingan pribadi. Jadi secara langsung maupun tidak langsung akan terjadi bargaining”.

6) Apakah Fungsi Pengawasan DPRD Masih Perlu Dijabarkan Lagi;

“Saya kira tidak perlu, karena dari Tatib dan Susduk sudah diatur secara jelas”.

7) Apakah Pengalaman Anggota DPRD Dalam Organisasi Masyarakat Berpengaruh Pada Pelaksanaan Tupoksi;

“Sangat berpengaruh, karena dengan begitu beliau sudah tahu dan dapat merasakan problem yang dihadapi masyarakat, dan ketika menjadi anggota dewan dia dapat mensosialisasikan permasalahan untuk dicarikan solusinya, dan kalau dia tidak aktif maka akan sangat kurang perannya dalam menyikapi perkembangan masyarakatnya dan mengadvokasinya”.

8) Apakah Pengalaman Yang Dimiliki Dan Pernah Duduk Di Lembaga Legislatif Berpengaruh Dalam Pelaksanaan Tupoksinya;

“ Jelas karena dengan itu dia akan lebih tahu dan celah-celah yang harus ditempuh, karena pengalaman merupakan bagian dari proses belajar kita”.

9) **Apakah Pengalaman Anggota DPRD Dalam Parpol Dalam Pelaksanaan Tupoksi;**

“Ya, pasti karena lembaga DPRD merupakan lembaga politik, ketika dia pernah terjun di dunia politik atau lembaga politik maka dia akan lebih peka dan cepat dalam menanggapi setiap permasalahan dan menyesuaikan dirinya, sehingga jika kita tidak punya kemampuan ideologi, lobby maka dia akan terbawa arus, dan dia harus memiliki basis ideologi yang jelas dan kemampuan berkomunikasi”.

10) **Bagaimana Kualitas Anggota DPRD Dilihat Dari Pendidikan Formal;**

“Saya melihat komposisi keanggotaan dprd saat ini belum ideal karena dari sekian Anggota DPRD yang memiliki kemampuan pemahaman dan ide-ide yang baik untuk melaksanakan tugasnya masih jauh dari harapan kita, dari 45 orang hanya sekitar 30-35 % saja yang memiliki kualitas memadai dalam melaksanakan tugas, apalagi ketika dia tidak memiliki ideologi, pengalaman yang jelas maka akan mudah untuk terombang-ambing”.

11) **Apakah Pendidikan Non Formal Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Tupoksi;**

“Jadi perlu dipertegas pendidikan non formal seperti apa dulu, jadi saya kira ketika pendidikan non formal yang sesuai dengan tupoksi sangat membantu karena mereka mengikuti secara benar seperti Bimtek Keuangan, Legislasi dll, dan saya perhatikan persentasenya sekitar 50 % untuk ikut pendidikan. Jadi bagi yang mengikuti secara serius sangat berpengaruh dan terbuka wawasannya dalam melihat permasalahan yang ada”.

12) **Akses Informasi DPRD Dalam Menyelesaikan Suatu Masalah;**

“Bahwa DPRD ketika menangani suatu masalah informasi yang didapatkan kurang lengkap dan kawan-kawan yang kurang mau menggunakan fasilitas/akses internet dan literatur yang ada, data yang ada

dan referensi, saya kira sangat sedikit yang mau mengambil informasi yang lengkap dan balance dalam memecahkan suatu permasalahan”.

13) Faktor Apa Saja Apa Saja Yang Mempengaruhi (No. 12);

“Semuanya kembali kepada pribadi diri sendiri, karena semua fasilitas dan teknologi sudah menyediakannya. Kalau dari Sekwan terkadang kurang memadai, fasilitas internet tidak mendukung secara full, sehingga kita terkadang sulit untuk mengakses internet, disamping itu juga penyediaan tenaga ahli tidak ada, jadi barangkali fokusnya hanya untuk Pimpinan, dan saya pikir setiap alat kelengkapan (Komisi, Panleg dan BK) harus diberikan sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat lebih fokus. Jadi tenaga ahli sangat perlu dan dibutuhkan kedepan”.

14) Data Dan Informasi Sudah Sesuai Dengan Permasalahan Yang Dihadapi;

“Masih kurang”.

15) Data Telah Dimanfaatkan Secara Optimal;

“Jadi pemanfaatan belum optimal karena bahan yang tersedia juga belum optimal”.

16) Fungsi Sekretariat Bagaimana;

“Belum optimal dalam rangka peningkatan kualitas kinerja, baru sebatas administratif”.

17) Kondisi Bagaimana Yang Bapak Harapan Terhadap Kapasitas DPRD Pada Masa Yang Akan Datang;

“Saya kira sebagai sebuah lembaga legislasi dan pengawasan pemerintah dan mitra kerja, maka check and balancenya agar lebih kuat, karena sekarang terlalu terkooptasi oleh Gubernur, jadi saya lihat faktor pimpinan juga saya lihat dan terlalu terikat oleh Gubernur sehingga check and balance ini bisa lebih baik kedepan karena kita mengharapkan good and

clean government yang lebih jelas, bukan kita ingin membuat Gubernur repot tidak”.



**HASIL WAWANCARA DENGAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

1. Nomor : 05
2. Tanggal : 25 JUNI 2009
3. Nama : MOCH. FIRDAUS, SH
4. Jabatan : KETUA KOMISI I DPRD PROV. KEPRI

1. Apakah pengalaman Anggota DPRD dalam organisasi kemasyarakatan berpengaruh pada pelaksanaan tupoksi DPRD;

“Perlu saya sampaikan bahwa pengalaman anggota DPRD dalam organisasi kemasyarakatan dalam arti ormas atau profesi berpengaruh pada pelaksanaan tupoksi dewan sebagai contoh mereka yang berbasis lawyer artinya saya sebagai lawyer dalam bekerja melakukan sebuah analisa atau argumentasi, dan saya bawa basis saya sebagai lawyer tentu saya berpijak dari pada pengalaman, artinya apa ketika kita bicara hak anggota dewan untuk membuat undang-undang tentu ilmu hukum yang harus saya pergunakan, artinya jangan peraturan itu bertabrakan antara satu dengan yang lain dan ketika perda itu diundangkan tidak ada sebuah realita yang menyimpang karena kita juga harus mengawasi juga hasil perda itu, untuk mempunyai manfaat langsung ke masyarakat.”

“Dari sisi sosial kemasyarakatan kita sebagai anggota dewan sebagai penyambung lidah atau penerima aspirasi, jadi kalau basic kita sebagai lawyer dimana kita menerima pengaduan artinya saya tidak kaku dan bahkan secara alamiah sesuai dengan tupoksi dewan, dan manfaat berorganisasi sangat dirasakan”.

2. Apakah Pengalaman Anggota DPRD yang pernah duduk di lembaga Legislatif berpengaruh terhadap pelaksanaan tupoksinya;

“Secara logika ketika seseorang menjalankan periode berikutnya itu akan lebih matang dan membuat sebuah sikap tersendiri baik secara individu atau sebagai anggota dewan”.

3. Apakah Pengalaman Anggota DPRD Dalam Partai Politik Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Tupoksi;

“Sangat berpengaruh, apalagi itu merupakan suatu wadah dimana persoalan dimasyarakat pun melalui Partai”.

4. Bagaimana menurut bapak komposisi anggota DPRD saat ini bila dilihat dari segi kualitas pendidikan formal;

“Rata-rata sudah S-1 hampir 70 %, 5 % S2, jadi hanya beberapa saja yang level SMA dan selama ini memang pengaruh pendidikan itu sangat menentukan dalam pengambilan sebuah keputusan, karena kita mempunyai basic keilmuan. Karena anggota dewan itu tidak terlepas dari pada basic ilmu yang mereka miliki , ketika dia ilmu hukum maka dia sudah punya basic dalam membuat peraturan perundang-undangan dan bidang lainnya. Jadi sangat berpengaruh dan memadai dari segi pendidikan formal”.

5. Apakah Pendidikan Non Formal Yang Pernah Diikuti Berpengaruh terhadap pelaksanaan tupoksi;

“Sangat membantu dan kita akan semakin paham kedudukan kita sebagai anggota legislatif, seperti pelatihan di bidang anggaran, maka kita akan mendapatkan ilmu yang baru. Namanya anggota dewan ketika berhadapan dengan anggaran dia agak sedikit pusing dan kita bisa mengimbangkan berbagai usulan dari Eksekutif. Sangat penting dan berpengaruh terutama pada bidang anggaran”.

6. Bagaimana Pendapat Bapak Komposisi Anggota DPRD dilihat dari segi karir politik;

“Saya melihat 2004-2009 ini karir politik rata-rata Anggota Partai yang cukup berpengalaman dan sekitar 5 % yang tidak punya basic yang kuat di bidang politik , dan sudah cukup memadai dan piawai serta paham”.

7. Seberapa Jauh Akses informasi dan Data yang dimiliki DPRD dalam menangani suatu masalah;

“Jadi ini merupakan suatu hal yang perlu ada peningkatan artinya akses data/informasi bagi anggota dewan itu harus diambil dari berbagai sumber yang pertama itu SKPD yang bersangkutan dan laporan masyarakat merupakan data pembanding antara program dan fakta di lapangan, dan kita bisa langsung melakukan rapat kerja dengan pemerintah untuk mensinkronkan antara informasi dari masyarakat dengan data yang dimiliki”.

8. Apakah Data dan Informasi Yang Dimiliki DPRD telah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi;

“Data dan informasi yang dimiliki kadang-kadang tidak ada penyesuaian, sesuai dengan kasus. Jadi kalau kita melakukan siding, hearing rapat kerja tentu sebelum kita melakukan tahapan itu kita telah memiliki data tersebut, jadi bisa dilakukan cross check sehingga dibutuhkan data yang akurat, dan tentu sebagai anggota dewan tidak saja menerima laporan secara sepihak dari pada masyarakat tetapi juga harus turun ke lapangan agar sesuai”.


9. Apakah Data dan Informasi Yang dimiliki DPRD selama Ini telah digunaka secara optimal dalam memecahkan permasalahan dalam masyarakat;

“Data informasi yang dimiliki DPRD sekarang ini belum optimal karena apa data dan pengaduan yang disampaikan tidak memiliki korelasi seperti contoh kita bicara menyangkut pembangunan dampak, hingga kini dipahami segelintir orang sudah selesai, tetapi data yang kita miliki masih ada beberapa komponen masyarakat yang belum ada penyelesaiannya. Jadi

memang ada yang sifatnya data kabur dan data fisik. Sehingga kita perlu melakukan investigasi untuk mendapatkan keseimbangan informasi”.

10. Kondisi ideal bagaimana yang bapak harapkan dari pada lembaga legislatif daerah;

“Saya berharap DPRD yang akan datang tetap melaksanakan fungsi legislasinya dengan baik terutama menyangkut fungsi pengawasan, ini ada kesepakatan dewan dengan eksekutif dalam melaksanakan perencanaan program. Kita sebagai anggota dewan janganlah coba-coba kita ikut bermain proyek dan mengambil keuntungan disitu, dan akibatnya pengawasan tidak akan berjalan dan kalau masih ada juga maka kewibawaan kita akan menjadi rusak. Jadi harapan saya jangan mencederai kita punya kehormatan sebagai anggota dewan, dengan demikian akan terbangun image bahwa dewan merupakan perpanjangan tangan bagi masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan hari ini dan kedepan”.



HASIL WAWANCARA DENGAN ANGGOTA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. Nomor : 06
2. Tanggal : 05 Agustus 2009
3. Nama : Ir. H.M. NABIL, M.Si
4. Jabatan : WAKIL KETUA II DPRD PROV. KEPULAUAN RIAU

1) Sejuahmana Mekanisme Pengawasan Di Lembaga DPRD;

“Mekanisme pengawasan di lembaga DPRD secara umum sudah dijalankan, seperti dilakukannya peninjauan terhadap berbagai pelaksanaan berbagai proyek pembangunan di Kabupaten/Kota yang didanai dari APBD Provinsi, kemudian juga ditinjau dari sisi kebijakan juga turut ditelaah. Jadi menurut saya pengawasan oleh DPRD sudah dijalankan hanya mungkin belum optimal dalam tindaklanjutnya, baik follow up yang dilakukan oleh DPRD maupun oleh SKPD, sehingga terkesan lamban untuk ditindaklanjuti”.

2) Menurut Bapak Seberapa Jauh Tindaklanjut Yang Dilakukan DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan;

“Untuk proses tindaklanjut sebagaimana yang saya utarakan diatas, sampai saat ini masih dirasakan perlu ditingkatkan, karena beberapa hasil temuan dan rekomendasi DPRD belum dilakukan sepenuhnya oleh SKPD yang bersangkutan, seperti pembangunan gedung olah raga dan pembangunan sekolah, dimana banyak temuan dan berdasarkan hasil kajian bahwa proyek dilaksanakan tidak sesuai dengan standard dan rencana yang diprogramkan, sehingga dikhawatirkan output dan outcome yang dihasilkan tidak maksimal. Jadi menurut hemat saya tindaklanjutnya perlu ditingkatkan khususnya bagi anggota DPRD untuk terus memantau perkembangannya, sampai sejauhmana yang dilakukan. Tentunya juga dengan dukungan dari masyarakat secara luas untuk mengecek di

lapangan, karena kita kan tidak bisa sepenuh waktu memantau perkembangannya”.

3) **Apakah Pengalaman Anggota DPRD Dalam Parpol Mempengaruhi Dalam Pelaksanaan Tupoksi ;**

“Secara tegas bahwa pengalaman anggota DPRD dalam partai politik tentu sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan, karena anggota DPRD akan selalu membawa misi dari garis kebijakan partai, melalui fraksinya masing-masing, walaupun secara umum Anggota DPRD merupakan presentasi rakyat, wakil rakyat. Namun disisi lain kita semua ada berkat dukungan dan bermula dari Partai Politik”.

”Memang disadari masih ada beberapa dari anggota Dewan yang karier politiknya masih bersifat *karbitan* dan kelihatan sangat dipaksakan, dalam hal ini mereka belum lama berkecimpung dalam dunia politik, maupun Partai Politik sehingga pengetahuan dan wawasan dalam organisasi masih sangat minim, karena kapasitas kita tidak terlepas dari posisi politik”.

4) **Apakah akses Data dan Informasi Sudah Sesuai Dengan Permasalahan Yang Dihadapi oleh Masyarakat;**

”Jadi dalam upaya untuk memecahkan masalah, memang sangat dibutuhkan data dan informasi yang konkrit, khususnya apabila menyangkut masyarakat luas, DPRD sendiri memiliki beberapa cara yang dipakai DPRD dalam menggali informasi dari masyarakat antara lain :

Pertama : melakukan pendekatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mencoba mengenali aspirasi masyarakat setempat yang sudah disimpulkan oleh Bupati/Walikota setempat.

Kedua : Anggota Dewan melalui fraksinya masing-masing terjun langsung ke daerah yang diwakilinya, untuk mengetahui masih adakah masalah-masalah yang belum tertampung, selanjutnya masalah tersebut *digodok* oleh fraksi masing-masing, kemudian dengan pertimbangan fraksi ditentukan skala prioritas mana yang harus didahulukan dan mana yang

ditanggihkan, setelah itu baru dimatangkan dalam komisi. Hal ini dilakukan agar planning yang dibuat dapat dijalankan secara maksimal dan dapat dikontrol secara berkesinambungan oleh DPRD”.

5) Apakah Pendidikan Non Formal Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Tupoksi;

“Semua Anggota Dewan pernah mengikuti pendidikan non formal baik yang diadakan oleh lembaga formal maupun informal, yang diikuti atas dasar inisiatif sendiri/diluar partai, maupun penugasan dari Pimpinan DPRD maupun Alat Kelengkapan DPRD, baik yang jangka pendek maupun jangka panjang. Namun demikian pengaruhnya ada, namun tidak begitu signifikan, karena kembali lagi kepada individu yang menjalani dan bagaimana dia menerapkannya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembang sebagai anggota legislatif”.

6) Kondisi Bagaimana Yang Bapak Harapkan Terhadap Kapasitas DPRD Pada Masa Yang Akan Datang;

Sebagai sebuah lembaga legislatif, tentunya DPRD harus terus memainkan peran dan fungsi secara jelas agar proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berjalan sinergis dengan apa yang telah direncanakan, khususnya dalam memperkuat sistem control/pengawasan. Jadi saya melihat bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD selama ini belum maksimal, baru sebatas laporan dan belum ada tindaklanjut secara konkrit baik oleh DPRD maupun SKPD yang bersangkutan, banyak proyek-proyek pembangunan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan kedepan kita berharap ini dapat dipertegas bila perlu dengan melibatkan aparat penegak hukum lainnya, dan tentunya juga memaksimalkan Badan Kehormatan DPRD untuk terus mensupport anggota dan agar dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara optimal baik tergabung dalam Komisi-komisi maupun badan lanilla”.

Lampiran V

HASIL WAWANCARA DENGAN SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Nomor : 07
Tanggal : 5 Agustus 2009
Nama : ABDURRACHMAN, S.Pd
Jabatan : SEKRETARIS DPRD PROV. KEPULAUAN RIAU

1) Bagaimana Menurut Bapak Kondisi Anggota DPRD saat ini jika dilihat dari Pendidikan Formal;

“Jadi kalau dilihat dari komposisi pendidikan DPRD Provinsi ini ada dua hal pertama pendidikan mereka sudah cukup dimana rata-rata pendidikan sudah Strata 1, kemudian dilihat dari sisi pengalaman mereka juga terdiri dari mantan ketua dan anggota dari Kabupaten/Kota. Jadi pendidikan dan pengalaman akan memberikan kinerja yang baik”.

2) Apakah Pendidikan Non Formal berpengaruh Terhadap pelaksanaan tupoksi DPRD;

“Sangat berpengaruh karena pendidikan non formal yang mereka dapatkan dari berbagai ilmu, jadi itu sangat berpengaruh pada pelaksanaan tupoksi mereka baik penyusunan Perda maupun anggaran serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, itu sangat didukung oleh pendidikan non formal dan ini sangat penting karena ini diperoleh dari berbagai cabang ilmu dan lembaga baik pemerintah maupun swasta yang mendapat sertifikasi dari pemerintah”.

3) Bagaimana pendapat Bapak tentang komposisi Anggota DPRD jika dilihat dari segi karir politik;

“Kalau dilihat dari karir politik dewan itu hampir merata tapi kalau dilihat dari komposisi anggota tidak ada yang single main, karena tidak ada partai politik yang menguasai sampai 50 %, dan saat ini kondisinya tanggung komposisinya. Tetapi kalau ada saja Partai Politik yang komposisinya 50 % ini sangat mudah mengaturnya dan mengambil keputusan, karena sulit untuk mengambil keputusan dengan komposisi yang beragam, memakan waktu lama dan membebankan staf”.

4) Peran Sekwan dalam Memberikan data dan informasi kepada Anggota DPRD;

”Jadi peran Sekwan itu sangat strategis dimana lancarnya kerja dewan itu tidak terlepas dari peran sekwan, jadi bukan hanya peran administratif saja, pendanaan, fasilitas protokoler, tetapi kita tidak mencampuri fungsi mereka, kita hanya sebagai fasilitator, jika tidak dilakukan maka kinerja mereka tidak akan jalan secara maksimal”.

5) Apakah ketersediaan akses data dan informasi sudah dimiliki oleh Anggota DPRD;

“Jadi sejauh ini data di dewan terbagi dua, ada data yang bersifat terbuka dan terbatas. Jadi untuk data ini ada yang bisa dikonsumsi untuk umum, tetapi juga ada yang khusus untuk Anggota, Komisi, Fraksi dan Pimpinan karena ada batas kerahasiaan informasi tersebut. Jadi data-data ini bisa diambil ada yang berupa file dan hard copy. Jadi sebagai besar kita sudah memfungsikan dengan baik baik ketersediaan layanan data dan informasi bagi anggota dewan, seperti jaringan Internet”.

6) Menurut Bapak seberapa besar akses data dan informasi yang dimiliki DPRD dalam menangani suatu masalah;

“Kita melihat dalam rangka penyelesaian tugas-tugas Dewan baik dalam penyusunan perda, kita melihat dewan itu sangat terbatas sekali, ketersediaan informasi ini pertama dari kita, kedua kemauan dari mereka untuk menggali informasi tersebut, dan kami juga menyediakan perpustakaan DPRD untuk mendukung itu semua. Jadi keterbatasan tersebut dapat diatasi, pertama kita memanfaatkan perpustakaan yang ada, kedua kita mencetak produk-produk hukum yang ada di internet, hal ini dalam rangka mengatasi keterbatasan”.

7) Apakah data dan informasi yang dimiliki oleh DPRD telah dipergunakan secara maksimal untuk memecahkan masalah dalam masyarakat;

“Sampai sejauh ini belum optimal digunakan, karena dari data-data yang disampaikan masih perlu diklarifikasi kembali seperti yang disampaikan masyarakat dalam unjuk rasa dan melakukan rapat koordinasi, sehingga data-data dan informasi itu benar kebasahannya”.

8) Untuk mendapatkan informasi dan data, sejauhmana peran staf ahli dalam mendukung tugas pokok dan fungsi dewan;

“Jadi tenaga ahli itu juga terbatas, oleh karena itu kita membutuhkan tenaga ahli di bidang keuangan, hukum, auditor. Jadi kita selalu menggunakan tenaga ahli baik secara rutin maupun paruh waktu, hal ini dalam rangka untuk mendapatkan masukan-masukan yang akan diteruskan kepada Dewan”.

9) Idealnya Tenaga Ahli yang dibutuhkan oleh DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;

“Ideal minimum setiap komisi terdapat satu tenaga ahli, karena tenaga ahli ini akan disesuaikan dengan bidang dari pada komisi masing-masing. Kemudian masing-masing Pimpinan didukung satu orang tenaga ahli, kemudian sekretariat dewan juga membutuhkan dukungan tenaga ahli, jadi minimal 10 orang jadi tenaga ahli ini diadakan juga melihat kondisi dan kemampuan keuangan daerah”.

10) Kondisi ideal bagaimana yang Bapak harapkan dari pada kapasitas anggota DPRD pada masa yang akan datang;

“Kondisi ideal DPRD sendiri tidak terlepas dari pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mereka, jadi tugas mereka itu ada dibidang legislasi yaitu menghimpun peraturan daerah, tugas anggaran yaitu menyusun anggaran dan tugas kontroling/pengawasan. Jadi oleh karena itu minimum dewan punya basis mental dalam pelaksanaan ketiga fungsi itu, jadi dari keseluruhan anggota dewan ada yang menguasai bidang-bidang tersebut dan memberikan masukan-masukan dalam pembahasan, baik itu yang berasal dari Pemerintah Daerah maupun dari inisiatif mereka sendiri. Jadi melalui pelaksanaan fungsi-fungsi ini akan membuat kinerja yang lebih baik dan ideal, jika tidak didukung dengan pengetahuan di ketiga bidang itu, maka akan ada kesulitan-kesulitan dalam mengambil keputusan, seperti sebuah Peraturan Daerah karena mereka tidak mengerti diobok-obok sehingga tidak lagi memiliki nilai yang baik, tidak tahan lama dan tidak dapat diterapkan dalam masyarakat, sehingga banci perda itu. Karena ini semua dilihat dari sisi pendidikan, tujuan mereka sehingga peran mereka sebagai wakil rakyat benar-benar memperjuangkan aspirasi masyarakat, kemudian juga pengalaman dan karakter dari pada masing-masing anggota itu sendiri”.



HASIL WAWANCARA DENGAN AKADEMISI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Nomor : 08
Tanggal : 6 Agustus 2009
Nama : Drs. ZAMZAMI A, KARIM, MA
Jabatan : KETUA STISIPOL R.H. FISABILLAH

1) Sejuahmana Pandangan Bapak Tentang Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Riau Dalam Menjalankan Tupoksinya;

“Kalau dilihat dari Tupoksinya baik legislasi, anggaran dan pengawasan, mungkin yang paling fokus mereka pada proses anggaran, pengawasan dan hak-hak legislasi itu sangat lemah sekali sehingga kalau kita lihat produk legislasi tidak produktif dan tidak substansial, tidak sesuai dengan kebutuhan rill pembangunan di Kepulauan Riau sebagai Provinsi yang baru. Pelaksanaan pengawasan begitu juga, sebab pengawasan yang dilakukan hanya melihat aspek-aspek kelemahan dari pada program pemerintah, apalagi kelemahan dimana mereka tidak terlibat di dalam program tersebut. Jadi sangat sarat dengan kepentingan pribadi dan politis”.

2) Apakah kinerja DPRD tersebut sudah sesuai dengan harapan masyarakat;

“Kalau kita lihat sebenarnya dengan demikian yang terjadi, sangat jauh dari harapan masyarakat terhadap kinerja DPRD, akibatnya penyelenggaraan pembangunan itu berjalan tetapi tidak terkontrol secara efektif, kalau kita katakana tugas pengawasan yang dilakukan adalah meluruskan yang bengkok-bengkok tetapi ini tidak pengawasan yang dilakukan untuk mendapatkan sesuatu dari kegiatan yang diawasi tersebut. Akibatnya program berjalan tidak efektif walaupun pengawasan

dilakukan. Jadi yang banyak terlihat sekarang ini banyak kepentingan pribadi dan konstituennya yang terbatas”.

3) Bagaimana Menurut Bapak, Apakah Tugas dan Wewenang DPRD Sudah Mewakili Aspirasi Masyarakat;

“Sebagian ya, tetapi lebih banyak tidak mewakili aspirasi masyarakat. Jadi mewakili kepentingan partai dan kepentingan yang bersifat ekonomis”.

4) Apakah kualitas SDM Anggota DPRD sekarang sudah memadai, untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi;

“Sebenarnya SDM yang dimaksud itu mungkin kualitas kemampuan manusia, saya kira lemah, karena dia tidak terkait dengan tingkat pendidikan tetapi kualitas berfikir, komitmennya, dan hal itu tidak semata-mata berkaitan dengan tingkat pendidikan. Jadi mereka yang berpendidikan tinggipun belum tentu kualitasnya baik dan mendukung pelaksanaan tupoksi. Tetapi mereka yang duduk itu apakah mereka yang punya komitmen kuat untuk membangun daerahnya dan mereka tahu apa yang harus diperjuangkan. Kalau memang demikian sejauh ini kita merasa kecewa”.

5) Bagaimana menurut Bapak bahwa pelaksanaan tupoksi DPRD sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan?

“Kalau saya kurang setuju ya, tingkat pendidikan itu kan relatif dan memang ada tingkat pendidikan rendah dan pola pikirnya rendah tetapi bisa saja tingkat pendidikan rendah tetapi karena pengalaman hidup tinggi, dan terdidik dalam organisasi dan masyarakat tentu saja masyarakat memilih mereka. Tetapi banyak juga mereka yang tingkat pendidikan tinggi tetapi dalam pelaksanaan tupoksi tidak jauh berbeda dengan mereka yang tingkat pendidikannya rendah”.

6) **Apakah diperlukan Staf Ahli untuk menunjang pelaksanaan tupoksi DPRD;**

“Saya kira betul, DPRD tidak mesti harus punya keahlian spesifik tentang suatu tugas atau program, boleh saja tetapi tugas mereka bagaimana menyerap, mengawal dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk program pembangunan. Untuk itu diperlukan tenaga ahli yang dapat membantu mereka secara administratif maupun dalam merumuskan aspirasi masyarakat yang diwakili. Kalau dia jalan sendiri kita ragu apakah dia mampu menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat”.

7) **Bagaimana menurut bapak latar belakang pengalaman tentang penyelenggara pemerintah di daerah dijadikan faktor utama dalam penentuan calon anggota legislasi;**

“Saya kira itu bagus, sebab dengan kapasitas asal usul yang beragam, sehingga perlu ada pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagai factor pencalonan, ini sebenarnya tugas parpol, jadi kalau tidakpun pengalaman itu bisa didapat bukan karena pernah di pemerintahan. Tetapi orang yang terus intens dalam kapasitas politik yang berkaitan dengan pemerintahan. Jadi factor kualitas SDM itu sangat menentukan kualitas SDM “.

8) **Apakah perlu dibuat program tersendiri untuk pengembangan SDM DPRD;**

“Boleh saja, tetapi dalam arti upgrading terhadap peran dan tupoksi DPRD, jadi program ini harus terkontrol, jadi tingkat kompetensinya dapat diukur dan itu termasuk tugas staf ahli dan saya melihat sekretariat DPRD ini sangat lemah, karena merupakan tempat buangan pegawai, siapa yang mau dijadikan Kepala Sekretariat itu biasanya mereka yang tidak dudukan dalam jabatan SKPD yang lain. Kemudian sekretariat DPRD diisi oleh mereka yang tidak menguasai apa sebenarnya peran DPRD, untuk apa

DPRD diadakan dan Sekretariat diadakan. Jadi fungsi sekretariat harus kuat . Jadi pegawai secretariat itu harus diisi oleh pejabat karier yang benar-benar memahami birokrasi secara kyat”.

9) **Kondisi Ideal bagaimana yang bapak harapkan dari kapasitas DPRD sebagai lembaga legislative daerah pada masa yang akan datang;**

“Yang ideal, dari segi keterwakilan memang orang yang representative suaranya dari pemilu dan diusulkan oleh Partai yang memang berkualitas dalam hal rekrutmen, dan wakil rakyat yang memang tidak asing dengan aktifitas penyelenggaraan pemerintahan. Jadi pengalaman ini akan membangun kapasitas mereka disamping mereka harus punya komitmen kuat dan biasanya harus punya komitmen, moral dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat”.



**HASIL WAWANCARA DENGAN SKPD DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Nomor : 09
Tanggal : 25 Agustus 2009
Nama : MARIYANI EKOWATI, SH, MM
Jabatan : KEPALA BIRO HUKUM DAN ORTAL SETDA KEPRI

1) Apakah semua Anggota DPRD sudah memahami tugas dan fungsinya secara baik;

“menurut saya semua Anggota DPRD sebagian masih belum memahami tugas dan fungsinya secara baik hal ini ada berbagai macam alasan, antara lain terkait dengan kualitas SDM, masalah penguasaan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam peraturan gubernur dan mungkin juga adanya arogansi yang sudah sangat mendarah daging dalam jiwa Anggota DPRD itu sendiri”.

2) Apakah Fungsi DPRD saat ini sudah menguat dari pada masa Orde Baru;

“Fungsi DPRD saat ini bukan hanya sudah menguat dibanding dengan Orde Baru, bahkan ini menurut kaca mata pribadi saya fungsi DPRD ini sudah penguatannya sudah melebihi kapasitasnya sehingga kadang-kadang di lapangan tidak proporsional bahkan sebenarnya masih kurang profesional dalam pelaksanaan tugas sehari-hari baik fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan”.

3) Sejauhmana pandangan Ibu tentang kinerjanya dalam hal ini pelaksanaan fungsinya;

“Fungsi DPRD khusus Legislasi sudah berjalan sesuai dengan rencana dan dalam kaitannya dengan Biro Hukum itu Program Legislasi Daerah dimana produk hukum yang dibuat Pemerintah dan DPRD sudah tertuang dalam SK Gubernur dimana jika terdapat sisa peraturan daerah tahun lalu menjadi

prioritas untuk tahun yang berjalan, fungsi Anggaran ini seharusnya juga mencermati aturan yang ada dan tidak terlalu lama-lama dalam pembahasan sehingga hal ini mengganggu kinerja eksekutif dalam melaksanakan kegiatan dan program yang sudah disusun dan hal ini juga sangat mengganggu dalam hal pertanggungjawaban yang dibuat Eksekutif sendiri, dalam fungsi pengawasan ini saya melihat belum obyektif karena masih adanya unsur-unsur tekanan walaupun tidak tersurat tetapi tersirat dalam sikap anggota DPRD dalam proses pembahasan setiap usulan yang diajukan dan membutuhkan persetujuan dewan itu sendiri”.

4) Dalam menyusun Perda idealnya ranperda itu asalnya lebih banyak dari DPRD atau Pemda;

“ Dalam penyusunan ranperda idealnya harus lebih banyak dari DPRD tetapi fakta yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini baru tiga perda yang merupakan inisiatif DPRD dan mayoritas berasal dari Pemerintah Provinsi. Namun hal ini tidak perlu dipermasalahkan yang penting DPRD seharusnya ikut proaktif dan aktif terhadap semua usulan ranperda yang diusulkan oleh Eksekutif. Karena seperti kita ketahui Perda merupakan salah satu produk hukum yang fungsinya adalah untuk pelaksanaan otda, tugas pembantuan, perintah perundang-undangan dan mengangkat kekhususan daerah itu sendiri, seperti kita ketahui daerah kita sebagai besar merupakan kelautan”.

5) Apakah dalam setiap proses pembahasan Ranperda antara DPRD dan Pemda secara demokratis, terbuka dan dalam waktu yang tidak lama;

“Mengenai pembahasan ranperda antara DPRD dengan Pemda, ini kalau dikatakan demokratis sudah, dan waktu yang diperlukan untuk pembahasan ranperda ini tergantung substansi dari pada program perda itu sendiri. Namun harapan kita di dalam pelaksanaan pembahasan ranperda ini jangan terlalu berbelit dan terkesan mempersulit eksekutif, karena semuanya sudah ada

aturannya dalam UU No. 10/2004. Jadi walaupun seandainya ada perda yang sama akan kita sandingkan, karena juga akan berkaitan dengan anggaran”.

6) Apakah tugas dan wewenang DPRD itu sudah mewakili Aspirasi Masyarakat;

“Dalam hal ini Eksekutif juga harus melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan ranperda ini, sebab jika perda dibuat tanpa memasukan aspirasi masyarakat, takutnya perda itu tidak operasional atau mandul”.

7) Menurut Ibu Apakah Kualitas SDM yang dimiliki DPRD sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan fungsi, wewenang DPRD;

“Berbicara masalah kualitas SDM ini sebenarnya kaitan dengan kinerja, kualitas SDM yang ada sekarang sudah cukup memadai untuk mendukung terlaksananya Tupoksi DPRD. Namun sepanjang yang saya tahu yang perlu peningkatan adalah disiplin anggota dewan misalnya datang tepat waktu dalam setiap proses rapat ataupun sidang-sidang, dimana hal ini sering terjadi keterlambatan dan bukan hanya 15 menit saja tapi berjam-jam. Hal ini yang membuat kadang-kadang Eksekutif agak bosan”.

8) Menurut Ibu Pelaksanaan Tupoksi DPRD sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan;

“Pelaksanaan Tupoksi memang ditentukan oleh tingkat pendidikan Anggota DPRD itu sendiri. Namun demikian kita mesti berwawasan yang lebih luas dalam menyikapi isu-isu atau arah kebijakan yang sedang berjalan di pemerintahan kita karena hal ini harus komprehensif di dalam berfikir dan dalam pelaksanaan tupoksi DPRD itu sendiri”.

9) Apakah untuk menunjang pelaksanaan tupoksi DPRD diperlukan staf ahli”

“Staf ahli sangat diperlukan hal ini agar menunjang pelaksanaan tupoksi DPRD karena bagaimanapun setiap pembahasan program pembangunan harus didukung oleh alasan yang sangat ilmiah sehingga diperlukan staf ahli yang membidangi setiap tugas-tugas komisi”.

10) Menurut Ibu pengalaman tentang latar belakang penyelenggaraan pemerintahan di daerah dijadikan faktor utama penentuan anggota legislatif;

“Saya pikir sangat mempengaruhi faktor pengalaman tentang tata pemerintahan, yang pasti memepermudah kemitraan dengan eskekutif dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas”.

11) Apakah perlu dibuat sendiri pengembangan SDM bagi Anggota DPRD.

“Saya kira perlu dicari format program lain untuk pengembangan SDM karena siapapun mereka juga manusia biasa, ilmunya kalau tidak dikembangkan lagi itu akan haus”.

12) Kondisi ideal bagaimana yang Ibu harapkan dari kapasitas DPRD pada masa yang akan datang;

“Bahwa fungsi kemitraan dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan baik secara proporsional dan professional. Jadi kalau kita bermitra artinya kita sejajar, saling melengkapi dan mengisi bukan saling menonjolkan arogansi, dan kita harapkan kedepan tidak seperti itu. Itu harapan saya kepada anggota Dewan yang akan datang”.

**HASIL WAWANCARA DENGAN SKPD DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Nomor : 10
Tanggal : 25 Agustus 2009
Nama : AGUS SETIANTO, Ak
Jabatan : KEPALA INSPEKTORAT PROV. KEPULAUAN RIAU

- 1) **Menurut Bapak apakah semua anggota DPRD sudah memahami tugas, wewenang dan fungsi secara baik;**

“Kalau menurut pendapat saya semua anggota sudah memahami, tugas, wewenang dan fungsinya secara baik, sudah sangat baiklah apalagi ini sudah masuk pada akhir masa jabatannya”.

- 2) **Menurut Bapak Apakah Fungsi DPRD sudah lebih menguat dibanding zaman orba;**

“Fungsi DPRD sekarang sangat menguat, mereka sadar itu dibanding dulu, dimana dulu kita kenal lebih pada Eksekutif artinya lebih dominan Eksekutif dan sekarang antara Legislatif dan Eksekutif sudah berimbang dan berbeda dalam hal mindset dan mereka sadar mereka punya peran yang sama dalam menjalankan perannya”.

- 3) **Sejuahmana pandangan Bapak tentang kinerja DPRD dalam menjalankan fungsinya;**

“Saya melihat memang tiga fungsi ini berjalan baik, memang saya tidak punya data pasti dari fungsi legislasi, tetapi menurut catatan saya mereka sudah lebih baik , termasuk dalam hal anggaran khususnya dalam proses penyusunan anggaran, dimana dalam tahun ketahun percepatan penyelesaiannya sudah lebih cepat, dan tahun ini sebelum bulan Desember sudah disahkan dan aturannya seperti itu.

Untuk fungsi pengawasan mereka punya hubungan dengan konstituennya saya melihat mereka sadar benar, dimana konstituen dimanfaatkan untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan itu sangat baik, karena biar bagaimanapun kita tidak bisa mengawasi sendiri dan itu sangat membantu kita mulai dari Reses dan Menerima Konstituennya. Namun yang perlu dikoreksi terkadang tidak pas seharusnya kepada siapa fungsi pengawasan disampaikan”.

4) Apa Perbedaan Yang Mendasar Pengawasan Yang Dilakukan DPRD dan Inspektorat Daerah;

“Kalau DPRD fungsi pengawasannya makro, beliau hanya mengawasi bagaimana kebijakan-kebijakan ini dijalankan, karena penetapan mulai KUA mereka ikut terlibat sehingga kebijakan itu dikawal, dan menampung berbagai aspirasi masyarakat. Kalau inspektorat provinsi lebih pada mikro, transaksionalnya. Jadi anggaran yang tersedia benar ngak dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya”.

5) Dalam Penyusunan Ranperda Idealnya Ranperda Banyak Berasal dari DPRD atau Penda;

“Tadi saya katakan bahwa legislasi juga punya peran yang sama dalam mensukseskan pelaksanaan pemerintahan yang ujungnya buat kesejahteraan masyarakat, itu perannya dan semua punya fungsi yang saling mendukung, dan kalau mana yang ideal dimana perda itu mengatur untuk menuju masyarakat yang lebih baik, jadi kedua-keduanya punya peran yang sama dimana DPRD punya inisiatif dan pemerintah sudah punya perencanaan. Jadi dua-duanya punya peran yang sama”.

6) Apakah Dalam Setiap Proses Pembahasan Perda antara DPRD dengan Pemda berlangsung demokratis, terbuka dan waktu yang tidak lama;

“Kalau prosesnya saya lihat sangat demokratis, kita juga sering berdiskusi dengan mereka, hanya yang sering menjadi kendala adalah waktunya sering kali ini melampaui waktu yang direncanakan/dibuat”.

7) Apakah tugas dan wewenang DPRD itu sudah mewakili Aspirasi Masyarakat;

“Seharusnya fungsi atau wewenang DPRD mewakili masyarakat, jadi memang harusya seperti dan sudah berjalan seperti itu dan hanya kadang-kadang aspirasi tersebut benar untuk kebutuhan masyarakat banyak atau masyarakat sekelompok kecil, ini yang perlu kebijakan yang arif dari anggota, dan kalau kebutuhan masyarakat sudah banyaklah”.

8) Menurut Bapak Apakah Kualitas SDM yang dimiliki DPRD sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan fungsi, wewenang DPRD;

“Menurut saya sekarang sudah cukup baik, kalau dilihat latar belakang pendidikan mereka sudah S1, S2. Jadi saya pikir sudah memenuhi ketentuan”.

9) Menurut Bapak Pelaksanaan Tupoksi DPRD sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan;

“Kalau dibilang sangat ditentukan tidak pas, jadi kalau ditentukan oleh tingkat pendidikan betul, tapi ada faktor-faktor lain diluar pendidikan yang mematangkan anggota dprd itu sendiri, seperti kemampuan komunikasi, organisasi. Jadi ada yang latar belakang pendidikannya tidak terlalu tinggi tapi dia punya kemampuan organisasi dan komunikasinya bagus dan dia mau belajar dia juga bisa tampil lebih baik”.

10) Apakah untuk menunjang pelaksanaan tupoksi DPRD diperlukan staf ahli;

“Menurut saya staf ahli diperlukan, hanya perlu digarisbawahi staf ahli harus benar-benar ahli dan memiliki kualifikasi persyaratan, jangan hanya

memberikan pekerjaan kepada kawan saja. Karena DPRD memiliki skop pekerjaan yang luas, disamping menampung aspirasi masyarakat;

- 11) **Menurut Bapak pengalaman tentang latar belakang penyelenggaraan pemerintahan di daerah dijadikan factor utama penentuan anggota legislatif;**

“Menurut saya idealnya calon legislatif itu memahami pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, hanya sekarang yang menempatkan calon itu kan masyarakat dan banyak masyarakat yang sudah paham, namun juga terkadang ada gape mana penyelenggaraan pemerintahan yang baik”.

- 12) **Apakah Faktor SDM sangat menentukan penguatan Peran DPRD dalam hal ini SDM Anggota Legislatifnya;**

“Pasti, SDM sangat menentukan dan kalau dia punya keahlian, komunikasi, berdiskusi maka dia akan menjadi berbobot”.

- 13) **Apakah Perlu dibuat sendiri pengembangan SDM bagi Anggota DPRD;**

“Kalau program tersendiri kita akan terbentur dengan masalah waktu, kalau dia sudah menjalankan fungsinya maka waktunya terbatas, dan apa masih mau diperlakukan seperti anak sekolah, dan menurut saya pembinaan SDM perlu dilakukan, seperti Bimtek dan menyentuh materi kedewannya, sehingga dia bisa mengundang pakar-pakar ahli.

Saya pikir pembinaan awal akan dilakukan oleh partai dan sehingga dia terjun ke lapangan sudah tahu apa yang harus diperbuat, karena inikan pertarungan mereka kalau menempatkan kader yang kurang baik di dewan juga akan membuat cerita yang kurang baik”.

- 14) **Kondisi ideal bagaimana yang bapak harapkan dari kapasitas DPRD pada masa yang akan datang;**

“Kalau bicara ideal berarti sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti program legilasinya satu tahun berapa kita rencanakan bisa diselesaikan,

kemudian perencanaan anggaran sebelum akhir tahun yang bersangkutan bisa disahkan, benar-benar mencari aspirasi yang benar-benar untuk masyarakat dan diperjuangkan, saya pikir idealnya seperti itu”.



**HASIL WAWANCARA DENGAN SKPD DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Nomor : 11
Tanggal : 26 Agustus 2009
Nama : AGUS FERIJANTO, Ak
Jabatan : KEPALA BKPD PROV . KEPULAUAN RIAU

1) Menurut Bapak apakah semua anggota DPRD sudah memahami tugas, wewenang dan fungsi secara baik;

“Pada umumnya anggota dprd sekarang itu sudah lebih baik, dimana pemahaman dan pelaksanaan terhadap tupoksi dan wewenangan sangat baik, tetapi ketika kita lihat pada periode akhir masa jabatannya ini saya kira lebih baik dari pada awal mereka menjabat”.

2) Menurut Bapak Apakah Fungsi DPRD sudah lebih menguat dibanding zaman orba;

“Ya, kalau kita telusuri kebelakang dimana eksekutif sangat dominan sekali da peran serta fungsi DPRD sekarang sudah lebih bagus dari pada masa orba”.

3) Sejuahmana pandangan bapak tentang kinerja DPRD dalam menjalankan fungsinya;

“Ketiga-tiga fungsi diperankan oleh DPRD dan secara keseluruhan bukan orang perorang memang kemampuan anggota dewan tidak sama, ada yang aktif, ada yang biasa saja/mengikut. Jadi ketiga fungsi ini sudah dilaksanakan. Dalam fungsi anggaran kita selalu dalam membahas anggaran satu tahun dua kali dan kita tahu memang kita selalu bermitra dengan Dewan, dan mereka juga bagian dari pemerintahan sehingga mendukung untuk percepatan penyusunan anggaran. Bisa kita lihat trend dari tahun ketahun dimana pada awal-awal pemerintahan APBD kita disahkan selalu terlambat (2 tahun yang

lalu) dan saat ini kita sudah bisa selesai di Bulan Desember dan pada awal tahun sudah bisa dilaksanakan. Jadi sudah baiklah”.

4) Dalam Penyusunan Ranperda Idealnya Ranperda Banyak Berasal dari DPRD atau Penda;

“Sebetulnya kebutuhan itu Pemerintah Daerah dan idealnya menurut saya Pemda yang lebih aktif karena yang melaksanakan dan mengetahui kebutuhan itu Pemda. Jadi seharusnya pemda yang lebih aktif”.

5) Apakah Dalam Setiap Proses Pembahasan Perda antara DPRD dengan Pemda berlangsung demokratis, terbuka dan waktu yang tidak lama;

“Kalau dibilang demokratis, terbuka ya, dan untuk masalah waktu ini itu tergantung Perdanya apa, jadi sangat relatif dan banyak perda yang membutuhkan waktu yang sangat panjang. Jadi ada perda yang disusun cepat sekali seperti Perda APBD”.

6) Apakah tugas dan wewenang DPRD itu sudah mewakili Aspirasi Masyarakat’

“Saya lihat sudah mewakili aspirasi masyarakat, dan mereka sudah melakukan Reses dan banyak hasil reses membantu dalam penyusunan anggaran, meskipun hasil reses itu agak sedikit menyimpang dari Musrenbang”.

7) Menurut Bapak Apakah Kualitas SDM yang dimiliki Anggota DPRD sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan fungsi, wewenang DPRD;

“Kualitas SDM Anggota Dewan sekarang rata-rata sudah S1 dan S2, dan saya kira sudah sangat memadai”.

- 8) Menurut Bapak Pelaksanaan Tupoksi DPRD sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan;

“Bahwa tingkat pendidikan juga berpengaruh pada pelaksanaan tupoksi DPRD, maksudnya lebih bisa memahami Tupoksinya dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi”.

- 9) Apakah untuk menunjang pelaksanaan tupoksi DPRD diperlukan staf ahli ;

“Saya kira diperlukan staf ahli dimana setiap anggota dewan itu memiliki banyak persoalan dan saya yakin bahwa Anggota Dewan tidak ahli dalam segala hal dan saya sangat mendukung Anggota Dewan itu didampingi Staf Ahli”.

- 10) Menurut bapak pengalaman tentang latar belakang penyelenggaraan pemerintahan di daerah dijadikan factor utama penentuan anggota legislatif;

“Sekarang ini tergantung dan menurut saya seharusnya iya dan seorang anggota legislative punya latar belakang dan pengalaman dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan menurut saya tidak semua, jadi bisa juga sambil berjalan”.

- 11) Apakah Faktor SDM sangat menentukan penguatan Peran DPRD dalam hal ini SDM Anggota Legislatifnya;


“Faktor SDM sangat penting dalam upaya penguatan peran DPRD dan sangat diperlukan”.

12) Perlu dibuat sendiri bagi pengembangan SDM bagi Anggota DPRD;

“Kita sudah menganggarkan pada Sekretariat kegiatan pelatihan apa saja bagi anggota dan saya kira itu juga untuk peningkatan kualitas SDM”.

13) Kondisi ideal bagaimana yang Bapak harapkan dari kapasitas DPRD pada masa yang akan datang;

“Saya harapkan bahwa Anggota Dewan itu menyadari mereka merupakan bagian dari pemerintahan sehingga tidak ada saling jejal menjejal dengan eksekutif, dan kedua seorang Anggota Dewan dapat menjalankan tupoksinya secara benar dan jangan kebablasan. Kemudian tingkat intelektualnya juga perlu ditingkatkan dan kita menyadari bahwa mereka datang dari berbagai partai, jadi perlu menghilangkan gesekan antar partai dan seharusnya dia melebur menjadi satu Anggota Dewan dan berpihak kepada masyarakat. Hal itu terlihat pada saat pengajuan pos-pos bantuan”.



HASIL WAWANCARA DENGAN SKPD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Nomor : 12
Tanggal : 31 Agustus 2009
Nama : Drs. SARDISON, MTP
Jabatan : KABID PEMERINTAHAN BAPPEDA PROV. KEPRI

1) Menurut Bapak apakah semua anggota DPRD sudah memahami tugas, wewenang dan fungsi secara baik;

“Kalau menurut sepengetahuan saya sebagai bagian dari pemerintah daerah yang membantu tugas di Bappeda, jadi kalau digeneralisasikan secara umum, bahwa tugas dan fungsi anggota sebagian sudah dipahami oleh Anggota DPRD. Namun pelaksanaannya perlu diarahkan oleh UU Pemda No 32/2004, karena pengetahuana tentang tugas dan wewenangnya, dimana sebelum DPRD itu masuk menjadi anggota perlu ada pembekalan oleh Partai Politik. Jadi bagaimanapun pemahaman tugas dewan tergantung pada keberadaan partai politik itu sendiri, setelah mereka masuk perlu ada proses pembelajaran dan memahami bahwa Dewan merupakan bagian dari pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Sejauh ini yang kami amati secara orang perorang sangar sulit karena mereka bekerja sebagai tim, misalnya Pansus, Panleg, Panja. Tetapi pelaksanaan selama ini memang sudah dipahami dan dilaksanakan itu masih tergantung konteksnya”.

2) Apakah Fungsi DPRD sudah lebih menguat dibanding zaman orba;

“Sebenarnya setelah orba ada UU No. 22/1999, jadi kalau barometernya mulai 22/1999 dan 32/2004 sebenarnya yang 32/2004 peranan DPRD lebih lemah, tetapi pada 22/1999 itu benar-benar DPRD memiliki kekuatan (legislative heavy) karena waktu itu DPRD bisa menjatuhkan Kepala Daerah, tetapi dibanding dengan orde baru sebenarnya fungsi DPRD sudah cukup baik, mengapa lebih baik waktu orba DPRD hanya tukang ketok palu saja.

Jadi sudah lebih baik dalam menjalankan fungsinya karena sudah ada keseimbangan”.

3) Sejuahmana pandangan Bapak tentang kinerja DPRD;

“Untuk menilai apakah kinerjanya sudah baik atau tidak, tentunya ada ukuran, dan kita sendiri tidak tahu ukuran yang dipakai, misalnya Panleg bisa menerbitkan Perda tidak tahu, kalau disbanding dengan Eksekutif Prolegda kita berbeda, target kita dengan dewan berbeda, masalah anggaran sebenarnya ini kesepakatan saja, hanya masalahnya sedemikian banyaknya agenda, pembahasan dan reses ini mempengaruhi kinerja. Jadi memang DPRD tidak salah dan itu merupakan bagian dari tugasnya. Kemudian dari segi pengawasan juga sudah lebih baik karena ternyata info-info dari masyarakat tentang ketidakberesan pembangunan itu cepat ditindaklanjuti oleh SKPD yang bersangkutan. Tetapi idealnya pengawasan legislastif pada pemda bukan pada hal yang teknis, karena itu ada porsi seperti Inspektorat, tetapi lebih pada pengawasan kebijakan”.

4) Apakah Fungsi itu sudah berjalan dengan baik;

“Untuk mengukur ya itu tadi, dan kalau dilihat dari segi anggaran kita sebenarnya dari tahun ketahun sudah baik, terutama waktu pengesahan APBD mulai mengikuti arahan Mendagri, jadi komitmen ini sudah menunjukkan fungsi anggaran DPRD sudah berjalan”.

5) Dalam Penyusunan Ranperda Idealnya Ranperda Banyak Berasal dari DPRD atau Pemda;

“Perda itu lahir karena adanya kewenangan daerah untuk mengatur. Oleh karena itu apakah perda itu dari DPRD atau Pemda tergantung jadi harus lebih banyak dari Dewan atau Pemda yang penting substansinya bagi kepentingan masyarakat daerah, kalau semua cabang ilmu ada di Dewan

“mungkin mereka bisa melalui hak inisiatif lebih banyak dan sebaliknya maka dominan pemerintah daerah”.

6) Apakah Dalam Setiap Proses Pembahasan Perda antara DPRD dengan Pemda berlangsung demokratis, terbuka dan waktu yang tidak lama;

“Demokratis sudah cukup dan terbuka, hanya masalahnya di waktu hal ini tergantung substansi, dimana perda yang rumit maka akan membutuhkan waktu yang lama, tetapi jika perdanya simpel tidak terlalu lama”.

7) Apakah tugas dan wewenang DPRD itu sudah mewakili Aspirasi Masyarakat;

“Hal itu tergantung kepekaan Anggota Dewan sangat menentukan apa yang mereka ingin sampaikan ke pemerintah untuk menjadi program dan itu tergantung kualitas anggota Dewan. Menurut saya pribadi anggota dewan itu menyampaikan apa yang terjadi di lapangan sesuai konstituen, hanya masalahnya belum seluruh aspirasi masyarakat dapat ditampung anggota dewan karena dapil yang berbeda dan memiliki permasalahan dan kondisi masyarakat yang berbeda.

8) Menurut Bapak Apakah Kualitas SDM yang dimiliki DPRD sudah memadai untuk mendukung pelaksanaan fungsi, wewenang DPRD;

“Kalau dilihat dari data-data sebenarnya sudah memadai, yang akan datang ini bahkan ada S3, hanya yang menjadi masalah adalah pengalaman Anggota Dewan, dimana mereka punya kemampuan dibidang apa sehingga duduk pada Komisi yang sesuai, namun karena Tata Tertib yang mengatur sehingga ada yang tidak sesuai karena harus dibagi rata. Untuk itu mereka memerlukan Tenaga Ahli karena mereka bukan lembaga teknis tetapi lembaga politik”.

- 9) Menurut Bapak Pelaksanaan Tupoksi DPRD sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan;

“Sebenarnya ada korelasi sesuai dengan bidangnya, walaupun tinggi pendidikannya jika ditempatkan yang salah maka tidak akan maksimal juga”.

- 10) Apakah untuk menunjang pelaksanaan tupoksi DPRD diperlukan Staf Ahli;

Saya kira iya, karena untuk menyelesaikan keterbatasan anggota dewan (waktu, pendidikan dan teknis) maka diperlukan staf ahli, minimal 4 bidang sesuai dengan Komisi. Jadi tergantung kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah dan hal ini untuk menjembatani antara Eksekutif dan Legislatif dalam memecahkan masalah”.

- 11) Menurut bapak pengalaman tentang latar belakang penyelenggaraan pemerintahan di daerah dijadikan factor utama penentuan anggota legislatif;

“Ini tidak mutlak karena penyelenggaraan pemerintahan itu sebenarnya ada pengalaman itu hanya ada di Eksekutif, tetapi di Legislatif begitu mereka memenuhi syarat maka bisa duduk. Jadi pengetahuan tentang penyelenggaraan pemerintahan sangat penting, sehingga Partai memiliki peran yang sangat penting”.

- 12) Apakah Faktor SDM sangat menentukan penguatan Peran DPRD dalam hal ini SDM Anggota Legislatifnya;

“Ya, memang DPRD itu kolektif, jadi keberadaan tim itu ditentukan oleh SDM perorangan itu, semakin bagus SDM maka akan makin memperkuat Tim, tapi sebaliknya”.

13) Perlu dibuat sendiri bagi pengembangan SDM bagi Anggota DPRD;

“Ya , perlu ada program khusus bagi calon anggota legislatif agar ada keseragaman dalam melaksanakan tugas pokok, dan bagi Eksekutif dimana semakin berdaya dan pemahaman pemerintah semakin bagus, komunikasi semakin baik sehingga pelaksanaan tupoksi akan mudah dan jauh dari ketertinggalan”.

14) Kondisi ideal bagaimana yang bapak harapkan dari kapasitas DPRD pada masa yang akan datang;

“Harapan sebenarnya adalah bagaimana dewan itu bisa menjembatani antara kepentingan pemerintah dan masyarakat konstituennya dan bagaimana juga dia menjembatani antara pemerintah dan konstituen. Jadi ada dua fungsi yang harus diperjuangkan dan mereka berdiri pada dua kepentingan, kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah. Jadi idealnya mereka mampu mengapresiasi kepentingan daerah dan masyarakatnya serta mampu mengakomodir dan mendukung kebijakan pemerintah daerah, dan menjadi kebijakan Publik”.





RIWAYAT HIDUP



Dasnil lahir di Padang Sumatera Barat pada tanggal 1 Oktober 1965 dari pasangan Hasan Basri Basri (Alm) dan Ibu Siti Asari.

Setelah menamatkan Sekolah Dasar Tahun 1979, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama Tahun 1982 dan Sekolah Menengah Atas Tahun 1985 di Padang Sumatera Barat. Sementara itu, pendidikan tinggi diperoleh di Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang Sumatera Barat dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Tahun 1992.

Diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ditugaskan di Kantor Catatan Sipil Kota Batam tahun 1997, menjabat Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil Kota Batam Tahun 2001, menjabat Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005, menjabat Kepala Bina Produk Hukum Daerah Bawahan pada Biro Hukum dan Organisasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 dan menjabat Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007, selanjutnya menjabat Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008, dan sekarang menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009.

Tekah lulus dari Diklat Struktural yaitu meliputi ADUM dan PIM III, serta Diklat Fungsional, yaitu Substansi Diklatpim IV dan III, Lokakarya Bidang Ketenagakerjaan, Manajemen Barang dan Jasa, Workshop Pemagangan, Metodologi Pelatihan, Aset dan Keuangan Daerah, Emotional Spiritual Quotient (ESQ), dan masih banyak lagi Diklat yang lain.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

;; Adi Sucipto KM. 11, Telp. 0771 - 442 777, Fax. 0771 - 442 555
Tanjung Pinang

Kode Pos : 29125

SURAT KETERANGAN

Nomor : 21a/160/KET/VIII/2009

Berdasarkan surat dari Universitas Terbuka Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Pekanbaru, No. 0747/H.24.31/LI/2009 tanggal 15 April 2009 tentang Surat Izin/Rekomendasi Penelitian S2 Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka, dengan ini Sekretariat Dewan Provinsi Kepulauan Riau menerangkan bahwa :

Nama : DASNIL
NIM : 015012038
Program : Pasca Sarjana
Program Studi : Magister Administrasi Publik

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di instansi kami pada tanggal 16 Juni 2009 s/d 5 Agustus 2009 dalam rangka penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul " Analisis Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Riau Menurut Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran Dan Pengawasan".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TANJUNGPINANG



[Signature]
NURSYAFRIADI, M.Si



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Adi Sucipto KM. 11, Telp. 0771 - 442 777, Fax. 0771 - 442 555
Tanjungpinang

Kode Pos : 29

SURAT KETERANGAN

Nomor : 27/165/KET/X/2009


Berdasarkan surat dari Universitas Terbuka Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Pekanbaru, No. 0747/H.24.31/H.1/2009 tanggal 15 April 2009 tentang Surat Izin/Rekomendasi Penelitian S2 Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka, dengan ini Sekretariat Dewan Provinsi Kepulauan Riau menerangkan bahwa :

Nama : DASNIL
NIM : 015012038
Program : Pasca Sarjana
Program Studi : Magister Administrasi Publik

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di instansi kami pada tanggal 16 Juni 2009 s/d 5 Agustus 2009 dalam rangka penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul " Analisis Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Riau Menurut Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran Dan Pengawasan".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KEPULAUAN RIAU





SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK RAJA HAJI

Jln. Raja Haji Fisabilillah No. 48, Telp/Fax. (0771) 314652
TANJUNGPINANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2292/B2/54/2009

Berdasarkan surat dari Universitas Terbuka Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Pekanbaru, No. 0747/H.24.31/LL/2009 tanggal 15 April 2009 tentang Surat Izin/Rekomendasi Penelitian S2 Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka, dengan ini Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang menerangkan bahwa :

Nama : DASNIL
NIM : 015012038
Program : Pasca Sarjana
Program Studi : Magister Administrasi Publik

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Perguruan Tinggi kami pada tanggal 5-6 Agustus 2009 dalam rangka penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul " Analisis Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Riau Menurut Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran Dan Pengawasan".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU⁴⁰³³³
BADAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH

Jl. Basuki Rahmat No. 17 Telp. (0771) 318533, 318566, Fax. (0771) 318588
TANJUNGPINANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 137 / BkKD / X / 2009

Berdasarkan surat dari Universitas Terbuka Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Pekanbaru, No. 0747/H.24.31/LL/2009 tanggal 15 April 2009 tentang Surat Izin/Rekomendasi Penelitian S2 Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka, dengan ini Badan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menerangkan bahwa :

N a m a : DASNIL
N I M : 015012038
Program : Pasca Sarjana
Program Studi : Magister Administrasi Publik

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di instansi kami pada tanggal 25-26 Agustus 2009 dalam rangka penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul " Analisis Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Riau Menurut Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran Dan Pengawasan".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH,



AGUS FERIJANTO, Ak.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19560208 197811 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
INSPEKTORAT PROVINSI
 JL. BASUKI RAHMAT NO. 1 TELP. 0771 - 318551 FAX. 0771 - 318551
 TANJUNGPINANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 05/SRT-KGT-ITPROV/2009

Berdasarkan surat dari Universitas Terbuka Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Pekanbaru, No. 0747/H.24.31/LL/2009 tanggal 15 April 2009 tentang Surat Izin/Rekomendasi Penelitian S2 Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka, dengan ini Inspektur Provinsi Kepulauan Riau menerangkan bahwa :

Nama : DASNIL
 N I M : 015012038
 Program : Pasca Sarjana
 Program Studi : Magister Administrasi Publik

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di instansi kami pada tanggal 24-25 Agustus 2009 dalam rangka penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul " Analisis Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Riau Menurut Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran Dan Pengawasan".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR PROVINSI,
 INSPEKTORAT
 KEPULAUAN RIAU
 AGUS SETIANTO
 NIP. 19591114198012 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Jl. Basuki Rahmat Nomor 17, Telp. 0771-318546 Fax. 0771-29843
 TANJUNGPINANG

Homepage : <http://www.bappeda-provinsikepri.com> - Email : info@bappeda-provinsikepri.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 301/050.13 - BPPD/051/2009

Berdasarkan surat dari Universitas Terbuka Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Pekanbaru, No. 0747/H.24.31/LL/2009 tanggal 15 April 2009 tentang Surat Izin/Rekomendasi Penelitian S2 Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka, dengan ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau menerangkan bahwa :

Nama : DASNIL
 N I M : 015012038
 Program : Pasca Sarjana
 Program Studi : Magister Administrasi Publik

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di instansi kami pada tanggal 24-25 Agustus 2009 dalam rangka penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul " Analisis Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Riau Menurut Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran Dan Pengawasan".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Provinsi Kepulauan Riau
 Kepala Bidang Pemerintahan,

BAPPEDA

Drs. SARDISON, MTP
 Nip. 19661125 198603 1 004



SURAT KETERANGAN

Nomor : 165/PET/BH-ORTAL/VI/2009

Berdasarkan surat dari Universitas Terbuka Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Pekanbaru, No. 0747/H.24.31/LL/2009 tanggal 15 April 2009 tentang Surat Izin/Rekomendasi Penelitian S2 Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Terbuka, dengan ini Biro Hukum Dan Ortal Setda Provinsi Kepulauan Riau menerangkan bahwa :

N a m a : DASNIL
N I M : 015012038
Program : Pasca Sarjana
Program Studi : Magister Administrasi Publik

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di instansi kami pada tanggal 24-25 Agustus 2009 dalam rangka penulisan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul " Analisis Kinerja DPRD Provinsi Kepulauan Riau Menurut Pelaksanaan Fungsi Legislasi, Anggaran Dan Pengawasan".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BIRO HUKUM DAN ORTAL,

MARIYANI EKOWATI, SH. MM

Pembina Tk. I

NIP. 19620507 198703 2 014